



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1577, 2021

KEMEN-KP. SKHK. Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS  
HASIL KERJA PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, instansi pembina mempunyai tugas menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pengelola ekosistem laut dan pesisir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disingkat SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir pada instansi pemerintah yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.
4. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir.
5. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir.
6. Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut PELP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir.
7. Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, dan

pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja PELP yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung PELP yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PELP dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja PELP dalam bentuk Angka Kredit.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional PELP.
14. Kinerja PELP adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PELP pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PELP sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PELP.



16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh PELP sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

## BAB II

### STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

#### Pasal 2

- (1) PELP dalam melaksanakan tugas jabatannya berpedoman pada SKHK.
- (2) SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kegiatan tugas jabatan;
  - b. ruang lingkup tugas jabatan;
  - c. Hasil Kerja;
  - d. Angka Kredit;
  - e. tolok ukur; dan
  - f. bukti fisik.
- (3) SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jenjang:
  - a. PELP ahli pertama;
  - b. PELP ahli muda;
  - c. PELP ahli madya; dan
  - d. PELP ahli utama.
- (4) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan target kinerja yang meliputi:
  - a. kinerja utama; dan
  - b. kinerja tambahan.
- (2) Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional PELP yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.
- (3) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis kinerja yang mendorong PELP untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/kapasitas PELP yang bersangkutan.
- (4) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kegiatan pengembangan profesi dan/atau penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Ruang lingkup tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan batasan/cakupan kegiatan yang dilaksanakan untuk masing-masing kinerja utama.

### Pasal 5

Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa dokumen sesuai dengan unsur kegiatan utamanya.

### Pasal 6

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan satuan nilai dari uraian kegiatan

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PELP.

#### Pasal 7

- (1) Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan ukuran yang digunakan sebagai acuan penilaian Hasil Kerja.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuantitas pekerjaan berupa ukuran jumlah atau banyaknya Hasil Kerja yang dicapai; dan
  - b. kualitas Hasil Kerja berupa ukuran mutu setiap Hasil Kerja yang dicapai.

#### Pasal 8

- (1) Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dari setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional PELP.
- (2) Bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja PELP meliputi:

- a. kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja; dan
- b. tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

## Pasal 10

Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinilai dengan mempertimbangkan:

- a. rencana SKP PELP; dan
- b. kesesuaian kegiatan tugas Jabatan Fungsional PELP.

## Bagian Kedua

## Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja

## Pasal 11

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa:
  - a. sangat baik;
  - b. baik;
  - c. cukup;
  - d. kurang; atau
  - e. sangat kurang.
- (2) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komponen penilaian:
  - a. tolok ukur; dan
  - b. bukti fisik.

## Pasal 12

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan apabila:
  - a. tolok ukur sesuai dengan SKHK; dan
  - b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan sangat baik apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan apabila:

- a. tolok ukur sesuai dengan SKHK; dan
- b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.

Pasal 14

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan apabila:

- a. komponen tolok ukur tercapai paling rendah 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.

Pasal 15

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberikan apabila:

- a. komponen tolok ukur tercapai di atas 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 59% (lima puluh sembilan persen); dan
- b. format dan bukti fisik sesuai dengan SKHK.

Pasal 16

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e apabila:

- a. komponen tolok ukur tercapai kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
- b. format dan bukti fisik tidak sesuai dengan SKHK.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 17

Tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa:

- a. PELP harus mencatat atau merekam setiap kegiatan yang dilakukan serta menyimpan dan mendokumentasikan data dukung Hasil Kerja baik kegiatan yang telah ditetapkan dalam SKP PELP maupun kinerja tambahan;
- b. PELP harus menyampaikan usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Pejabat Penilai disertai dengan bukti fisik;
- c. Pejabat Penilai melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat Penilai melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 18

Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Penilai melalui pejabat pengusul untuk dilakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 19

- (1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap periode penilaian Angka Kredit.
- (2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai dalam rentang periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari dan/atau bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lambat akhir bulan Februari dan akhir bulan Agustus.

#### Pasal 20

Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilaksanakan untuk mengevaluasi Kinerja PELP dari setiap butir kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### BAB IV

#### PENILAIAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 21

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian SKP PELP dikalikan dengan target Angka Kredit SKP PELP.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai harus memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional PELP dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional PELP yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap Pejabat Penilai yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai memberikan nilai Angka Kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk dilakukan PAK.

- (8) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja (x) sebagai berikut:
- a. nilai 110 (seratus sepuluh)  $\leq x \leq$  120 (seratus dua puluh) dengan predikat sangat baik diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen);
  - b. nilai 90 (sembilan puluh)  $\leq x \leq$  angka 120 (seratus dua puluh) dengan predikat baik diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen);
  - c. nilai 70 (tujuh puluh)  $\leq x <$  angka 90 (sembilan puluh) dengan predikat cukup diberikan a Angka Kredit 90% (sembilan puluh persen);
  - d. nilai 50 (lima puluh)  $\leq x <$  angka 70 dengan predikat kurang diberikan Angka Kredit 80% (delapan puluh persen); dan
  - e. nilai  $< 50$  (lima puluh) dengan predikat sangat kurang diberikan Angka Kredit 0% (nol persen).

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Angka Kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### HASIL KERJA MINIMAL

#### Pasal 23

- (1) Hasil Kerja Minimal merupakan bagian dari uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional PELP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 24

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib dipenuhi PNS sebelum menduduki Jabatan Fungsional PELP pada jenjang jabatannya.
- (2) Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PELP.

Pasal 25

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode jabatan dan apabila belum memenuhi, dapat diberikan tambahan waktu 1 (satu) periode jabatan.
- (2) Apabila sampai dengan pemberian tambahan 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hasil Kerja Minimal tidak dapat dipenuhi, PELP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal bagi PELP yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

Pasal 27

Kenaikan pangkat pada jenjang Jabatan Fungsional PELP dapat diusulkan setelah dipenuhi Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode pada jenjang jabatan yang diduduki.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil

Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1651), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 57 TAHUN 2021**  
**TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN**  
**PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA**  
**JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM**  
**LAUT DAN PESISIR**

**A. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR**

**1. Sub Unsur Perencanaan Ruang dan Sumber Daya di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
1.	a. Menyusun rencana tahunan pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan telaahan, koordinasi, dan perumusan rencana kerja untuk bidang penataan ruang laut/penggunaan pulau-pulau kecil/konservasi dan keanekaragaman hayati laut/jasa kelautan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indikator Kinerja Utama (IKU), direktif Menteri, serta isu-isu lokal, nasional, dan global	Dokumen rencana kerja tahunan pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,76	Dokumen rekomendasi rencana kerja tahunan yang memuat a. rencana kerja yang memuat output dan outcome b. rencana pembiayaan (jumlah dan sumber pembiayaan) c. isu-isu yang berhubungan dengan penataan ruang laut/penggunaan pulau-pulau kecil /konservasi dan keanekaragaman hayati laut/jasa kelautan yang menggambarkan keterpaduan lintas sektor kelautan dan perikanan.	a. Dokumen rekomendasi rencana kerja b. Bukti pendukung seperti Surat Keputusan (SK), surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	001	Abdi Utama	a. RPJM b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					silang lingkup kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah				
b.	Mengevaluasi hasil analisis materi perencanaan kerja, rencana kegiatan, dan pengelolaan ekosistem wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan evaluasi hasil analisis materi, dan perumusan draft rencana kerja tahunan untuk bidang perikanan laut/pendayagunaan pulau-pulau kecil/konservasi dan keanekaragaman hayati laut/jasa kelautan berdasarkan RUMN, Renstra KKP, IKU, direktif Menteri, serta isu-isu lokal, nasional, dan global	Dokumen evaluasi hasil analisis materi perencanaan kerja tahunan pengelolaan ekosistem wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	0,55	Dokumen hasil evaluasi berupa draft rekomendasi rencana kerja yang memuat a. uraian kegiatan b. metode analisis yang digunakan c. hasil evaluasi analisis materi terhadap rencana kerja tahunan d. manajemen risiko	a. Draft rekomendasi rencana kerja tahunan b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	002	Ahli Muda	a. RFUMN b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja
c.	Menganalisis hasil identifikasi materi perencanaan kerja tahunan pengelolaan ekosistem wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan pengolahan dan telaah hasil identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan kebutuhannya untuk bidang perikanan laut/pendayagunaan pulau-pulau kecil/konservasi dan keanekaragaman hayati laut/jasa kelautan berdasarkan RUMN, Renstra KKP, IKU, direktif Menteri, serta isu-isu lokal, nasional, dan global	Dokumen analisis hasil identifikasi materi perencanaan kerja tahunan pengelolaan ekosistem wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	0,46	Dokumen hasil analisis operasional kegiatan (ROK)/kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang memuat a. uraian kegiatan b. metode analisis c. hasil analisis terhadap data kegiatan, lokasi, output, dan waktu pengolahan 3. data amanat/mandat 4. data isu terkini yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan global	a. Dokumen hasil analisis identifikasi materi b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	003	Ahli Muda	a. RFUMN b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja
d.	Mengidentifikasi materi perencanaan kerja tahunan pengelolaan	Mencakup kegiatan identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi untuk bidang perikanan laut/pendayagunaan pulau-pulau kecil/konservasi dan	Laporan hasil identifikasi materi perencanaan kerja tahunan pengelolaan	0,24	Laporan identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi yang memuat antara lain a. uraian kegiatan b. jenis data dan metode	a. Laporan identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi b. Bukti pendukung seperti SK, surat	004	Ahli Pertama	a. RFUMN b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	kelembagaan hayati laut/jasa kelautan berdasarkan RPUJM, Renstra KKP, IKU, dan kementerian, serta isu-isu lokal, nasional, dan global	ekosistem wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil		c. rumusan identifikasi materi meliputi: 1. data kegiatan, lokasi, output, waktu pelaksanaan dari unit kerja eselon I lingkup KKP, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah 2. data permasalahan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir terkait dengan penataan ruang laut/pendidayaan pesisir 3. data mandat/mandat RPUJM/Renstra KKP yang terkait dengan pengelolaan ekosistem laut 4. data isu terkini yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan global	penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan			
2.	a. Menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup implementasi kegiatan tahunan dari organisasi/unit kerja RPUJM, Renstra KKP, IKU, dan kementerian ke dalam rencana kegiatan oleh PELP sebagai dasar penyusunan rencana kerja jabatan fungsional untuk kegiatan perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan kelestarian hayati laut, serta jasa kelautan berdasarkan jenis kegiatan	Dokumen detail rencana pelaksanaan kerja ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,78	Dokumen usulan hasil rencana detail pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat: a. KAK b. ROK c. Jadwal d. rencana pembiayaan e. manajemen risiko f. lokasi g. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat	a. Dokumen rencana detail pelaksanaan kegiatan tahunan jabatan fungsional b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	005	Ahli Utama	a. RPUJM b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
b.	Mengevaluasi dan memelajah hasil analisis materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan validasi hasil analisis bahan/informasi, serta penyusunan konsep KAK, jadwal, manajemen risiko, dan lokasi untuk kegiatan perencanaan ruang laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, serta jasa kelautan berdasarkan jenis kegiatan dan/atau lokasi	Dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,61	Draft rencana detail kegiatan yang memuat a. perencanaan kerja b. perencanaan pembiayaan c. analisis risiko	a. Draft rencana detail kegiatan b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	006	Ahli Muda	a. RPJMN b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja
c.	Menganalisis hasil identifikasi materi penyusunan detail rencana kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan pengelolaan dan telaahan hasil identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan kebutuhannya untuk kegiatan perencanaan ruang laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut, serta jasa kelautan berdasarkan jenis kegiatan dan/atau lokasi	Dokumen analisis hasil identifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,45	Dokumen analisis hasil identifikasi kegiatan (volume, spesifikasi, dan harga pasar) data dan informasi administrasi dan keuangan (kelembagaan dan satuan biaya) c. data dan informasi lokasi kegiatan d. susunan lokasi dan penerima manfaat e. data dan informasi yang berhubungan dengan risiko kegiatan	a. Dokumen analisis hasil identifikasi b. Bukti pendukung pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	007	Ahli Muda	a. RPJMN b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja
d.	Mengidentifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi, pengumpulan bahan/informasi serta penyusunan resume materi sebagai bahan penyusunan rencana pelaksanaan kerja untuk kegiatan perencanaan ruang laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut, serta jasa kelautan berdasarkan jenis kegiatan dan/atau lokasi	Laporan hasil identifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,24	Laporan identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi yang memuat antara lain a. uraian kegiatan b. jenis data dan metode rumusan identifikasi materi meliputi 1. data dan informasi	a. Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi b. Bukti pendukung seperti SK, Surat Pengusutan, instruksi tertulis,	008	Ahli Pertama	a. RPJMN b. Peraturan Menteri terkait Renstra KKP c. Perjanjian kinerja pimpinan unit kerja

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	pesisir, dan pulau-pulau kecil	konservasi dan keanekaragaman hayati laut, serta jasa kelautan berdasarkan jenis kegiatan dan/atau lokasi	pulau kecil		<p>teknis kegiatan (volume, spesifikasi, dan harga pasar)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. data dan informasi administrasi dan keuangan (kelembagaan dan satuan biaya)</li> <li>3. data dan informasi lokasi kegiatan</li> <li>4. sarana (lokasi dan peralatan manfaat)</li> <li>5. data dan informasi yang berhubungan dengan risiko kegiatan</li> </ol>	tugas mandiri dan surat keterangan			



2. Sub Unsur Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
1.	Mengidentifikasi jenis kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi, pengumpulan, pengecekan data jenis sarana dan prasarana, serta pelaporan untuk penataan ruang laut, penyediaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan jasa kelautan (termasuk pemanfaatan sumber daya pesisir dan perikanan lainnya) berdasarkan lokasi yang menjadi target kegiatan	Data kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perikanan sekitarnya	0,22	<p>a. Data hasil identifikasi pengumpulan data dan informasi sarana dan prasarana eksisting yang minimal memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lokasi (administratif/wilayah kerja masyarakat hukum adat/kawasa)</li> <li>kawasan konservasi/ Kawasan Strategis Nasional (KSN)/Kawasan Strategis Nasional Terentu (KSNT)</li> <li>Jenis lahan/buatan/tingkat teknologi</li> <li>Jumlah</li> <li>kondisi/pemanfaatan (baik/ruak/operasional)</li> </ol> <p>b. Data identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengelolaan ekosistem</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lokasi (administratif/wilayah kerja masyarakat hukum adat/kawasa)</li> <li>kawasan konservasi (KSN/NSNT)</li> <li>Jenis lahan/buatan/tingkat</li> </ol>	<p>a. Laporan hasil identifikasi data dan informasi</p> <p>b. Data hasil identifikasi</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pemgasaan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan</p>	009	Abdi Pertama	<p>a. Peraturan Menteri terkait bantuan pemerintah</p> <p>b. Kelembagaan terkait petunjuk teknis bantuan sarana dan prasarana</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
2.	Memusun instrumen survei untuk pengumpulan data pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan penyusunan kebutuhan dan persiapan instrumen survei antara lain kuisioner survei lapangan, kuisioner wawancara, alat dan bahan survei, serta materi survei lainnya sesuai dengan materi survey, metode yang digunakan, dan jenis data yang akan dikumpulkan	Instrumen survei untuk pengumpulan data pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	0,33	<p>4. jumlah</p> <p>5. kesesuaian sarana dan prasarana dengan lingkungan</p> <p>6. rencana pengelola (pemerintah pusat/pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat/kelempok)</p> <p>Instrumen survei yang sudah disahkan oleh pejabat penilai sesuai dengan</p> <p>a. kebutuhan data dan informasi</p> <p>b. waktu dan lokasi survei yang</p> <p>c. metode survei yang digunakan</p>	<p>a. Laporan penyusunan instrumen survei</p> <p>b. Instrumen survei</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan</p>	010	Abdi Muda	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa bumi</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
3.	Pengumpulan data dan informasi untuk pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>Mencakup pengumpulan dan kompilasi data, serta penyusunan laporan berdasarkan jenis data dan/atau lokasi pengambilan data yang meliputi namun tidak terbatas pada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>garis pantai</li> <li>hypsografi</li> <li>data perairan</li> <li>toponim</li> <li>data batas wilayah</li> <li>data transportasi dan utilitas</li> <li>bangunan, fasilitas umum, dan instalasi di laut</li> </ol>	<p>Data dan informasi geospasial dasar untuk pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	0,24	<p>Laporan hasil pengumpulan data yang memuat jenis data antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>garis pantai antara lain                             <ol style="list-style-type: none"> <li>data garis pantai surut terendah</li> <li>data garis pantai pasang tertinggi</li> <li>data garis pantai tinggi muka air laut rata-rata</li> <li>data administrasi wilayah kabupaten/desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi</li> </ol> </li> <li>hypsografi antara lain                             <ol style="list-style-type: none"> <li>data topografi dan/atau</li> <li>data batimetri</li> </ol> </li> <li>data perairan antara lain                             <ol style="list-style-type: none"> <li>data koordinat</li> <li>garis pertemuan daratan dengan permukaan tubuh air</li> </ol> </li> <li>toponim antara lain                             <ol style="list-style-type: none"> <li>data titik indikasi pulau</li> <li>titik koordinat</li> <li>wilayah administrasi</li> </ol> </li> </ol>	<p>a. Laporan pengumpulan data dan informasi</p> <p>b. Data</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, tugae mandiri, dan keterangan</p>	011	Ahli Pertama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penganggaran perantaraan ruang</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa bumi</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penganggaran perantaraan ruang laut</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>h. Keantunan terkait</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>4. nama pulau</p> <p>5. asal bahasa</p> <p>6. arti</p> <p>e. data batas wilayah antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. data administrasi</li> <li>2. data wilayah masyarakat hukum adat</li> </ol> <p>f. data transportasi dan utilitas antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alur pelayaran</li> <li>2. rute transportasi antar pulau</li> </ol> <p>3. Sarnas Baru Navigasi Pelayaran (SBNP)</p> <p>4. data prasarana fisik</p> <p>g. bangunan, fasilitas umum, dan instalasi di laut antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. titik dan garis terkait bangunan</li> <li>2. titik dan garis terkait instalasi laut</li> </ol>				petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat
b.	Mengumpulkan data dan informasi spasial tematik untuk pengelompokan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan pengumpulan dan kompilasi data, serta penyusunan laporan berdasarkan jenis data dan/atau lokasi pengambilan data yang meliputi namun tidak terbatas pada	Data informasi spasial tematik untuk pengelompokan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,24	Laporan hasil pengumpulan data yang memuat antara lain	<p>a. Laporan hasil pengumpulan data</p> <p>b. Data dan informasi</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pemusatan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan</p>	012	Ahlil Pertama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perikanan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa bumi</p> <p>d. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perikanan berusaha</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		f. data ekosistem mangrove g. data ekosistem tumbuhan karang h. data ekosistem lutan i. data ekosistem pesisir lainnya (wilayah pasang surut, muara/estuaris, gumuk pasir, vegetasi pantai, laguna) dan laut dalam (gantung api bawah laut, dan <i>biomimicry</i> ) j. data kawasan konservasi dan kawasan perlindungan k. data SDI yang dilindungi dan/atau terancam punah dan Appendix CITES l. data kegiatan pembuatan media rehabilitasi/ <i>restocking</i> (media dan substrat cora stock center) m. data kegiatan <i>restocking</i> ( <i>coral stock center</i> ) n. data penggunaan lahan dan status lahan di daratan wilayah PKK o. data pemanfaatan ruang laut eksisting p. data sosial, ekonomi, dan budaya q. data dan informasi risiko bencana r. data kapasitas menghadapi bencana s. data bahaya bencana t. dampak perubahan iklim u. kerentanan dampak perubahan iklim v. data pemantauan	b. data geoteknik antara lain 1. sifat fisik tanah 2. rencana lapisan tanah e. data geomorfologi dan geologi antara lain 1. kondisi geomorfologi bentuk dan tipologi pantai 2. jenis dan struktur batuan 3. substrat dasar laut, deposit pasir laut, gua laut, gantung laut d. data hidrologi antara lain 1. lokasi 2. curah hujan 3. suhu 4. iklim 5. angin 6. permukaan air tanah 7. ketersediaan air tanah e. data biologi antara lain 1. lokasi 2. hasil pengumpulan data yang meliputi antara lain <i>fishing ground</i> , <i>biomassa ikan</i> , dan jenis ikan (karang dan pelagis) f. data ekosistem mangrove antara lain 1. kerapatan 2. tutupan 3. jenis 4. sebatan						e. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan lusan lahan f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil g. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penetapan ruang laut h. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil i. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat j. Kelembagaan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>w. data kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk usaha</p>			<p>5. luas 6. lokasi 8. data ekosistem terumbu karang antara lain 1. tutupan 2. jenis 3. sebaran 4. lokasi 5. kondisi lingkungan h. data ekosistem lautan antara lain 1. kerapatan 2. jenis 3. sebaran 4. luas 5. lokasi 6. kondisi lingkungan i. data ekosistem pesisir lainnya dan laut dalam antara lain 1. jenis ekosistem pesisir 2. lokasi 3. kondisi biofisik 4. kondisi lingkungan j. data kawasan konservasi dan kawasan perlindungan antara lain 1. lokasi kawasan 2. lembaga pengelola 3. tujuan pengelolaan 4. status pemanfaatan k. data SDI yang dilindungi dan/atau terancam punah dan Appendix CITES antara lain</p>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi kerumuculan</li> <li>2. data by catch</li> <li>3. lokasi terdampar</li> <li>4. pendataan dan wilayah ruaya</li> <li>5. kondisi habitat</li> <li>6. status populasi/kelempahan</li> <li>7. data ancaman</li> <li>8. lalu lintas perdagangan</li> <li>9. pelaku usaha</li> <li>10. status pemanfaatan</li> <li>11. status perikanan</li> <li>12. data stok</li> <li>13. data restocking</li> <li>14. data rehabilitasi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. data kegiatan pembuatan media rehabilitasi/restocking imedia dan substatrat ornel stock ornel) antara lain                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis coral</li> <li>3. jenis media</li> <li>4. jenis substatrat</li> </ol> </li> <li>m. data kegiatan restocking (ornel stock ornel) antara lain                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi kegiatan</li> <li>2. jenis coral</li> <li>3. luasan/tutupan yang di restocking</li> <li>4. metode</li> </ol> </li> <li>n. data pengurusan lahan dan status lahan di</li> </ol>					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>darat dan wilayah PPK antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis pemanfaatan lahan</li> <li>2. data pengguna</li> <li>3. status kepemilikan</li> </ol> <p>o. data pemanfaatan ruang laut eksisting antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis kegiatan pemanfaatan ruang eksisting</li> <li>2. data</li> <li>3. status kepemilikan</li> </ol> <p>p. data sosial, ekonomi, dan budaya antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. data kependudukan</li> <li>2. data ketenagakerjaan</li> <li>3. kondisi sosial dan kesejahteraan</li> <li>4. kondisi budaya</li> <li>5. komunitas masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional</li> <li>6. kelembagaan</li> <li>7. lokasi</li> </ol> <p>q. data dan informasi risiko bencana antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis bencana</li> <li>3. kondisi sosial budaya</li> <li>4. kondisi ekonomi</li> <li>5. kondisi fisik</li> <li>6. kondisi lingkungan</li> </ol> <p>r. data terkait kapasitas</p>				



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>menghadapi bencana antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis bencana</li> <li>3. kapasitas internal</li> <li>4. kapasitas eksternal</li> <li>s. data bahaya bencana antara lain               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis bencana</li> <li>3. waktu kejadian</li> <li>4. intensitas kejadian bencana</li> </ol> </li> <li>t. data dampak perubahan iklim antara lain               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis dampak</li> <li>3. perubahan iklim</li> <li>4. luasan/skala dampak</li> </ol> </li> <li>u. data kerentanan dampak perubahan iklim antara lain               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis dampak</li> <li>3. data parameter lainnya sesuai dengan prosedur</li> </ol> </li> <li>v. data pencegahan antara lain               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis pencemaran</li> <li>3. sumber pencemaran</li> <li>4. sebaran</li> </ol> </li> </ol>					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>5. dampak yang ditimbulkan</p> <p>w. data kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk usaha antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. batas administrasi</li> <li>2. batas wilayah</li> <li>3. data Data RZWP3K, RZKSN/KSNT, RTR, RPZ, IZ, KAW dari/atau RTRW</li> <li>4. data potensi usaha</li> <li>5. pelaku usaha</li> </ol>				
c.	Mengumpulkan data sekunder spasial dan nonspasial untuk pengembangan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan data dan informasi antara lain data statistik yang oleh lembaga/organisasi, hasil kajian, hasil penelitian, berita media cetak, dan elektronik terkait pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut dan jasa kelautan berdasarkan jenis kegiatan dan/atau lokasi	Data sekunder spasial dan nonspasial untuk pengembangan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,23	<p>Laporan hasil pengumpulan data sekunder yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. uraian kegiatan</li> <li>b. waktu pelaksanaan</li> <li>c. jenis data</li> <li>d. metode/cara pengumpulan data</li> <li>e. sumber data</li> <li>f. hasil tabuhan data</li> </ol> <p>8. resume hasil pengumpulan data</p>	<p>a. Laporan</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan</p>	013	Abdi Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</li> <li>c. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan luasan lahan</li> <li>d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perizinan ruang laut</li> <li>e. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di</li> </ol>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
4.	Menyusun basis data pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi dan pengelompokan basis data baik secara primer atau sekunder, dengan menggunakan metode penyusunan basis data yang sesuai dengan jenis masing-masing data berdasarkan jenis kegiatan dan/atau lokasi, yang disajikan dalam bentuk antara lain peta/informasi/matriks/diagram/shapefile berdasarkan jenis data yang diolah yang meliputi namun tidak terbatas pada basis data a. jenis-jenis bencana b. dampak perubahan iklim c. tingkat risiko bencana d. kerentanan risiko dampak perubahan iklim e. kondisi ekosistem mangrove f. kondisi ekosistem vegetasi pantai g. kondisi ekosistem terumbu karang h. kondisi ekosistem lamun i. kawasan sensitive/rentan terhadap pencemaran j. kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan budaya masyarakat	Basis data pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	0,64	Basis data pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil a. basis data jenis bencana b. basis data informasi antara lain 1. gempa bumi 2. tsunami 3. gelombang ekstrem laut 4. gelombang berbahaya 5. letusan gunung api 6. banjir 7. tanah longsor 8. angin puting beliung 9. erosi pantai b. basis data dampak perubahan iklim memuat informasi antara lain 1. kenaikan panas muka air laut 2. gelombang ekstrem 3. suhu muka air laut 4. iklim ekstrem 5. pemutihan karang c. basis data tingkat risiko bencana memuat informasi antara lain	a. Laporan b. Basis data c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	014	Abit MUDA	f. Keintinan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa bumi d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat h. Keintinan terkait

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>k. sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumber daya penguatan masyarakat hukum adat</p> <p>m. wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p> <p>n. pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat lokal dan tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p> <p>o. lahan reklamasi</p> <p>p. bangunan dan instalasi laut</p> <p>q. lahan garam</p> <p>r. pengelolaan BMKT</p> <p>s. biota laut untuk keperluan bioteknologi dan bioteknologi</p> <p>t. pengelolaan wisata bahari</p> <p>u. perencanaan pemanfaatan ruang laut</p>			<p>1. jenis bencana</p> <p>2. tingkat bahaya</p> <p>3. tingkat kerentanan</p> <p>4. tingkat kapasitas</p> <p>d. basis data tingkat risiko dan kerentanan dampak perubahan iklim memuat informasi antara lain</p> <p>1. kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi</p> <p>2. jenis dampak dan risiko perubahan iklim</p> <p>e. basis data kondisi ekosistem mangrove memuat informasi antara lain</p> <p>1. lokasi</p> <p>2. kerapatan</p> <p>3. tutupan</p> <p>4. jenis</p> <p>5. sebaran</p> <p>6. luasan</p> <p>7. kondisi lingkungan</p> <p>f. basis data kondisi ekosistem vegetasi pantai memuat informasi antara lain</p> <p>1. lokasi</p> <p>2. kerapatan</p> <p>3. tutupan</p> <p>4. jenis</p> <p>5. sebaran</p> <p>6. luasan</p> <p>7. kondisi lingkungan</p> <p>g. basis data kondisi ekosistem terumbu karang</p>				<p>petunjuk teknis tata cara penelapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. tutupan</li> <li>3. jenis</li> <li>4. sebaran</li> <li>5. kondisi terumbu karang</li> <li>6. biota asosiasi</li> <li>7. kondisi lingkungan</li> </ol> <p>h. basis data kondisi ekosistem lamun memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. kerapatan</li> <li>3. jenis</li> <li>4. sebaran</li> <li>5. kondisi lingkungan</li> <li>6. biota asosiasi</li> </ol> <p>i. basis data kawasan sehat/terlarang terdapat pemantauan memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kawasan konservasi</li> <li>2. kawasan wisata bahari</li> <li>3. ekosistem mangrove, terumbu karang, lamun, dan vegetasi pantai)</li> <li>4. jalur migrasi biota laut diindungi</li> <li>5. daerah pemijahan dan pembesaran</li> <li>6. biota laut</li> <li>7. permuatan di wilayah perairan</li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>8. kawasan budaya perkotaan</p> <p>j. basis data kondisi sosial, ekonomi, ke-lembaran, dan budaya yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. tingkat pendidikan masyarakat</li> <li>3. tingkat pendapatan masyarakat</li> <li>4. ke-lembaran masyarakat</li> <li>5. kearifan lokal setempat</li> </ol> <p>k. basis data sarana dan prasarana untuk pengembangan sumber daya yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinat lokasi</li> <li>2. jenis sarana dan prasarana</li> <li>3. jumlah sarana dan prasarana</li> <li>4. kondisi sarana dan prasarana</li> <li>5. status kepemilikan</li> <li>6. tahun pembongkaran</li> </ol> <p>1. basis data penguatan masyarakat hukum adat yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinat lokasi</li> <li>2. data demografi masyarakat hukum adat</li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>3. jenis pelatihan</p> <p>m. basis data wilayah kelola masyarakat hukum adat yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinat lokasi</li> <li>2. data wilayah kelola masyarakat hukum adat</li> <li>3. data demografi masyarakat hukum adat</li> <li>4. data kearifan lokal</li> </ol> <p>n. basis data pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat lokal dan tradisional yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal atau tradisional</li> <li>2. koordinat lokasi</li> <li>3. kondisi demografi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional</li> <li>4. kearifan lokal</li> <li>5. alokasi PKKPRL</li> </ol> <p>o. basis data terkait lahan reklamasi yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. luas</li> <li>2. pengelola</li> <li>3. pemberian izin</li> <li>4. tahapan pemberian izin</li> </ol> <p>p. basis data terkait bangunan dan instalasi laut yang memuat informasi antara lain</p>				



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis atau fungsi bangunan</li> <li>3. luas bangunan</li> <li>4. kondisi bangunan dan termanfaatkan atau tidak;</li> <li>q. basis data terkait lahan garum yang mermut informasi antara lain                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. luas lahan</li> <li>2. lokasi</li> <li>3. status lahan</li> <li>4. bahan baku</li> <li>5. pengelola</li> </ol> </li> <li>f. basis data terkait pengelolaan BMKT yang memuat informasi antara lain                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. kondisi</li> <li>3. jenis BMKT/kapal</li> <li>4. ekosis tem dise-ktar</li> <li>5. kondisi fisik dan kimia perairan</li> <li>6. status pengelolaan</li> <li>7. data sosial ekonomi</li> </ol> </li> <li>8. basis data terkait biota laut untuk keperluan bioteknologi yang memuat informasi antara lain                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis biota</li> <li>3. kelimpahan</li> </ol> </li> </ol>					



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
5.	Penyusunan peta potensi sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil				<p>4. kondisi lingkungan disekitarnya</p> <p>5. jenis pemanfaatan basis data terkait pengelolaan wisata bahari yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. jenis potensi</li> <li>3. sosial ekonomi</li> <li>4. pengelola</li> <li>5. kualitas ekosistem dan perairan</li> </ol> <p>u. basis data perencanaan dan pemanfaatan ruang laut yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistem peringatan prasarana laut atau utilitas laut</li> <li>3. bangunan dan instalasi di laut</li> <li>4. oseanografi</li> <li>5. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>6. wilayah pertambangan di laut</li> <li>7. sumber daya ikan</li> <li>8. pemanfaatan ruang pesisir dan/atau laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan pesisir dan/atau laut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kerangka pikir</li> <li>b. Dokumen atlas</li> </ol>	015	Abdi Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun peta potensi sumber daya di wilayah</li> </ol>	Mencakup kegiatan perumusan tindak lanjut hasil pemetaan potensi sumber daya di wilayah	Peta potensi sumber daya di wilayah laut,	0,94	Dokumen peta potensi sumber daya di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan koordinasi, konsultasi publik kementerian/kemभाग terkait berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	pesisir, dan pulau-pulau kecil		memuat a. menyajikan kerangka pikir kegiatan pemetaan potensi sumber daya terkait dengan input, output, dan proses b. dokumen atlas yang memuat antara lain 1. uraian potensi sumber daya 2. rencana pemanfaatan potensi antara lain a) prioritas sumber daya yang akan dikembangkan b) lokasi pengembangan c) indikasi kegiatan d) sumber pendanaan e) kebijakan dan program pendukung lainnya	potensi sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil c. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan			kecil b. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penataan berbasis risiko d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut f. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat g. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat
b.	Megevaluasi hasil analisis data potensi sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, telaahan hasil analisis, serta penumasan draft atlas potensi sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan/atau lokasi	Dokumen evaluasi hasil analisis sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,69	Draft atlas potensi sumber daya yang memuat a. kesesuaian metode analisis b. analisis lingkungan strategis yang memuat inventarisasi dan analisis data hasil pengolahan data/peta termasuk perencanaan tata ruang	a. Draft atlas potensi sumber daya b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, dan surat keterangan	016	Ahli Madya	a. Undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan Pemerintah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					c. ketersediaan hasil analisis dengan peraturan, kebijakan, dan program pengembangan potensi sumber daya				terkait tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
									d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
									e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan peristiaan ruang laut
									f. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
									g. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat
c.	Menganalisis data pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, validasi, dan analisis data potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	Dokumen analisis data pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,63	Dokumen hasil analisis data potensi sumber daya yang memuat a. waktu pelaksanaan b. metode analisis data c. hasil analisis data yang memuat 1. kesesuaian data 2. lokasi 3. jenis sumber daya 4. pemanfaatan saat ini (produk/jasa, pelaku pemanfaatan, dan pangsa pasar)	a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendakung seperti SK, surat pernyataan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	017	Abdi Muda	a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait tentang penyelenggaraan peristiaan ruang c. Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					5. Jumlah/keimpulan				<p>penyelenggaraan perusahaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>f. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>g. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>
d.	Mengumpulkan data potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, identifikasi, pengumpulan data, serta perumusan hasil pengumpulan data dan informasi objek vital, strategis nasional, dan sarana dan prasarana di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	Data potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,32	Laporan hasil identifikasi data dan informasi potensi sumber daya yang memuat a. waktu pelaksanaan b. metode pengumpulan data c. hasil identifikasi data yang memuat 1. lokasi 2. jenis sumber daya 3. pemanfaatan saat ini (produk/jasa, pelaku pemanfaatan, dan pangsa pasar) 4. jumlah/keimpulan d. hasil penyajian data	<p>a. Laporan pengumpulan data</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	018	Abdi Pertamina	<p>a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan perusahaan berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perusahaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
6.	Mengolah data spasial dan nonspasial pengelolahan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, validasi data, pengaturan, pengkajian, analisis, klasifikasi, koreksi peta, dan penyajian data numerik/data tekstual untuk kegiatan perencanaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut lainnya, serta jasa ke-lautan berdasarkan jenis data dan /atau kelas	Data dan informasi spasial dan nonspasial pengelolahan ekosistem di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	0,64	Laporan hasil pengelolahan data antara lain memuat a. metode pengelolahan data b. waktu pelaksanaan c. jenis data yang diolah d. hasil olah data antara lain berupa 1. data numerik/tekstual gelombang 2. data numerik/tekstual pasang surut 3. data numerik/tekstual arus 4. data numerik/data tekstual potensial pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 5. data numerik/data tekstual wilayah kelola masyarakat hukum adat 6. data numerik/data tekstual zona pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal dan tradisional	a. Laporan hasil olah data spasial b. Laporan hasil olah data nonspasial c. Bukti pendukung seperti SK, surat tugas mandiri, instruksi tertulis, surat ke temuan	019	Abdi Muda	f. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat g. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat a. Undang-Undang terkait pengelolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha risiko sektor kelautan dan perikanan f. Peraturan Menteri terkait pegelolahan kawasan konservasi g. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi h. Peraturan menteri yang



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
7.	Melakukan overlay peta pemanfaatan ruang laut	Mencakup kegiatan validasi data dan proses penyusunan beberapa data spasial yang berbeda untuk menghasilkan data baru terkait perencanaan ruang laut, konservasi, perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut lainnya, serta jasa kelautan berdasarkan jenis pemanfaatan ruang dan/atau lokasi	Peta analisis pemanfaatan ruang laut	0,44	7. data numerik/data tekstual reabilitasi ekosistem 8. data numerik/data tekstual risiko bencana 9. data numerik/data tekstual risiko, risiko, kerentanan, dampak dan perubahan iklim 10. data numerik/data tekstual potensi perencanaan 11. data numerik/data tekstual kerrisakan ekosistem	a. Peta hasil overlay b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lingkungan	020	Ahli Muda	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat i. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat
7.	Melakukan overlay peta pemanfaatan ruang laut	Mencakup kegiatan validasi data dan proses penyusunan beberapa data spasial yang berbeda untuk menghasilkan data baru terkait perencanaan ruang laut, konservasi, perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut lainnya, serta jasa kelautan berdasarkan jenis pemanfaatan ruang dan/atau lokasi	Peta analisis pemanfaatan ruang laut	0,44	Peta/dokumen memuat a. judul peta b. muka peta c. legenda d. skala peta e. orientasi f. sistem proyeksi g. inset h. sumber data i. tahun penyusunan	a. Peta hasil overlay b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lingkungan	020	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Peme rintah terkait penyelenggaraan perantaraan ruang c. Peraturan Peme rintah tentang penyelenggaraan perantaraan berusaha berbasis risiko d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perantaraan ruang laut e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perantaraan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
8.	Menganalisis peta spasial dan satelit untuk pengelohan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	<p>Mencakup kegiatan analisis terhadap</p> <p>a. peta spasial yang meliputi validasi peta, ground check, analisis peta, dan interpretasi peta berdasarkan tema dan/atau kasus</p> <p>b. peta citra yang meliputi analisis peta, interpretasi, koreksi geometrik, dan klasifikasi citra berdasarkan obyek/habitat</p>	Peta tematik untuk pengelohan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	0,59	<p>Hasil analisis peta yang terdiri dari</p> <p>a. peta tematik memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. judul peta</li> <li>2. muka peta</li> <li>3. legenda</li> <li>4. skala peta</li> <li>5. orientasi</li> <li>6. sistem proyeksi</li> <li>7. inset</li> <li>8. sumber data</li> <li>9. tahun penyusunan</li> </ol> <p>b. dokumen hasil analisis yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kondisi eksisting sumber daya</li> <li>2. pola perubahan sumber daya</li> <li>3. trend perubahan biotik, sosial, ekonomi, dan/atau budaya</li> </ol>	<p>a. Peta</p> <p>b. Dokumen hasil analisa peta</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke wargan</p>	021	Abdi Muda	<p>g. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>h. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>i. Kelembagaan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p> <p>a. Peraturan Penerimaan terkait lingkup ke wilayah peta rencana tata ruang</p> <p>b. Peraturan Penerimaan terkait geospasial</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>f. Peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial terkait pedoman ketelitian peta dasar</p>





NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	jangka menengah tingkat lokal, nasional, regional, dan global	pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan jasa ke-lautan yang dilaksanakan antara lain melalui desk study, koordinasi, serta FGD	tingkat lokal, regional, dan global						rencana tata ruang daerah
c.	Menganalisis secara spasial dan tekstual materi penyusunan rencana pengelolaan ruang laut, ekosistem di wilayah laut, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal, nasional, regional, dan global	Mencakup kegiatan koordinasi dan analisis rumusan materi untuk penyusunan rencana pengelolaan secara spasial dan tekstual terkait bidang perencanaan ruang laut, penyusunan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan jasa kelautan	Dokumen analisis spasial dan tekstual materi penyusunan rencana pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal, regional, dan global	0,56	Dokumen yang memuat hasil analisis terkait a. isu penataan ruang laut b. isu pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil atau konservasi keanekaragaman hayati laut c. isu-isu jasa kelautan d. kesesuaian dan pendataan dari RPJPN, RPJPD serta agenda/kesepakatan regional dan global yang diikuti/ditifikasi oleh Indonesia e. keterpaduan kegiatan lintas unit kerja eselon I KKP, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat penggunaan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke-mangan	024	Ahli Muda	a. RPJPN b. RPJMN/D c. Peraturan Menteri terkait Rencana KKP d. Peraturan Presiden terkait rencana tata ruang nasional e. Peraturan daerah terkait rencana tata ruang daerah
d.	Mengidentifikasi materi penyusunan rencana pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal, nasional, regional, dan global	Mencakup kegiatan koordinasi, mengidentifikasi, pengumpulan data, dan pengujian data	Laporan hasil identifikasi materi penyusunan rencana pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal, regional, dan global	0,33	Laporan hasil identifikasi materi yang memuat submateri a. isu penataan ruang laut/pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil/konservasi keanekaragaman hayati laut/jasa ke-lautan b. RPJPN, RPJPD, serta agenda/kesepakatan regional dan global yang diikuti/ditifikasi oleh Indonesia c. kegiatan lintas unit kerja	a. Laporan hasil identifikasi materi b. Bukti pendukung penggunaan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke-mangan	025	Ahli Pertama	a. RPJPN b. RPJMN/D c. Peraturan Menteri terkait Rencana KKP d. Peraturan Presiden terkait rencana tata ruang nasional e. Peraturan daerah terkait rencana tata ruang daerah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
10.	Menganalisis perencanaan ruang laut global	Mencakup kegiatan telaahan terhadap materi teknis dokumen perencanaan ruang laut yang meliputi tujuan kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang laut, rencana pola ruang laut, rencana pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan peran serta masyarakat berdasarkan lokasi dan/atau tematik	Dokumen analisis perencanaan ruang laut	0,99	<p>eskin KKP, ke men terian / lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait</p> <p>Dokumen hasil analisis terhadap</p> <p>a. susunan pusat kelautan yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan</li> <li>2. susunan pusat industri kelautan dan perikanan</li> </ol> <p>b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. transportasi</li> <li>2. energi dan kelistrikan</li> <li>3. telekomunikasi dan sumber daya air</li> </ol> <p>c. analisis distribusi peruntukan ruang laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi</p> <p>d. analisis kebijakan dan kewilayahan;</p> <p>e. analisis sosial dan budaya maritim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tabel input-output ekonomi kelautan</li> <li>2. hubungan keterkaitan kedepan</li> <li>3. potensi ekonomi unggulan</li> </ol> <p>f. analisis infrastruktur</p>	<p>Dokumen hasil berupa analisis antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisis susunan pusat pertumbuhan kelautan</li> <li>b. analisis sistem jaringan prasarana dan sarana laut</li> <li>c. analisis distribusi peruntukan ruang laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi</li> <li>d. analisis kebijakan dan kewilayahan</li> <li>e. analisis sosial dan budaya maritim</li> <li>f. analisis infrastruktur</li> <li>g. analisis ekonomi kelautan wilayah</li> <li>h. analisis pengembangan wilayah</li> <li>i. analisis isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>j. analisis keberlanjutan dan</li> </ol>	026	Ahli Madya	Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
11.	a. Merumuskan tindak lanjut sinergi pemodulerasian hasil evaluasi pemanfaatan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan antara lain telaah mekanisme pembagian pilak-pilak terkait, altar kesambungan pemanfaatan ruang dan sumber daya perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak termasuk PPKT, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan pengembangan jasa kelautan berdasarkan lokasi dan/atau jenis sumber daya	Dokumen rencana pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,88	<p>g. analisis ekonomi kelautan wilayah pengembangan</p> <p>h. analisis pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>i. analisis isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>j. analisis keberlanjutan dan sumber daya pesisir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cadangan</li> <li>2. pemanfaatan</li> <li>3. perubahan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir</li> </ol> <p>k. analisis pengembangan logistik kelautan</p> <p>l. analisis pemanfaatan ruang konflik analisis kesesuaian ruang pesisir</p> <p>m. analisis kompatibilitas antara pemanfaatan ruang darat dan laut</p>	<p>re nca sumber daya pesisir</p> <p>k. analisis pengembangan logistik kelautan</p> <p>l. analisis konflik pemanfaatan ruang</p> <p>n. bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke kerman</p>			<p>a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyeleenggaraan perizinan berusaha berisiko</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyetenggaraan penataan ruang</p> <p>d. Peraturan Presiden</p>
					<p>g. analisis ekonomi kelautan wilayah pengembangan</p> <p>h. analisis pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>i. analisis isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>j. analisis keberlanjutan dan sumber daya pesisir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cadangan</li> <li>2. pemanfaatan</li> <li>3. perubahan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir</li> </ol> <p>k. analisis pengembangan logistik kelautan</p> <p>l. analisis pemanfaatan ruang konflik analisis kesesuaian ruang pesisir</p> <p>m. analisis kompatibilitas antara pemanfaatan ruang darat dan laut</p>	<p>a. Dokumen tindak lanjut sinergi dan pemodulerasian hasil evaluasi pemanfaatan ruang dan sumber daya yang memuat antara lain</p> <p>a. tindak lanjut kebijakan/pengaturan/pembiayaan/pemanfaatan ruang dari sumber daya</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke kerman</p>	027	Ahl Utama	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian permasalahan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p>
b.	Mengvaluasi dan memperbaiki hasil analisis pemanfaatan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan telahan dan evaluasi hasil analisis kesesuaian perangkat dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan aspek lingkungan berdasarkan lokasi dan/atau jenis sumber daya	Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang dari sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,71	Dokumen yang memuat <ol style="list-style-type: none"> <li>hasil evaluasi dan telaahan terhadap               <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis sumber daya dan bentuk pemanfaatan eksisting ruang dan sumber daya</li> <li>kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung</li> <li>kesesuaian dengan peraturan perundangan dan NSPK</li> </ol> </li> <li>rumusan dampak secara sosial, ekonomi, dan budaya jenis, huanan dampak, dan upaya pengelolan)</li> <li>dampak terhadap penerima manfaat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen hasil dan evaluasi telaahan</li> <li>Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketamangan</li> </ol>	028	Ahli Maehya	<p>a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian permasalahan berbasis risiko</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian permasalahan penataan ruang</p> <p>d. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian permasalahan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
c.	Menganalisis secara spasial dan tekstual kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, validasi data/materi, serta analisis secara spasial dan tekstual terkait kesesuaian lokasi pematangan ruang laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan jasa kelautan berdasarkan lokasi dan/atau jenis sumber daya	Dokumen analisis spasial dan tekstual kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,54	Dokumen yang memuat hasil analisis terkait a. lokasi, jenis sumber daya, dan bentuk pemanfaatan b. pemanfaatan eksisting ruang dan sumber daya c. kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung d. dampak pemanfaatan secara biofisik dan sosial, ekonomi, dan budaya e. kesesuaian dengan peraturan perundangan dan NSPK f. penerima manfaat dan dampak g. analisis biaya dan manfaat h. analisis konflik pemanfaatan ruang/sumber daya dan penyelesaiannya	a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat instruksi, tugas mandiri, surat ketetapan	029	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyeleenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko c. Peraturan Menteri terkait penyeleenggaraan penataan ruang d. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyeleenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kelautan dan perikanan f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi
d.	Mengidentifikasi pemanfaatan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi dan pengumpulan data antara lain EZWPJK/RTRW terintegrasi, rencana pengembangan, kesesuaian penggunaan ruang eksisting, pengembangannya ke depan, dan daya dukung dan daya tampung berdasarkan lokasi dan/atau jenis sumber daya	Laporan hasil identifikasi pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,33	Laporan hasil identifikasi materi yang memuat substansi a. lokasi, jenis sumber daya, dan bentuk pemanfaatan b. pemanfaatan eksisting ruang dan sumber sosial, ekonomi, dan budaya (jenis, luasan dampak, dan upaya c. hasil kajian/penelitian daya dukung dan daya tampung d. pemanfaatan secara sosial, ekonomi, dan budaya (jenis, luasan dampak, dan upaya	a. Laporan hasil identifikasi materi b. Bukti pendukung seperti SK, surat instruksi, tugas mandiri, surat ketetapan	030	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyeleenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko c. Peraturan Menteri terkait penyeleenggaraan penataan ruang d. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>kenestaraan peraturan dan NSPK</p> <p>e. penerima manfaat dan dampak</p> <p>f. data biologis perairan dan data sosial, ekonomi, dan budaya</p> <p>g. kelembagaan pemanfaatan/organisasi</p>				<p>e. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian perusahaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p>
12.	Menganalisis pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar	Melakukan kegiatan telah/analisis terhadap pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dengan pulau besar sesuai jenis pemanfaatan dan/atau lokasi pulau	Dokumen analisis pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar	0,86	Hasil analisis pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar	<p>a. Dokumen hasil analisis</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketramangan</p>	031	Abdi Madya	Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
13.	Menganalisis skema alternatif berkegiatan untuk konservasi/ sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan telaaahan dan penyusunan alternatif skema pembiayaan antara lain berupa dana publik (APBN/D), swasta, dan dana dari inisiatif lainnya untuk konservasi/ sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Dokumen skema alternatif skema berkegiatan untuk konservasi/ pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,01	<p>Dokumen analisis alternatif skema berkegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan saat ini</p> <p>a. potensi dan alternatif pembiayaan (nasional/ internasional)</p> <p>b. penilaian keuntungan dan kerugian dan masing-masing alternatif</p> <p>c. rencana kerja pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan</p> <p>d. praktik saat ini yang sudah berjalan</p> <p>f. literatur ilmiah</p>	<p>a. Dokumen telaahan skema pembiayaan eksisting</p> <p>b. Dokumen usulan alternatif skema pembiayaan</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketramangan</p>	032	Abdi Madya	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian perusahaan berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
14.	Analisis daya dukung dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha/pemanfaatan ruang/sumber daya	Merencanakan daya dukung dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha/pemanfaatan ruang/sumber daya	Dokumentasi kegiatan koordinasi, perencanaan daya dukung dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha, serta jasa kelautan untuk kegiatan usaha, dan/atau kegiatan usaha/ pemanfaatan ruang/sumber daya, serta menetapkan daya dukung dan daya tampung kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan selisih ketersediaan ruang dan sumber daya dengan kebutuhan dan trend kinerja jasa lingkungan hidup di WP3K beserta tindaklanjutnya	1,89	Dokumentasi rumusan daya dukung dan daya tampung kawasan/sumber daya untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil	Dokumentasi rumusan daya dukung dan daya tampung kawasan/sumber daya untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil	033	Ahli Utama	<p>e. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>h. Ketentuan terkait tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p> <p>a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berbasis risiko</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>d. Ketentuan terkait daya dukung dan daya tampung air</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					4. skala wilayah/zona/kawasan minimal 1:250 (provinsi), 1:150 (kabupaten/kota) atau sesuai dengan kebutuhan				
b.	Mengevaluasi hasil analisis data dukungan dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem wilayah, pulau-pulau kecil pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya	a. menentukan ambang batas ekologi dan populasi yang dapat didukung oleh ruang dan sumber daya di WP3K b. menganalisis kecenderungan perubahan kualitas jasa lingkungan di WP3K	Dokumen evaluasi daya dukungan dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem wilayah, pulau-pulau kecil pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya	1,33	Dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat pemuat memuat a. evaluasi terhadap daya dukungan dan/atau daya tampung berdasarkan kriteria/parameter ekologi, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya b. penentuan nilai ambang batas ekologi dan populasi yang dapat didukung oleh ruang dan sumber daya di WP3K c. analisis terhadap kecenderungan perubahan kualitas jasa lingkungan di WP3K	a. Dokumen evaluasi hasil analisis penghitungan daya dukungan dan/atau daya tampung b. Bukti pendukung seperti SK, surat pernyataan, tertulis, instruksi tugas mandiri, surti ke tramangan	034	Abdi Madya	a. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko b. Peraturan Menteri terkait pemantauan kawasan konservasi c. Peraturan Menteri terkait pege-lolahan kawasan konservasi d. Ketentuan terkait daya dukung dan daya tampung air
c.	Menganalisis data dukungan dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem di wilayah, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya	a. mencakup koordinasi, validasi data, analisis hasil identifikasi data daya dukungan dan daya tampung, serta perhitungan daya dukungan dan daya tampung berdasarkan wilayah/zona/kawasan dan/atau tema/tk sektoral b. membuat pembobotan, kategori, dan skor untuk parameter fisik dan biologi	Dokumen analisis daya dukungan dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem wilayah, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya	1,02	Dokumen yang telah disahkan oleh pejabat pemuat memuat hasil analisis data antara lain a. hasil analisis data daya dukungan dan daya tampung meliputi 1. ekologi 2. fisika dan kimia lingkungan 3. sosial, ekonomi, dan budaya 4. perencanaan	a. Dokumen analisis data b. Dokumen hasil penghitungan daya dukungan dan/atau daya tampung c. Bukti pendukung seperti SK, surat pernyataan, instruksi tugas mandiri, surti ke tramangan	035	Abdi Muda	a. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko b. Peraturan Menteri terkait pemantauan kawasan konservasi c. Peraturan Menteri terkait pege-lolahan kawasan konservasi d. Ketentuan terkait daya dukung dan daya tampung air



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	d.	Mengumpulkan data daya dukung dan daya tampung kawasan laut/atau ekosistem wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya	Data daya dukung dan daya tampung kawasan darat/atau ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya	0,46	<p>5. data pertumbuhan ekonomi dan demografi</p> <p>b. hasil perhitungan terhadap ketersediaan/luasannya/kondisi ruang dan sumber daya</p> <p>2. kebutuhan penggunaan ruang dan sumber daya untuk mendukung populasi dan pembangunan di WP3K</p> <p>3. status/jumlah kebutuhan dengan ketersediaan ruang dan sumber daya</p>	<p>a. Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan bahan/informasi</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketetapan</p>	036	Ahli Pertama	<p>a. Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perikanan berbasis risiko</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait penunfaatan kawasan konservasi</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>d. Ketentuan terkait daya dukung dan daya tampung air</p>
15.	Menganalisis tingkat kerusakan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan kebutuhan rehabilitasi/restorasi serta pengendalian	Penilaian kerusakan secara umum/kumulatif keseluruhan kegiatan pemanfaatan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta mengevaluasi hasil analisis data jenis, jumlah, sumber pencemaran dan kerusakan sumber daya, keberadaannya	Dokumen analisis tingkat kerusakan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan kebutuhan rehabilitasi/restorasi	0,87	<p>a. Dokumen rehabilitasi/restorasi dan pengendalian, pencemaran di WP3K memuat</p> <p>1. lokasi tingkat</p> <p>2. analisis tingkat</p> <p>3. faktor penyebab</p>	<p>a. Dokumen rehabilitasi/restorasi dan pengendalian pencemaran di WP3K</p> <p>b. Dokumen tingkat kerusakan</p>	037	Ahli Madya	<p>a. Peraturan Presiden terkait penanganan keadaan darurat tumpahan minyak di laut</p> <p>b. Peraturan Presiden terkait rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	pencemaran	kelompok pengelolaan yang sudah dilakukan, sarana dan prasarana yang ada, model proses bisnis, kebutuhan untuk pengembangan berdasarkan jenis ekosistem dan/atau lokasi	pengendalian pencemaran		kerusakan rencana rehabilitasi/restorasi/ pengendalian pencemaran 4. kerusakan ekosistem akibat bencana dan perubahan iklim memuat 1. lokasi 2. analisis tingkat kerusakan atau kerentanan 3. faktor penyebab kerusakan atau kerentanan 4. rencana mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	ekosistem akibat bencana perubahan iklim c. Bukti pendukung pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke timangan			c. Peraturan Menteri terkait pencegahan pencemaran, rehabilitasi, dan peningkatan sumber daya lingkungan dan lingkungan d. Ketentuan terkait petunjuk teknis sarana dan prasarana pengolahan pencemaran
16.	Analisis dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengelolannya a. Merumuskan dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengelolannya	Mencakup perumusan dampak pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dan/atau ekosistem laut pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, serta jasa kelautan berdasarkan jenis pemanfaatan dan/atau lokasi	Dokumen dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengelolannya	1,62	Dokumen rumusan dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di WPJK/PPKT memuat a. dasar pemikiran b. rumusan inti, dampak positif, dan dampak negatif c. rekomendasi perlindungan dan pengelolaan kualitas ekosistem laut, pesisir, dan PPK meliputi 1. upaya pencegahan 2. upaya pemanfaatan 3. upaya pemulihan	a. Dokumen rumusan dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di WPJK/PPKT b. Bukti pendukung pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke timangan	038	Ahl Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perataan ruang c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan nama-nama pulau d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perataan ruang laut

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pesisir dan perikanan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p>
	<p>b. Mengevaluasi hasil analisis data dampak pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya</p>	<p>Mencakup kegiatan evaluasi dan penentuan status kualitas ekosistem dan pemantauan hasil analisis dampak pengelolaan sumber daya perikanan jenis pemukiman dan/atau lokasi</p>	<p>Dokumen evaluasi dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan pengembangannya</p>	1,01	<p>Dokumen evaluasi hasil analisis data dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan pengembangannya</p> <p>a. evaluasi dampak ekologi</p> <p>b. evaluasi dampak sosial</p> <p>c. evaluasi dampak ekorozmi</p> <p>d. evaluasi dampak budaya masyarakat</p>	<p>a. Dokumen evaluasi hasil analisis data dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan pengembangannya</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat instruksi tertulis, tugas maodtri, surat keterangan</p>	039	Ahli Madya	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Perse rintah terkait penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa(huni)</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan pemerintahan laut</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
e.	Menganalisis data dampak pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	Mencakup kegiatan analisis dampak terhadap ekologi, ekonomi, dan budaya berbasis wilayah/kawasan atau tematik kegiatan sektoral berdasarkan jenis pemanfaatan dan/atau lokasi	Dokumen analisis dampak pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	0,83	a. Analisis dampak terhadap ekologi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ekosistem</li> <li>2. habitat</li> </ol> b. Analisis dampak terhadap sosial, ekonomi, dan budaya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesejahteraan</li> <li>2. partisipasi</li> <li>3. kesadaran masyarakat</li> <li>4. kearifan lokal</li> <li>5. keamanan lingkungan</li> <li>6. tingkat pendidikan</li> </ol> c. Status/keperluan aset	a. Dokumen hasil analisis data b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke teman	040	Ahli Muda	Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perantaraan ruang Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa bumi Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perantaraan ruang laut Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
d.	Mengumpulkan data dampak pengembangan dan pemanfaatan	Mencakup kegiatan identifikasi, data, dan pengumpulan data sebagai bahan analisis	Data dampak pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di	0,39	Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan data yang memuat data antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data ekologi</li> </ol>	a. Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan data b. Bukti pendukung	041	Ahli Pertama	Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis pemanfaatan dan/atau lokasi	wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ekosistem</li> <li>2. habitat</li> <li>3. data korudial sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>4. kesejahteraan</li> <li>5. partisipasi</li> <li>6. kesadaran masyarakat</li> <li>7. kearifan lokal</li> <li>8. keamanan lingkungan</li> <li>9. tingkat pendidikan</li> <li>10. status/ kepemilikan aset</li> </ol>	seperti SK, surat pengumuman, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan			<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan</li> <li>c. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan</li> <li>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>e. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan</li> <li>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>g. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan hukum adat</li> </ol>
17.	Analisis kewilayahan untuk rencana tata ruang	Merencanakan kegiatan perumusan konsep pengembangan wilayah berdasarkan kondisi geografis wilayah, geopolitik, aksesibilitas dan konektivitas wilayah, kedudukan, serta peran dan fungsi wilayah dalam konteks regional, sektor basis, dan/atau arahan pengembangan wilayah	Dokumen kewilayahan untuk rencana tata ruang wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	0,95	Dokumen rekomendasi wilayah, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. model konektivitas dan aksesibilitas wilayah</li> <li>b. model pengembangan wilayah</li> <li>c. rekomendasi kebijakan, strategi, dan tahapan prioritas pengembangan</li> </ol>	a. Dokumen rekomendasi pengembangan kewilayahan b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengumuman, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	042	Ahli Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan</li> <li>b. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan</li> </ol>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
b.	Mengavalasi hasil analisis kewilayahan untuk rencana tata ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya.	Melakukan evaluasi analisis pengembangan wilayah berdasarkan kondisi geospasial, aksesibilitas dan konektivitas wilayah, kedudukan wilayah dalam konteks regional, sektor basis, dan/atau arahan pengembangan wilayah di luar ZEE dan di landas kontinental yang membeikan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen evaluasi hasil analisis kewilayahan untuk rencana tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	0,91	Dokumen yang memuat evaluasi analisis alternatif pengembangan wilayah berupa: a. alternatif konektivitas wilayah b. alternatif sektor prioritas pengembangan wilayah c. alternatif kebijakan dan strategi pengembangan wilayah	a. Dokumen evaluasi hasil analisis kewilayahan atau alternatif konsep pengembangan wilayah untuk perencanaan ruang laut b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusulan, instruksi tertulis, surat mandiri, surat ke terangan	043	Abdi Madya	a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut
c.	Menganalisis data kewilayahan untuk perencanaan tata ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	Melakukan kegiatan analisis data kewilayahan untuk perencanaan informasi geospasial wilayah dan/atau geopolitik, aksesibilitas dan konektivitas wilayah, kedudukan wilayah dalam konteks regional, sektor basis, dan/atau arahan pengembangan wilayah	Dokumen analisis data kewilayahan untuk rencana tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	0,73	Dokumen memuat: a. te lah potensi wilayah berdasarkan kondisi geospasial dan atau geopolitik, aksesibilitas dan konektivitas wilayah b. potensi wilayah berdasarkan kedalaman, peran, dan fungsi wilayah ekonomi wilayah sektor basis perekonomian dan atau daya saing wilayah, dan atau kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah d. te lah potensi pengembangan wilayah e. te lah pengembangansu/kerangka pengembangan wilayah	a. Dokumen hasil analisis kewilayahan b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusulan, instruksi tertulis, surat mandiri, surat ke terangan	044	Abdi Mada	a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut
d.	Mengumpulkan data kewilayahan	Mencakup kegiatan pengumpulan/ pengecekan/ validasi data dan	Data kewilayahan untuk perencanaan tata	0,36	Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan data yang memuat data antara lain	a. Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan data	045	Abdi Pertamina	a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	untuk perencanaan tata ruang di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya	informasi terkait dengan geostrategis wilayah, geo politik, aksesibilitas dan konektivitas wilayah, kedudukan wilayah dalam konteks regional, sektor basis, dan/atau arahan pengembangan wilayah	ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengembangannya		a. geostrategis dan/atau geopolitik dan aksesibilitas wilayah, dan konektivitas wilayah dalam konteks regional c. tenaga kerja, nilai/volume produksi, pertumbuhan, sektor perekonomian dan kondisi dan sebaran sarana dan prasarana	b. Bukti pendukung seperti SK, surat perugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan.			b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut
18.	Analisis kesesuaian dan kelengkapan kawasan konservasi	Melakukan perumusan dari hasil analisis dan evaluasi kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi berdasarkan rencana tata ruang/rencana zonasi dengan usulan dan/atau kebutuhan kawasan konservasi, penalaran sesuai kriteria, konsultasi publik, dan/atau konsultasi teknis berdasarkan kawasan konservasi yang dilakukan analisis	Dokumen rekomendasi dan ke-sesuaian kawasan konservasi perataan	0,85	Rekomendasi yang tindak proses perancangan/atau pemetaan kawasan konservasi meliputi: a. kelayakan administrasi, dan keglislah usulan calon kawasan konservasi b. pencadangan kawasan konservasi c. penetapan kawasan konservasi d. perubahan zonasi beserta rencana pengelolaan dan usulan pengelolannya e. satuan unit organisasi pengelola berdasarkan NSPK kawasan konservasi	a. Dokumen rekomendasi dan kesesuaian kawasan konservasi perataan b. Bukti pendukung perugasan, surat instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan	046	Ahli Utama	Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi
	Mengevaluasi dan merelatifkan hasil analisis data kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perataan	Melakukan evaluasi hasil analisis kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi yang dilakukan analisis	Dokumen evaluasi hasil analisis kawasan konservasi perataan	0,75	Dokumen evaluasi terhadap hasil analisis yang memuat antara lain: a. kelayakan teknis, administrasi, dan keglislah usulan calon kawasan konservasi b. pencadangan kawasan konservasi	a. Dokumen evaluasi hasil analisis kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perataan b. Bukti pendukung seperti SK, surat	047	Ahli Madya	Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>konservasi kawasan konservasi</p> <p>c. penetapan zonaasi beserta rencana pengelolaan dan usulan pengelolannya</p> <p>e. satuan unit organisasi pengelola berdasarkan NSPK kawasan konservasi</p>	<p>perngasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>			
	e.	Menganalisis data kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perairan	Dokumen analisis kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perairan	0,63	<p>Hasil analisis kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi meliputi antara lain</p> <p>a. kesesuaian abokasi ruang</p> <p>b. kesesuaian kategori</p> <p>c. kriteria per kawasan</p> <p>d. kriteria per zonsasi</p>	<p>a. Dokumen analisis kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perairan</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengasasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	048	Ahli Muda	Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi
	d.	Mengidentifikasi data kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perairan	Data kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perairan	0,36	<p>Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan data yang meliputi</p> <p>a. data abokasi ruang</p> <p>b. kategori kawasan konservasi</p> <p>c. kriteria per kawasan</p> <p>d. kriteria per zonsasi</p> <p>e. kriteria per zonsasi</p>	<p>a. Laporan hasil identifikasi data</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengasasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	049	Ahli Pertama	Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi
19.		Analisis kesesuaian perlindungan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies/jenis ikan							
	a.	Merumuskan tindak lanjut atau rekomendasi kesesuaian perlindungan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies	Dokumen rekomendasi kesesuaian perlindungan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies	0,90	<p>Dokumen rekomendasi status perlindungan meliputi</p> <p>a. perlindungan penuh</p> <p>b. perlindungan terbatas</p> <p>c. perubahan dari</p>	<p>a. Dokumen rekomendasi kebijakan</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengasasan, instruksi tertulis,</p>	050	Ahli Utama	<p>a. Peraturan Menteri terkait sumber daya ikan</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	man hayati laut pada tingkat spesies genetik jenis ikan		dan genetik jenis ikan		perlindungan	tugas mandiri, surat keterangan			jenis ikan Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan
b.	Mengunjungi dan membaca hasil analisis kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan	Mencakup evaluasi/telaahan kesesuaian perlindungan jenis ikan berdasarkan kondisi umum populasinya, kondisi habitat, status sebarannya di alam, status perliudugannya, aspek pemanfaatannya, dan aspek sosial-ekonomi berdasarkan jenis/spesies dan/atau lokasi	Dokumen evaluasi hasil analisis kesesuaian perlindungan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan	0,68	Dokumen hasil evaluasi dan telaahan sesuai dengan a. kondisi umum populasi yang memuat antara lain 1. kepadatan populasi 2. laju pertumbuhan 3. umur 4. aspek reproduksi b. kondisi habitat jenis ikan yang memuat antara lain 1. tipe habitat 2. potensi perubahan komponen ekosistem 3. potensi kerusakan habitat 4. dampak bencana alam c. kondisi sebaran di alam yang memuat antara lain	a. Dokumen hasil dan telaahan b. Bukti pendukung seperti SK, surat pernyataan, tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	051	Ahli Masyarakat	a. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>1. penyebarannya luas</p> <p>2. penyebaran terbatas / endemic</p> <p>d. status perlindungan sebagai jenis ikan yang dilindungi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. regulasi nasional dengan perlindungan penuh atau perlindungan terbatas</li> <li>2. konvensi internasional</li> </ol> <p>e. pemanfaatan yang memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis pemanfaatan</li> <li>2. mekanisme pemanfaatan</li> <li>3. tingkat penangkaran</li> <li>4. kesesuaian metode penangkaran</li> </ol> <p>f. aspek sosial ekonomi yang memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kearifan lokal terkait jenis ikan tersebut</li> <li>2. tingkat pemanfaatan jenis ikan oleh masyarakat/ lokal</li> </ol>					f. Ketentuan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan
c.	Menganalisis data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan	Melakukan analisis data dan kesesuaian keanekaragaman hayati laut berdasarkan keadaan umum populasi, kondisi habitat, kondisi sebarannya di alam, status perliindungannya, aspek pemanfaatannya, dan aspek sosial ekonomi berdasarkan jenis/spesies dan/atau lokasi	Dokumen analisis kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut tingkat spesies dan genetik jenis ikan	0,51	Dokumen hasil analisis kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan berdasarkan kondisi umum populasi yang memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepadatan populasi</li> <li>2. laju pertumbuhan</li> <li>3. umur</li> </ol>	a. Dokumen hasil analisis data b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lapangan	052	Ahli Muda	<p>a. Peraturan Menteri terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p>	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>4. aspek reproduksi kondisi habitat jenis ikan yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tipe habitat</li> <li>2. potensi perubahan komponen ekosistem</li> <li>3. potensi kerusakan habitat</li> <li>4. dampak bencana alam</li> </ol> <p>c. kondisi sebaran di alam yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyebarannya luas; atau</li> <li>2. penyebaran terbatas/endemik</li> </ol> <p>d. status perlindungan sebagai jenis ikan yang dilindungi berdasarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. regulasi nasional dengan perlindungan penuh atau perlindungan terbatas dan/atau</li> <li>2. konvensi internasional</li> </ol> <p>e. pemanfaatan yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis pemanfaatan</li> <li>2. mekanisme pemanfaatan</li> <li>3. tingkat pemanfataan</li> <li>4. kesesuaian metode pemanfataan</li> </ol> <p>f. aspek sosial ekonomi yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kearifan lokal terkait jenis ikan tersebut</li> </ol>				<p>d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>f. Ketentuan terkait pedoman teknis evaluasi efektifitas pengelolaan jenis ikan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	d.	Mengidentifikasi data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut dengan kondisi umum populasi, tingkat pemantauan, status konservasi, dan aspek sosial ekonomi berdasarkan jenis/spesies dan/atau lokasi	Data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies ikan	0,24	<p>2. tingkat pemanfaatan jenis ikan oleh masyarakat/lokal</p> <p>Data hasil identifikasi berdasarkan</p> <p>a. kondisi umum populasi yang memuat data antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepadatan populasi</li> <li>2. laju pertumbuhan</li> <li>3. umur</li> <li>4. aspek reproduksi</li> </ol> <p>b. kondisi habitat jenis ikan yang memuat data antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tipe habitat</li> <li>2. potensi perubahan komposisi ekosistem</li> <li>4. potensi kerusakan habitat</li> <li>5. dampak bencana alam</li> </ol> <p>c. kondisi sebaran di alam yang memuat data antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. titik koordinat kerucukan</li> <li>2. lokasi (desa/kecamatan/kota/provinsi)</li> <li>3. komponen ekosistem</li> <li>4. potensi kerusakan habitat</li> <li>5. dampak bencana alam</li> </ol> <p>d. pemanfaatan yang memuat data antara lain</p>	<p>a. Laporan hasil identifikasi data</p> <p>b. Hasil rekapitulasi data</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	053	Abdi Pertama	<p>a. Peraturan Menteri terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p> <p>d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>f. Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
20.	Melakukan penilaian obyek dan aktivitas usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bernilai strategis nasional	Mencakup kegiatan analisis dan telasan untuk penilaian obyek dan aktivitas bernilai strategis nasional melalui metode skorng terhadap dampak dan nilai strategis obyek/kegiatan pemanfaatan ruang laut berdasarkan obyek/aktivitas yang dinilai dan/atau kelas	Dokumen penilaian obyek aktivitas usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bernilai strategis nasional	1,18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis penilaian mekanisme pemanfaatan</li> <li>2. tingkat pengungkapan</li> <li>3. kesesuaian metode</li> <li>4. status perlindungan sebagai jenis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional dengan perlindungan atau perlindungan terbatas</li> <li>5. aspek sosial ekonomi yang memuat antara lain                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kearifan lokal terkait jenis ikan tersebut</li> <li>2. tingkat pemanfaatan jenis ikan oleh masyarakat/lokal</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen hasil penilaian obyek aktivitas usaha</li> <li>b. Bukti pendukung pengisian, instruksi tugas mandiri, surat ketetapan</li> </ol>	054	Abdi Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden terkait proyek strategis nasional</li> <li>b. Peraturan Menteri terkait pengelompokan kawasan konservasi</li> </ol>
21.	Penilaian usulan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat (lokal, tradisional, adat) dan pelaku usaha	Mencakup kegiatan validasi hasil analisis data serta merumuskan persetujuan pemanfaatan ruang	Dokumen persetujuan pemanfaatan ruang	0,68	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis pemanfaatan</li> <li>2. mekanisme pemanfaatan</li> <li>3. tingkat pengungkapan</li> <li>4. kesesuaian metode</li> <li>5. status perlindungan sebagai jenis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional dengan perlindungan atau perlindungan terbatas</li> <li>6. aspek sosial ekonomi yang memuat antara lain                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kearifan lokal terkait jenis ikan tersebut</li> <li>2. tingkat pemanfaatan jenis ikan oleh masyarakat/lokal</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen hasil penilaian obyek aktivitas usaha</li> <li>b. Bukti pendukung pengisian, instruksi tugas mandiri, surat ketetapan</li> </ol>	055	Abdi Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ol>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	<p>ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha</p>	<p>laut/pertanian dan/atau non-berusaha yang antara lain meliputi konfirmasi kesesuaian mangrove laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh PMA, pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 Km<sup>2</sup>, pemanfaatan ruang untuk masyarakat lokal dan tradisional, pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES serta look a like species berdasarkan usulan/permohonan yang masuk</p>	<p>ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha</p>		<p>yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian ruang pemanfaatan ruang di sekitarnya</li> <li>2. aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar</li> <li>3. mitigasi dampak kegiatan</li> <li>4. rekomendasi pemanfaatan araban pemanfaatan</li> <li>5. arahan pemanfaatan araban pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES serta look a like species yang memuat</li> <li>1. kesesuaian jenis</li> <li>2. kesesuaian jumlah</li> <li>3. kuota/tingkat pemanfaatan</li> <li>4. kesesuaian saran dan prasarana yang dibutuhkan</li> <li>5. kesesuaian lokasi/waktu/ukuran</li> <li>6. rekomendasi araban</li> </ol> <p>c. hasil pemilahan usaha kegiatan pemanfaatan ruang laut/PKKPRL (berdasarkan usulan/permohonan yang masuk) memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang/zona</li> <li>2. jenis/skala kegiatan</li> <li>3. teknis/ tata cara pemanfaatan</li> <li>4. waktu pelaksanaan</li> </ol>	<p>perguruan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke/ke mangan</p>			<p>b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan nama rupa bumi</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>h. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>kegiatan</p> <p>5. keberadaan masyarakat/kegiatan eksisting di lokasi</p> <p>6. penggunaan tarif pemanfaatan ruang dan sumber daya</p> <p>7. daya dukung dan/atau daya tampung</p> <p>d. telaahan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh PMA dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 Km<sup>2</sup> yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian tata ruang</li> <li>2. profil/typologi pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan</li> <li>3. aspek sosial dan budaya masyarakat PPK dan sekitar</li> <li>4. mitigasi dampak kegiatan</li> <li>5. rekomendasi pemanfaatan PPK</li> </ol>	<p>a. Dokumen hasil analisis</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lamaran</p>	056	Abdi Muda	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa bumi</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam</p>
b.	<p>Mengolah dan menganalisis data usulan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha</p>	<p>Mencakup kegiatan pengolahan dan analisis data hasil verifikasi dan ground cek lapangan terkait pemanfaatan ruang laut, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi, jenis ikan yang dilindungi dan yang masuk Appendix CITES, pemanfaatan sumber daya lainnya, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan berusaha berdasarkan usulan/permohonan yang masuk</p>	<p>Dokumen analisis usulan pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah dan masyarakat dan pelaku usaha</p>	0,60	<p>Dokumen hasil analisis meliputi</p> <p>a. analisis terhadap arahan pemanfaatan ruang laut yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian ruang</li> <li>2. pemanfaatan ruang aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar</li> <li>3. mitigasi dampak</li> </ol>	<p>a. Dokumen hasil analisis</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, tugas mandiri, surat ke lamaran</p>	056	Abdi Muda	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan nama rupa bumi</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. rekonevasi amban pemanfaatan</li> <li>6. araban pemanfaatan</li> </ol> <p>b. analisis amban pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES serta look a like species yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian jenis</li> <li>2. kesesuaian jumlah</li> <li>3. kuota/tingkat pemanfaatan</li> <li>4. kesesuaian saran dan prasarana yang dibutuhkan</li> <li>5. kesesuaian lokasi/waktu/ ukuran</li> <li>6. rekonevasi amban pemanfaatan</li> </ol> <p>c. hasil penilaian terhadap perayataan/kesesuaian administrasi, teknis, dan operasional antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang/zona</li> <li>2. jenis/ skala kegiatan</li> <li>3. teknis/ tata cara pemanfaatan</li> <li>4. waktu pelaksanaan kegiatan</li> <li>5. keberadaan masyarakat/kegiatan eksisting di lokasi</li> <li>6. pergeraan tarif pemanfaatan ruang dan sumber daya daya dukung dan/atau daya tampung</li> <li>7.</li> </ol>				<p>pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>h. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>d. hasil analisis dokumen pendafaran antara lain memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian lokasi</li> <li>2. kesesuaian usaha</li> <li>3. kesesuaian rencana bangunan dan insulasi dilaut</li> <li>4. kesesuaian pemanfaatan ruang laut</li> <li>5. kondisi ekosistem terkin dan sekitarnya</li> <li>6. mitigasi dampak kegiatan</li> <li>7. kesesuaian data lainnya yang diperlukan</li> </ol> <p>e. analisis terhadap usulan dari kepala daerah dalam hal untuk fasilitasi persetujuan PPKPRK untuk kegiatan masyarakat lokal/masyarakat tradisional</p> <p>f. analisis terhadap pemandangan pulau-pulau kecil oleh PMA dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 Km² memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian tata ruang</li> <li>2. profil/typologi pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan</li> <li>3. aspek sosial dan budaya masyarakat PPK dan sekitar</li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	c.	<p>Mengumpulkan data usulan pemanfaatan ruang dan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha</p> <p>Mencakup pengumpulan kegiatan dan pemeriksaan/verifikasi administrasi, teknis, pengumpulan data dan informasi hasil kunjungan lapangan <i>ground check</i>/data primer terhadap pemanfaatan PK oleh PMA, pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 Km<sup>2</sup>, pemanfaatan oleh masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES, Surat dan Pemanfaatan Jenis Ikan (SPJI), Surat Angkat Jenis Ikan (SAJI), pengambilan dari akuarium, rekomendasi <i>look a like species</i>, sertifikat pra konversi, sertifikat <i>introduction from the sea</i>, kuota pengambilan, kuota ekspor, <i>stock opotace</i>, potensi produksi pengembangbiakan, audit pengembangbiakan, berkas pengusulan masyarakat lokal oleh bupati/wali kota berdasarkan usulan/pemohonan yang masuk</p>	<p>Data usulan pemanfaatan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha</p>	0,30	<p>4. mnggasi dampak kegiatan</p> <p>Laporan pengumpulan data usulan pemanfaatan ruang dan sumber daya lain memuat</p> <p>a. sumi usulan pemerintah pusat/pemerintah daerah lokasi kegiatan usaha/non usaha</p> <p>b. peta rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi ruang</p> <p>d. peta rencana pemanfaatan ruang</p> <p>e. dokumen pendukung administrasi dan teknis lainnya</p> <p>f. data pemohon/pelaku usaha</p> <p>g. data kondisi ekosistem terkini dan sekitarnya</p> <p>h. data jenis usaha</p>	<p>a. Laporan hasil pengumpulan data</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surti ke lapangan</p>	057	Abdi Pertama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan nama nupa bumi</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>h. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
22.	<p>Permodelan pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p> <p>a. Mengevaluasi pemodelan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Mencakup antara lain evaluasi hasil permodelan, kesesuaian dengan input data, permasalahan pengelolaan, dan tidak lanjut untuk pengambilan keputusan berdasarkan model yang disusun dan/atau ekosistemnya</p>	<p>Dokumen permodelan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	1,14	<p>Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan ekosistem terkait</p> <p>a. lokasi</p> <p>b. metode permodelan</p> <p>c. trend/kecenderungan</p> <p>d. dampak pengelolaan skala, durasi, dan intensitas</p> <p>e. pemanfaatan (luas, dan durasi, dan intensitas)</p> <p>f. saran rencana tindak lanjut pengelolaan</p>	<p>a. Dokumen hasil dan tindak lanjut pengelolaan ekosistem</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surti ketimangan</p>	058	Ahli Madya	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis Ikan</p>
	<p>b. Membuat model pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Mencakup kegiatan antara lain input parameter, nilai parameter, menjalankan permodelan (membuat simulasi, dan mengeluarkan output/hasil permodelan berdasarkan model yang disusun dan/atau ekosistemnya)</p>	<p>Desain model di laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	0,95	<p>Laporan hasil simulasi permodelan memuat</p> <p>a. lokasi</p> <p>b. metode permodelan</p> <p>c. trend/kecenderungan</p> <p>d. dampak pengelolaan</p> <p>e. pemanfaatan (luas, skala, durasi, dan intensitas)</p>	<p>a. Laporan hasil simulasi permodelan</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surti keterangan</p>	059	Ahli Muda	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis Ikan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	c.	Mencakup kegiatan identifikasi dan pengumpulan data untuk membuat simulasi, dan mengeluarkan <i>output</i> /hasil pemodelan berdasarkan model yang disusun dan/atau ekosistemnya.	Laporan hasil identifikasi data untuk pemodelan pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,45	Laporan hasil identifikasi data untuk pemodelan pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi data a. hidrodinamika b. biotik c. kimia d. ekologi e. ekonomi, sosial, dan budaya	a. Laporan hasil identifikasi data untuk pemodelan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	060	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan pemetaan ruang laut d. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan
23.	a.	Penyusunan profil sumber daya di WP3K	Mencakup kegiatan perumusan profil sumber daya, potensi jasa ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisi lokal berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	2,04	Buku profil sumber daya di WP3K memuat a. kajian terkait potensi, pemanfaatan sumber daya (alam, buatan dan jasa manusia) dan jasa lingkungan b. kajian terkait isu dan permasalahan c. rekomendasi keberlanjutan pengelolaan	a. Buku profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	061	Ahli Utama	a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait pengelolaan, pemertanian ruang c. Peraturan menteri terkait pemertanian konservasi sumber daya ikan d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan pemetaan ruang laut e. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang negeri terkait pengakuan dan perlindungan



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	b.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Dokumen evaluasi materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,81	Dokumen evaluasi dan telaah penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat a. potensi, pemanfaatan sumber daya alam, buatan, dan manusia) dan jasa lingkungan b. isu dan permasalahan	a. Dokumen evaluasi hasil penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lapangan	062	Ahli Muda	f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi g. Ke-tentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kecil masyarakat hukum adat a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Peme-rintah terkait penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan peme-rintah terkait komersiasi sumber daya ikan d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut e. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi g. Ke-tentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kecil masyarakat hukum adat
	c.	Menganalisis hasil identifikasi penyusunan profil sumber	Dokumen analisis materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut,	1,16	Dokumen hasil analisis materi terkait a. potensi sumber daya b. isu dan permasalahan	a. Dokumen hasil analisis identifikasi materi penyusunan profil sumber daya di	063	Ahli Muda	a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	sumber daya dan/atau lokasi	pesisir, dan pulau-pulau kecil		e. kondisi eksisting d. kebijakan/peraturan terkait	wilayah laut, pesisir b. Bukti pendukung seperti SK, surat pernyataan, instruksi tugas mandiri, surat keterangan			b. Peraturan Peme rintah terkait penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan peme rintah terkait konservasi sumber daya ikan d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut e. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pegeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi g. Ke tentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat
d.	Mengidentifikasi materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup mengidentifikasi dan pengumpulan data jenis sumber daya, lokasi, kondisi/status, pengelolaan, eksisting, dan potensi pemanfaatan berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	Laporan hasil mengidentifikasi materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,55	Laporan hasil mengidentifikasi materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil a. potensi sumber daya b. isu dan permasalahan c. kondisi eksisting d. kebijakan/peraturan terkait	a. Laporan hasil mengidentifikasi materi penyusunan profil sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil b. Bukti pendukung seperti SK, surat pernyataan, instruksi tugas mandiri, surat keterangan	064	Abdi Pertama	a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Peme rintah terkait penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan peme rintah terkait konservasi sumber daya ikan d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut e. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pegeri



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
									<p>terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>g. Keputusan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p>	
24.	Melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar	Melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar melalui kegiatan koordinasi, sinergisasi kegiatan, sosialisasi, konsultasi publik, seminar/ webinar, bimbingan teknis, focus group discussion, penyusunan bahan kebijakan, identifikasi, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, evaluasi, fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah, dan/atau fasilitasi penanaman pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar beserta peraturan di sekitarnya baik yang dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah pusat/ pemerintah daerah, maupun masyarakat masyarakat lokasi	Laporan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar	0,66	<p>a. Laporan/bertita acara hasil koordinasi/sosialisasi/konsultasi publik/FGD yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi kegiatan</li> <li>2. pemangku kepentingan yang terlibat</li> <li>3. deskripsi kegiatan</li> <li>4. butir kesepakatan</li> <li>5. dokumentasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>6. bahan atau materi koordinasi/sosialisasi/FGD/konultasi publik yang memuat</li> </ol> <p>b. Laporan hasil identifikasi yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil lokasi</li> <li>2. deskripsi kegiatan</li> <li>3. kondisi eksisting</li> <li>4. hasil identifikasi</li> <li>5. dokumentasi kegiatan</li> </ol> <p>c. Laporan hasil verifikasi lapangan yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil lokasi</li> <li>2. deskripsi kegiatan</li> <li>3. hasil verifikasi</li> </ol>	<p>a. Laporan/bertita acara hasil koordinasi/sosialisasi/konsultasi publik/FGD yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi kegiatan</li> <li>2. pemangku kepentingan yang terlibat</li> <li>3. deskripsi kegiatan</li> <li>4. butir kesepakatan</li> <li>5. dokumentasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>6. bahan atau materi koordinasi/sosialisasi/FGD/konultasi publik yang memuat</li> </ol> <p>b. Laporan hasil identifikasi yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil lokasi</li> <li>2. deskripsi kegiatan</li> <li>3. kondisi eksisting</li> <li>4. hasil identifikasi</li> <li>5. dokumentasi kegiatan</li> </ol> <p>c. Laporan hasil verifikasi lapangan yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil lokasi</li> <li>2. deskripsi kegiatan</li> <li>3. hasil verifikasi</li> </ol>	<p>a. Laporan/bertita acara hasil koordinasi/sosialisasi/konsultasi publik/FGD yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi kegiatan</li> <li>2. pemangku kepentingan yang terlibat</li> <li>3. deskripsi kegiatan</li> <li>4. butir kesepakatan</li> <li>5. dokumentasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>6. bahan atau materi koordinasi/sosialisasi/FGD/konultasi publik yang memuat</li> </ol> <p>b. Laporan hasil identifikasi yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil lokasi</li> <li>2. deskripsi kegiatan</li> <li>3. kondisi eksisting</li> <li>4. hasil identifikasi</li> <li>5. dokumentasi kegiatan</li> </ol> <p>c. Laporan hasil verifikasi lapangan yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil lokasi</li> <li>2. deskripsi kegiatan</li> <li>3. hasil verifikasi</li> </ol>	065	Ahl Muda	<p>a. Undang-undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan huanan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>c. Peraturan Presiden terkait pengelolaan pulau-pulau kecil terluar</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait penataan kawasan perikanan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dan rekonevasi pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (se-natur kilometre persegi)</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>4. dokumentasi kegiatan</p> <p>d. Laporan hasil verifikasi terhadap berkas permohonan sertipikat Hak Atas Tanah yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan Hak Atas Tanah</li> <li>2. formulir permohonan yang sah/ sudah dipeladatangani</li> <li>3. surat kuasa</li> <li>4. surat kesesuaian tata ruang/ surat keterangan bukan kawasan hutan</li> <li>5. peta lokasi bidang tanah yang dimohonkan</li> <li>6. surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah /surat keterangan aset</li> </ol> <p>e. Laporan hasil verifikasi terhadap bukti pembayaran PHBP yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. urutan pekerjaan /tagihan</li> <li>2. nilai PHBP yang dibayar</li> <li>3. identitas pemohon</li> <li>4. waktu (hari dan tanggal) pembayaran</li> </ol> <p>f. Berita acara/dokumenisasi pemasangan patok tanda batas tanah, pengukuran dan pemefiksaan tanah, yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi pemasangan</li> </ol>					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
25.	Melakukan fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal dan tradisional	Melakukan fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan tradisional melalui kegiatan koordinasi, verifikasi dan pemetaan, identifikasi (penilaian dokumen) berdasarkan usulan/ permohonan dari masyarakat lokal dan tradisional dan/atau lokasi yang diidentifikasi	Laporan fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal dan tradisional	0,40	<p>2. deskripsi kegiatan</p> <p>3. nama perwakilan instansi/ para pihak</p> <p>4. butir kesepakatan</p> <p>5. dokumentasi kegiatan</p> <p>Laporan fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan tradisional memuat</p> <p>a. data subyek hukum pemanfaatan ruang laut</p> <p>b. data lokasi dan luas pemanfaatan kegiatan ruang laut</p> <p>c. kondisi eksisting pemanfaatan ruang laut</p> <p>d. dokumentasi proses fasilitasi PKKPRL</p>	<p>a. Laporan hasil persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal dan tradisional dapat berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan/ berita acara koordinasi</li> <li>2. laporan hasil identifikasi dan pemetaan dan/atau berita acara PGD</li> <li>3. laporan hasil dan/atau berita acara verifikasi lapangan</li> </ol> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	066	Ahli Muda	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>h. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi perairan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
26.	<p>Penyusunan rencana tata ruang laut/zonasi</p> <p>a. Menyusun rencana tata ruang laut</p>	<p>Mencakup kegiatan pemetaan stake holder, koordinasi, sosialisasi, FGD, konsultasi publik, serta perumusan rencana tata ruang laut/rencana zonasi yang dituangkan dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen awal</li> <li>2. dokumen antara</li> <li>3. dokumen final</li> <li>4. dokumen re-konsep/ulas rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, berdasarkan lokasi dan/atau jenis dokumen perencanaan ruang laut</li> </ol>	<p>Dokumen rencana tata ruang laut</p>	<p>2,17</p>	<p>a. Dokumen awal yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. draft profil wilayah perencanaan</li> <li>2. draft isu strategis perencanaan ruang laut</li> <li>3. draft tujuan kebijakan dan strategi</li> <li>4. lampiran draft peta tematik</li> </ol> <p>b. Dokumen antara yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil wilayah perencanaan</li> <li>2. isu strategis perencanaan ruang laut</li> <li>3. tujuan kebijakan dan strategi</li> <li>4. draft rencana struktur ruang laut</li> <li>5. draft rencana pola ruang laut</li> <li>6. draft arahan pemanfaatan ruang laut</li> <li>7. draft arahan peraturan pemanfaatan ruang laut/PKKPRL</li> <li>8. draft arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut</li> <li>9. lampiran peta tematik, draft peta rencana, dan draft indikator</li> </ol>	<p>a. Dokumen awal/antara/final</p> <p>b. Dokumen re-konsep/ulas rencana dan/atau rencana zonasi</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kekrangan</p>	<p>067</p>	<p>Ahli Utama</p>	<p>a. Peraturan Menteri terkait penyenggaraan penataan ruang laut</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait penyenggaraan penataan ruang laut</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>program final yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil wilayah perencanaan</li> <li>2. isu strategis perencanaan ruang laut</li> <li>3. tujuan kebijakan dan strategi</li> <li>4. rencana struktur ruang laut</li> <li>5. rencana pola ruang laut</li> <li>6. arahan pemanfaatan ruang laut</li> <li>7. arahan peraturan pemanfaatan ruang laut/PKKPRL</li> <li>8. arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut</li> <li>9. lampiran peta tematik, peta rencana, dan indikasi program</li> <li>10. substansi dan materi teknis</li> </ol> <p>pengaturan/legalisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Dokumen rekomendasi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi yang memuat             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. konsep rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi</li> <li>2. hasil evaluasi materi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dengan</li> </ol> </li> </ol>					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					kebijakan nasional dalam rangka persetujuan substansi perbaikan kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan				
	b.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis data penyusunan rencana tata ruang laut	Dokumen evaluasi penyusunan rencana ruang laut	1,45	a. Draft dokumen awal yang memuat 1. draft profil wilayah perencanaan 2. draft isu strategis ruang laut 3. draft tujuan kebijakan dan strategi 4. lampiran draft peta tematik b. Draft dokumen antara yang memuat 1. profil wilayah perencanaan 2. isu strategis ruang laut 3. tujuan kebijakan dan strategi 4. draft rencana struktur ruang laut 5. draft rencana pola ruang laut 6. draft amban ruang laut 7. draft amban peraturan perundangan ruang laut/PKKPRL 8. draft amban	1. Draft ... dokumen awal/antara/final 2. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	068	Ahli Madya	a. Peraturan ... peme finilah terkait ... penyelesaian ruang b. Peraturan Menteri terkait penyelesaian ruang laut



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>pengendalian pemanfaatan ruang laut</p> <p>9. lampiran peta tematik, draft peta rencana, dan draft indikasi program</p> <p>c. Draft dokumen final yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil wilayah perencanaan</li> <li>2. isu strategis perencanaan ruang laut</li> <li>3. tujuan kebijakan dan strategi</li> <li>4. rencana struktur ruang laut</li> <li>5. rencana pola ruang laut</li> <li>6. arahan pemanfaatan ruang laut</li> <li>7. arahan peraturan pemanfaatan ruang laut/PPKPRL</li> <li>8. arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut</li> <li>9. lampiran peta tematik, peta rencana, dan indikasi program</li> <li>10. substansi dan materi teknis</li> </ol>				
	c.	<p>Menganalisis data penyusunan rencana tata ruang laut</p> <p>Mencakup kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengolah dan menganalisis data rencana tata ruang laut</li> </ol>	<p>Dokumen analisis data penyusunan rencana tata ruang laut</p>	1,04	<p>a. Dokumen hasil analisis yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analisis permasalahan pemanfaatan ruang</li> </ol>	<p>a. Dokumen hasil analisis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen analisis</li> <li>b. Materi teknis tata ruang/rencana</li> </ol>	069	Ahl Muda	<p>a. Peraturan Menteri terkait perencanaan ruang</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait perencanaan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>b. menyusun materi teknis rencana tata ruang laut</p> <p>c. melakukan analisis rencana tata ruang laut</p> <p>d. menganalisis peta rencana tata ruang laut</p> <p>e. menyusun konsep substansi dan materi teknis peraturan/regulasi berdasarkan lokasi dan/atau jenis dokumen perencanaan ruang laut</p>			<p>2. analisis isu dan strategi prioritas dalam perencanaan ruang laut</p> <p>3. analisis spasial (kesesuaian ruang laut/ perairan/ komparabilitas/ daya dukung/ daya tampung)</p> <p>4. analisis nonspasial (konektivitas regional/kebijakan penataan ruang/ekonomi kelautan/ sosial dan budaya maritim/ pengembangan pusat pertumbuhan kelautan/ potensi permasalahan regional dan global/ evaluasi ekonomi sumber daya kelautan atau wilayah/ pengembangan pusat kelautan/ pengembangan sistem logistik kelautan/ analisis keberlanjutan/ hukum laut/ perjanjian internasional)</p> <p>b. Materi teknis yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tujuan kebijakan strategis</li> <li>2. rencana struktur ruang laut</li> <li>3. rencana pola ruang laut</li> <li>4. amban pemanfaatan</li> </ol>	<p>zonasi</p> <p>Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan</p>			<p>penataan ruang laut</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	d.	Mengidentifikasi materi penyusunan rencana tata ruang laut	Laporan hasil identifikasi materi penyusunan rencana tata ruang laut	0,50	<p>ruang laut</p> <p>5. amban pengendalian pemanfaatan ruang laut</p> <p>6. indikasi program</p> <p>e. Dokumen analisis peta rencana tata ruang yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peta tematik</li> <li>2. peta struktur ruang laut</li> <li>3. peta pola ruang laut</li> <li>4. ahur migrasi biota laut</li> </ol> <p>Laporan hasil identifikasi materi yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peta</li> <li>2. ahur migrasi biota laut</li> </ol> </li> <li>b. kelengkapan dokumen rencana tata ruang laut dalam rangka persetujuan substansi</li> <li>c. hasil identifikasi dokumen, data spasial, dan kebijakan rencana dan program</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil identifikasi materi</li> <li>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke temangan</li> </ol>	070	Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah terkait penataan ruang</li> <li>b. Peraturan Menteri terkait penataan ruang laut</li> </ol>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
27.	Integrasi RTRL ke dalam RTRWN, RZ KSN kedalam RTR KSN, RZ KSN PPKT kedalam RTR KPN, dan RZ WP3K kedalam RTRW Provinsi	Melakukan integrasi rencana tata ruang darat dan laut	Dokumen integrasi rencana tata ruang darat dan laut	0,77	Berlita acara integrasi rencana tata ruang laut/rencana zonasi dengan rencana tata ruang yang memuat antara lain a. batas wilayah perencanaan yang meliputi ruang darat dan ruang laut b. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan ruang laut diintegrasikan dalam rencana tata ruang c. rencana struktur ruang laut yang diintegrasikan dalam rencana struktur ruang d. rencana pola ruang laut yang diintegrasikan dalam rencana pola ruang e. arahan pemanfaatan ruang laut yang diintegrasikan dalam arahan pemanfaatan ruang f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diintegrasikan dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang g. arahan indikasi program perencanaan ruang laut yang diintegrasikan dalam indikasi program perencanaan ruang h. subatansi dan materi teknis pengaturaman/kegislasi yang mencakup mercaup pengaturan ruang darat.	Berlita acara integrasi rencana tata ruang laut/rencana zonasi dengan rencana tata ruang yang memuat antara lain a. batas wilayah perencanaan yang meliputi ruang darat dan ruang laut b. Dokumen subatansi dan materi pengaturaman/kegislasi c. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lemangan	071	Ahlil Utama	Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
b.	Mengevaluasi hasil analisis integrasi rencana ruang darat dan laut	Mencakup kegiatan evaluasi hasil analisis muatan integrasi rencana tata ruang laut/rencana zonasi yang meliputi antara lain kesesakan batas wilayah perencanaan, tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, arahan pemandaian ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, arahan indikasi program, serta substansi dan materi teknis peraturan/legisiasi berdasarkan lokasi, dan/atau jenis dokumen perencanaan ruang laut	Dokumen evaluasi integrasi rencana tata ruang darat dan laut	0,75	Dokumen hasil evaluasi yang memuat evaluasi terhadap a. kesesuaian batas wilayah perencanaan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan ruang laut terhadap kebijakan kelautan Indonesia/RPUMN/Restra K/L b. kesesuaian rencana struktur ruang laut dengan potensi sumber daya kelautan dan kebijakan Indonesia/RPUMN/Restra K/L c. kesesuaian arahan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang atau rencana laut/rencana zonasi d. kesesuaian rencana pola ruang laut dengan potensi sumber daya kelautan, kebijakan kelautan Indonesia/RPUMN/Restra K/L e. kesesuaian arahan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang atau rencana laut/rencana zonasi f. kesesuaian arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang atau rencana tata ruang laut/rencana zonasi g. kesesuaian arahan indikasi program perencanaan ruang laut dengan rencana tata ruang atau rencana tata ruang laut/rencana	a. Dokumen hasil evaluasi b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketetapan	072	Abli Madya	a. Peraturan Penerimaan terkait penyempurnaan penataan ruang b. Peraturan Menteri terkait penyempurnaan penataan ruang laut



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
c.	Menganalisis data integrasi rencana tata ruang darat dan laut	Mencakup kegiatan analisis materi teknis masalah integrasi rencana tata ruang laut/rencana zonasi berdasarkan lokasi, dan/atau jenis dokumen perencanaan ruang laut	Dokumen analisis data integrasi rencana ruang darat dan laut	0,59	20 pasal Dokumen hasil analisis materi teknis integrasi yang memuat antara lain analisis terhadap a. batas wilayah perencanaan yang meliputi ruang darat dan ruang laut b. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan ruang laut diintegrasikan dalam rencana tata ruang c. rencana struktur ruang laut yang diintegrasikan dalam rencana struktur ruang d. rencana pola ruang laut yang diintegrasikan dalam rencana pola ruang e. arahan pemanfaatan ruang laut yang diintegrasikan dalam arahan pemanfaatan ruang f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diintegrasikan dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang g. arahan indikasi program perencanaan ruang laut yang diintegrasikan dalam indikasi program perencanaan ruang	a. Dokumen hasil analisis materi teknis integrasi b. Bukti pendukung pengusulan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketetapan	073	Abdi Muda	a. Peraturan Penerimaan terkait penyediaan penataan ruang b. Peraturan Menteri terkait penyediaan penataan ruang laut
d.	Mengidentifikasi materi integrasi rencana tata ruang darat dan laut	Mencakup kegiatan identifikasi materi integrasi berdasarkan Perda/Perpres yang meliputi antara lain batas wilayah perencanaan, tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, arahan	Laporan hasil identifikasi materi integrasi rencana tata ruang darat dan laut	0,38	Laporan yang memuat hasil identifikasi data antara lain a. batas wilayah perencanaan yang meliputi ruang darat dan ruang laut b. tujuan, kebijakan, dan	a. Laporan hasil identifikasi materi b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusulan, instruksi tertulis, tugas mandiri,	074	Abdi Pertama	a. Peraturan Penerimaan terkait penyediaan penataan ruang b. Peraturan Menteri terkait penyediaan penataan ruang laut



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, arahan indikasi program, serta substansi dan materi teknis pengaturan/legislasi berdasarkan lokasi, dan/atau jenis dokumen perencanaan ruang laut</p>			<p>strategi perencanaan ruang laut yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang</p> <p>c. rencana struktur ruang laut yang diintegrasikan dalam rencana struktur ruang</p> <p>d. rencana pola ruang laut yang diintegrasikan dalam rencana pola ruang</p> <p>e. arahan pemanfaatan ruang laut yang diintegrasikan dalam arahan pemanfaatan ruang</p> <p>f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diintegrasikan dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>g. arahan indikasi program perencanaan ruang laut yang diintegrasikan dalam indikasi program perencanaan ruang</p>	surat ke terangan			
28.	<p>Penyusunan road map dan blue print untuk pengelolaan wilayah dan sumber daya laut, pesisir, dan PPK/PPKT</p>	<p>Mencakup kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun kerangka konsep/kemangka pikir (framework)/kemangka kerja</li> <li>reviwi hasil evaluasi bahan penyusunan peta jalan</li> <li>koordinasi dan konsultasi publik</li> <li>perumusan road map</li> <li>untuk pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan PPK/PPKT dan sumber daya di laut, pesisir, dan PPK/PPKT,</li> </ol>	<p>Dokumen peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print) untuk pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	1,29	<p>a. Cetak biru (blue print) yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lokasi kegiatan</li> <li>volume/luasannya/ jumlah</li> <li>kualitas/mutu</li> <li>jenis dan bentuk intervensi</li> <li>sasaran, target, dan indikator pengelolaan</li> </ol> <p>b. Peta jalan (roadmap) yang memuat antara lain</p>	<p>a. Cetak biru (blue print)</p> <p>b. Dokumen peta jalan (road map), atau</p> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, surat perugusan, instruksi tertulis, tugas mandir, surat ke terangan</p>	075	Abdi Utama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah terkait konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		termasuk pemanfaatan air laut dan biotarmakologi, bangunan dan instalasi di laut, reklamasi, wisata bahari, dan BMKT berdasarkan lokasi dan/atau sumber daya			1. lingkungan dan isu strategis 2. kebijakan program dan strategi 3. input kegiatan / intervensi 4. kebutuhan pembiayaan 5. dukungan kelembagaan dan SDM 6. tata waktu pencapaian 7. komitmen / kerja sama				e. sumber daya ikan Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil f. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut g. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang iklim negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat h. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi i. Peraturan Menteri terkait perlindungan jenis ikan j. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat
b.	Mengevaluasi hasil analisis materi penyusunan peta (roadmap) dan cetak biru (blue print) untuk pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan hasil analisis data biotam, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, data rencana untuk pengelolaan wilayah dan sumber daya laut, pesisir, dan biotarmakologi, bangunan dan instalasi di laut, reklamasi, wisata bahari, dan BMKT berdasarkan lokasi dan/atau sumber daya	Dokumen evaluasi materi penyusunan peta jalan (roadmap) dan cetak biru (blue print) untuk pengelolaan ekosistem wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,86	Dokumen evaluasi hasil analisis data dan informasi yang menghasilkan a. rancangan cetak biru b. rancangan roadmap	a. Dokumen hasil evaluasi rancangan peta jalan (roadmap) atau cetak biru (blue print) b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandir, surat ke temangan	076	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Undang-Undang terkait pemberdayaan dan pembudi daya ikan, dan ditambah garam c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang d. Peraturan Menteri terkait konservasi sumber daya ikan e. Peraturan Presiden

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil f. Peraturan Menteri terkait penyelesaian ruang laut g. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat h. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi i. Peraturan Menteri terkait perlindungan jenis ikan j. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat
e.	Menganalisis hasil identifikasi materi penyusunan peta jalan (roadmap) dan cetak biru (blue print) untuk pengelanaan ekosistem di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan analisis data bidang, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, data rencana pembangunan untuk pengelolaan wilayah dan sumber daya laut, pesisir, dan PK/PPKT, pemanfaatan air laut dan biotransaksi, bangunan dan instalasi di laut, reklamasi, wisata bahari, dan BMKT berdasarkan lokasi dan/atau sumber daya	Dokumen analisis materi penyusunan peta jalan (roadmap) dan cetak biru (blue print) untuk pengelanaan ekosistem di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil	0,56	Dokumen yang memuat hasil analisis terhadap a. lokasi kegiatan b. spesifikasi teknis c. volume /jumlah/jumlah d. lingkungan dan isu strategis e. kelembagaan dan SDM f. kebutuhan biaya g. pemangku kepentingan terkait	a. Dokumen analisis materi penyusunan peta jalan (roadmap) dan cetak biru (blue print) b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke termpangan	077	Ahl MUDA	Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pembudidayaan ikan, dan pembudidayaan ikan, dan pembudidayaan ikan
									Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian ruang d. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan e. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
d.	Mengidentifikasi materi penyusunan peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print) untuk pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi data biofisik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, data rencana pengembangan untuk pengelolaan wilayah dan sumber daya laut, pesisir, dan PK/PPKT, pemanfaatan air laut dan biomakrologi, bangunan dan instalasi di laut, reklamasi, wisata bahari, dan BMKT berdasarkan lokasi dan/atau sumber daya	Laporan hasil identifikasi materi penyusunan peta jalan (roadmap) dan cetak biru (blue print) untuk pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,45	Laporan hasil identifikasi materi penyusunan peta jalan (roadmap) dan cetak biru (blue print) memuat data dan informasi terkait a. lokasi kegiatan b. spesifikasi teknis c. volume/luasannya/jumlah d. lingkungan dan isu strategis e. kelembagaan dan SDM f. kebutuhan biaya g. pemangku kepentingan terkait	a. Laporan hasil identifikasi materi penyusunan peta jalan (roadmap) dan cetak biru (blue print) b. Bukti pendakung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandan, surti ke terangan	079	Abdi Pertama	f. Peraturan Menteri terkait pulau-pulau kecil penyelesaian penyelesaian ruang laut Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat h. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi i. Peraturan Menteri terkait perlindungan fauna ikan j. Kelembagaan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayahy kebela masyarakat hukum adat
									a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan, penataan ruang d. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan e. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil f. Peraturan Menteri terkait



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>penyelenggaraan pemetaan ruang laut</p> <p>Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>Peraturan Menteri terkait perlindungan jenis ikan</p> <p>Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>
29.	penyusunan rancangan pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, laban, benda muatan asal kapal tergelam	<p>Penyusunan rancangan pengelolaan untuk kebutuhan pemertan, pembongkaran dan/atau pembangunan instalasi di laut (laban, pengamanan pantai, penelitian dan pengembangan pertambangan keanisan, ekowisata), reklamasi re kavasa, laban, pengelolaan ekosistem di area laban reklamasi, kompenasi, klain ganti kerugian, fasilitas permasalahan), laban garam, serta pengelolaan BMKT (untuk rehabilitasi, perbaikan dan perlindungan ekosistem, pemanfaatan terbatas) yang meliputi antara lain penyusunan rencana aksi, rencana inoplementasi, kerja sama, pembiayaan, kelembagaan,</p>	<p>Dokumen rancangan pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, laban, benda muatan asal kapal tergelam</p>	2,37	<p>a. Dokumen rancangan teknis pengelolaan yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana aksi/ implementasi</li> <li>2. rencana kerja sama dan pembiayaan</li> <li>3. kelembagaan</li> </ol> <p>b. Rencana induk/ masterplan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendahuluan</li> <li>2. kondisi umum</li> <li>3. aspek ekologis</li> <li>4. aspek fisik</li> <li>5. aspek hukum</li> <li>6. aspek sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>7. aspek pemanfaatan</li> </ol>	<p>a. Dokumen rancangan pengelolaan bangunan laut/ masterplan</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pernyataan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	079	Ahli Utama	<p>a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan bangunan dan instalasi di laut</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMKT</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		akreditasi, dan fasilitasi penyusunan masterplan (rencana induk) dan/atau DED berdasarkan lokasi dan/atau jenis bangunan dan instalasi di laut/lahan/BMKT			8. aspek pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan e. Rancangan teknis (DED) 1. nota desain 2. gambar rancangan/detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasi dan pemeliharaan				
b.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis penyusunan rancangan pembangunan dan instalasi laut, lahan, atau Benda Muatan Kapal Tenggelam	Melakukan evaluasi dan telaah hasil analisis bahan yang mencakup kegiatan koordinasi dan pembahasan, FGD, serta penyusunan draft rencana induk (masterplan)/draft rancangan teknis terkait pengalihan untuk kebutuhan penelitian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut, reklamasi serta pengalihan BMKT untuk rehabilitasi, perbaikan dan perindugangan ekosistem, pengamanan/ pelindung pantai, penelitian dan pengembangan, pertambangan dan keamanan, hiburan berdasarkan lokasi dan/atau jenis bangunan dan instalasi di laut/lahan/BMKT, yang berupa a. evaluasi keseluruhan aspek meliputi ekologis, fisik, budaya, sosial, ekonomi, dan budaya, pemantauan,	Dokumen evaluasi penyusunan rancangan pengalihan laut dan instalasi atau Benda Muatan Kapal Tenggelam	1,66	Dokumen hasil evaluasi berupa a. draft rencana induk/masterplan yang memuat antara lain 1. pendahuluan 2. kondisi umum 3. aspek ekologis 4. aspek fisik 5. aspek hukum 6. aspek sosial, ekonomi, dan budaya 7. aspek pemanfaatan 8. aspek pencegahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana 9. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan b. draft rancangan teknis (DED) yang memuat antara lain	a. Draft rencana induk/masterplan b. Dokumen rancangan teknis c. Bukti pendukung pemusatan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketetapan	080	Ahli Madya	a. Peraturan perundang-undangan terkait pengalihan bangunan dan instalasi laut b. Peraturan perundang-undangan terkait pengalihan BMKT



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>pengecapan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tabapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (masterplan), untuk penyusunan draft masterplan</p> <p>b. evaluasi hitungan desain, gambar desain, RAB, menentukan spesifikasi teknis, menyusun dokumen operasi, dan pemeliharaan untuk penyusunan draft rancangan teknis (DED)</p>	<p>Dokumen analisis penyusunan rancangan bangunan laut dan instalasi laut, muatan asal kapal teragge-lam</p>	1,30	<p>1. nota desain 2. gambar rancangan / detail desain 3. spesifikasi teknis 4. metoda pelaksanaan 5. rencana anggaran biaya 6. dokumen operasi dan pemeliharaan</p>	<p>a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemusatan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	081	Ahlil Muda	<p>a. Peraturan perundang-undangan terkait bangunan dan instalasi laut b. Peraturan perundang-undangan terkait penganggaran BMKT</p>
e.	<p>Menganalisis data penyusunan rancangan bangunan laut dan instalasi laut, muatan asal kapal teragge-lam</p>	<p>Melakukan analisis data hasil identifikasi bahan kegiatan pencatup pengelompokan/klasifikasi data pengelolan untuk kebutuhan rencana pendirian, pemukiman dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut, reklamasi serta pengelolaan BMKT untuk rehabilitasi, perbaikan dan perlindungan ekosistem, pengamanan/pelindung pantai, penelitian dan pengembangan, pertanian dan keamanan, humian berdasarkan lokasi dan/atau jenis bangunan dan instalasi di laut/lahan/BMKT</p>	<p>Dokumen analisis penyusunan rancangan bangunan laut dan instalasi laut, muatan asal kapal teragge-lam</p>	1,30	<p>Dokumen hasil analisis berupa a. hasil analisis untuk draft rencana induk/masterplan 1. aspek ekologis/finik/ekonomi, dan budaya/pemanfaatan/perencanaan/kelestarian dan mitigasi bencana 2. jangka waktu dan tabapan pelaksanaan b. hasil analisis untuk draft rancangan teknis (DED) 1. perhitungan desain 2. membuat gambar desain 3. spesifikasi teknis 4. menghitung RAB 5. dokumen operasi dan pemeliharaan sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis</p>	<p>a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemusatan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	081	Ahlil Muda	<p>a. Peraturan perundang-undangan terkait bangunan dan instalasi laut b. Peraturan perundang-undangan terkait penganggaran BMKT</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR (DEI)	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
d.	Mengidentifikasi data penyusunan rancangan pembangunan laut dan instalasi laut, lahan, atau benda maatan asal kapal tenggelam	Melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi data dan referensi, pengumpulan/pengecekan, dan validasi lapangan data dan informasi terkait dengan kebutuhan rencana pendirian, pemantauan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi laut, lahan, atau benda maatan asal kapal tenggelam BMKT untuk rehabilitasi, perbaikan dan perindungan ekosistem, pengamanan/pe-lindung pantai, penelitian dan pengembangan, pertahanan dan keamanan, human, serta mengangkut data berdasarkan lokasi dan/atau jenis bangunan laut dan instalasi di laut/lahan/BMKT	Laporan hasil identifikasi data penyusunan rancangan pembangunan laut dan instalasi laut, lahan, atau benda maatan asal kapal tenggelam	0,84	Laporan hasil identifikasi data penyusunan draft masterplan 1. hasil inventarisasi data ekologis, fisik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, pemantauan, penge-gahan kerusakan ekosistem dan mitigasi bencana, jangka waktu dan tahapan pelaksanaan sesuai kebutuhan draft rencana induk (masterplan), penyusunan draft masterplan 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan b. data penyusunan draft rancangan desain 1. hasil inventarisasi berupa perhitungan desain, gambar desain, spesifikasi teknis, dan RAB sesuai kebutuhan penyusunan draft rancangan teknis (DED) 2. penyajian data berupa tabulasi data, grafik, tabel, dan data peraturan	a. Laporan hasil identifikasi b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tugas mandiri, surat ketetapan	082	Ahli Pertama	a. Peraturan perundang-undangan terkait bangunan dan instalasi laut b. Peraturan perundang-undangan terkait perige-lo-lan BMKT
30.	Pengelolaan kegiatan pembanguan wilayah sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan negara dan/ atau lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	Melakukan perumusan rencana	Dokumen	1,28	a. Dokumen rekomendasi	a. Dokumen	083	Ahli Utama	Ketentuan terkait pedoman

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	tindak lanjut evaluasi pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	tindak lanjut/rekomendasi hasil perjanjian kerja sama pengelolaan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral berdasarkan lokasi, sumber daya, dan/atau donor (negara/organisasi)	pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral		pembangunan bentuk antara lain: 1. Daftar Uraian Kegiatan (DUK) dan Daftar Pengulangan Kegiatan (DIPK) 2. Project Identification Form (PIF) 3. naskah kesepahaman/MoU b. Dokumen rekomendasi kerja sama yang memuat antara lain: 1. bentuk dan/atau bidang kerja sama 2. prakarsa kerja sama 3. kebutuhan/urgensi kerja sama 4. aspek pembiayaan 5. rencana kerja sama	rekomendasi pembangunan b. Dokumen rekomendasi kerja sama c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengurusan, tugas mandiri, surat ke terangan			umum kerja sama luar negeri di lingkungan KKP
b.	Mengevaluasi dan merevisi hasil analisis data pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan negara dan/atau Lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	Melakukan evaluasi hasil analisis kebijakan konservasi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berdasarkan lokasi, sumber daya, dan/atau donor (negara/organisasi)	Dokumen evaluasi pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	0,96	a. Dokumen evaluasi dalam bentuk antara lain: 1. DUK dan DIPK 2. draft akhir PIF 3. draft MoU b. Dokumen evaluasi hasil analisis yang memuat: 1. bentuk dan/atau bidang kerja sama 2. prakarsa kerja sama 3. kebutuhan/urgensi kerja sama 4. aspek pembiayaan 5. rencana kerja sama	a. Dokumen evaluasi pembangunan b. Laporan evaluasi hasil analisis kerja sama bilateral/multilateral c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengurusan, tugas mandiri, surat ke terangan	084	Ahlil Madya	Ketetapan terkait pedoman umum kerja sama luar negeri di lingkungan KKP

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
c.	Menganalisis data pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan negara dan/atau donor (negara/organisasi) dan/atau lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	Melakukan analisis data dan informasi kebijakan konservasi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berdasarkan lokasi, sumber daya, dan/atau donor (negara/organisasi)	Dokumen analisis pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	0,66	a. Dokumen analisis dalam bentuk antara lain 1. DIK dan DIPK 2. draft awal PJP b. Hasil analisis data dan informasi memuat 1. bentuk dan/atau bidang kerja sama 2. prakarsa kerja sama 3. kebutuhan/urgensi kerja sama 4. aspek pembiayaan	a. Dokumen hasil analisis data seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	085	Ahli Muda	Ketentuan terkait pedoman umum kerja sama luar negeri di lingkungan KKP
d.	Mengidentifikasi data pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	Mencakup kegiatan pengumpulan/ pengecekan/ validasi laporan terkait data dan informasi terkait dengan kebijakan konservasi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berdasarkan lokasi, sumber daya, dan/atau donor (negara/organisasi)	Laporan hasil identifikasi data pembangunan di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan negara dan/atau lembaga internasional yang bersifat bilateral atau multilateral	0,49	Data dan informasi yang dikumpulkan a. bentuk dan/atau bidang kerja sama b. prakarsa kerja sama c. kebutuhan/urgensi kerja sama d. aspek pembiayaan e. rencana kerja sama	a. Laporan hasil identifikasi data b. Bukti pendukung penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	086	Ahli Pertama	Ketentuan terkait pedoman umum kerja sama luar negeri di lingkungan KKP
31.	Pengelolaan kegiatan pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut	Mencakup evaluasi dan telaahan hasil analisis pemanfaatan keanekaragaman hayati laut pada tingkat spesies dan/atau genetik yang dilindungi dan/atau masuk appendix CITES di perairan darat dan laut	Dokumen evaluasi pemanfaatan konservasi hayati laut	0,66	Dokumen evaluasi kesesuaian pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut yang antara lain memuat penilaian terhadap a. bentuk/jenis pemanfaatan b. legalitas pelaku	a. Dokumen evaluasi pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut b. Bukti pendukung seperti SK, surat	087	Ahli Madya	a. Peraturan pemerintah terkait sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>untuk perdagangan, persembagaan, penelitian dan pengembangan, pertukaran, akuisisi, dan pembelian untuk kesenangan berdasarkan jenis/species yang meliputi kegiatan</p> <p>a. verifikasi dokumen perzinan pemanfaatan jenis ikan (SIPU)</p> <p>b. penyusunan berita acara verifikasi dokumen final/berita acara verifikasi lapangan</p> <p>c. validasi dokumen angkut jenis ikan (SAJI)</p>			<p>permanfaatan, persyaratan administrasi, dan teknis hasil pemeriksaan spesimen</p> <p>d. hasil audit sarana prasarana pemanfaatan</p> <p>e. pendampingan ke pemerintah daerah/masyarakat/pelaku usaha</p> <p>f. penyusunan <i>non-detriment findings</i> dan kuota pemanfaatan</p> <p>g. realisasi/tingkat secara permanfaatan finansial dan non finansial</p> <p>h. akses dan bagi hasil pemanfaatan</p>	<p>pergunakan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan</p>			
b.	<p>Menganalisis data pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut</p>	<p>Melakukan analisis data dan informasi proses pemanfaatan jenis yang dilindungi dan/atau Appendix CITES untuk kegiatan perdagangan, pengebangan, penelitian dan pengembangan, pertukaran, akuisisi, dan pembelian untuk kesenangan berdasarkan jenis/species meliputi</p> <p>a. verifikasi hasil pemeriksaan specimen/perizinkan dokumen perzinan</p> <p>b. pengecekan legalitas pelaku pemanfaatan, pernyataan administrasi, dan teknis</p> <p>c. audit sarana prasarana pemanfaatan</p> <p>d. pemrosesan pengajuan dokumen pemanfaatan</p> <p>e. analisis data dan informasi</p>	<p>Dokumen analisis pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut</p>	<p>0,46</p>	<p>Dokumen analisis pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut yang antara lain menguji</p> <p>a. bentuk/jenis pemanfaatan</p> <p>b. legalitas pelaku pemanfaatan, persyaratan administrasi, dan teknis</p> <p>c. hasil pemeriksaan spesimen</p> <p>d. hasil audit sarana prasarana pemanfaatan</p> <p>e. kegiatan pendampingan ke masyarakat dan pelaku usaha</p> <p>f. materi penyusunan <i>non-detriment findings</i> dan kuota pemanfaatan</p> <p>g. realisasi/tingkat secara pemanfaatan</p>	<p>a. Dokumen analisis data pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati laut</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pernyataan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan</p>	<p>088</p>	<p>Abdi Muda</p>	<p>a. Peraturan Menteri terkait sumber daya ikan</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		dalam rangka penyusunan <i>non-detriment findings</i> dan kuota pemanfaatan			finansial dan nonfinansial h. akses dan bagi hasil pemanfaatan i. agenda dan hasil pertemuan/sidang CITES dan CBD serta konvensi terkait lainnya				
	c. Mengidentifikasi data pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati lautan	Mencakup pengumpulan/pengecekan/ validasi lapangan data dan informasi terkait dengan proses pemanfaatan jenis yang diindungi dan/atau Peraturan Pemerintah Appendix CITES perdagangan, pengimporan, perizinan dan pengembalian, perusakan, akuisisi, dan peneliharaan untuk kesenangan berdasarkan jenis/spesies meliputi a. peredaran bentuk/jenis pemanfaatan b. pemeriksaan spesimen / dokumen perizinan (pertama) c. berita acara pemeriksaan d. identifikasi sarana prasarana pemanfaatan (pertama) e. identifikasi data <i>non-detriment findings</i> dan kuota pemanfaatan	Laporan hasil data identifikasi pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati lautan	0,23	Dokumen validasi data dan informasi pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati lautan, memuat antara lain a. bentuk/jenis pemanfaatan b. pelaku pemanfaatan, pernyataan administrasi, dan teknis c. specimen pemanfaatan d. sarana prasarana pemanfaatan e. masyarakat dan pelaku usaha f. data penyusunan <i>non-detriment findings</i> g. jumlah kuota pemanfaatan h. jumlah realisasi i. nilai/jumlah pemanfaatan secara finansial/tarif pemanfaatan, dan nonfinansial j. susunan agenda dan hasil pertemuan/sidang CITES dan CBD serta konvensi terkait lainnya	a. Laporan hasil identifikasi data b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan	089	Ahli Pertama	a. Peraturan Menteri terkait sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan
32.	Pengembangan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi								
	a. Mengevaluasi dan memperbaiki hasil analisis pemanfaatan	Melakukan evaluasi hasil analisis data dan informasi pelaksanaan tata kelola pemanfaatan kawasan konservasi di tingkat pusat/UPJ,	Dokumen evaluasi pemanfaatan kawasan konservasi	0,62	Dokumen evaluasi yang memuat antara lain kegiatan a. kesesuaian kegiatan	a. Laporan evaluasi tata kelola kegiatan pemanfaatan	090	Ahli Madya	a. Peraturan Menteri pengelolaan kawasan konservasi

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	kawasan konservasi perairan	pemerintah daerah, berdasarkan jenis kegiatan pemanfaatan dari/atau pelaku usaha di dalam kawasan konservasi	peraturan		<p>a. pemanfaatan kegiatan lain yang beresifat menetap</p> <p>b. kesesuaian kegiatan lain yang beresifat menetap</p> <p>c. manfaat sosial, ekonomi, dan budaya tingkat pendapatan, kesadaran terhadap peraturan pemerintah, program, dan kebijakan pembangunan</p> <p>d. manfaat konservasi terhadap program dan kebijakan pembangunan</p>	<p>a. kawasan konservasi</p> <p>b. Dokumen evaluasi tingkat pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>c. Dokumen evaluasi manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kawasan konservasi</p> <p>d. Dokumen evaluasi manfaat kawasan konservasi terhadap ekosistem/keanekaragaman hayati laut</p> <p>e. Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang laut pada kawasan konservasi</p> <p>f. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>		<p>b. Ketentuan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi</p>	
b.	Menganalisis data pemanfaatan kawasan konservasi perairan	Melakukan analisis data dan informasi pelaksanaan tata kelola pemanfaatan kawasan konservasi di tingkat pusat/UPT, pemerintah daerah, berdasarkan jenis kegiatan pemanfaatan dari/atau pelaku usaha di dalam kawasan konservasi	Dokumen analisis pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,52	<p>a. Dokumen hasil analisis yang memuat antara lain</p> <p>a. kesesuaian kegiatan pariwisata pemanfaatan, perencanaan, pelaksanaan budidaya, dan penelitian pendidikan</p> <p>b. kesesuaian kegiatan lain yang beresifat menetap</p>	<p>a. Laporan hasil analisis data dan informasi tata kelola pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>b. Dokumen analisis data dan informasi pemanfaatan</p>	091	Abdi Muda	<p>a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Ketentuan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					c. manfaat sosial, ekonomi, dan budaya tingkat pendapatan, kesadaran terhadap pemerintah, program, dan kebijakan pembangunan d. manfaat konservasi terhadap program dan kebijakan pembangunan	c. kawasan konservasi Dokumen analisis data dan informasi manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kawasan konservasi d. Dokumen analisis data dan informasi manfaat konservasi terhadap ekosistem/keanekaragaman hayati laut e. Dokumen analisis data dan informasi pemanfaatan ruang laut kawasan konservasi f. Bukti pendukung seperti SK, surat pengutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan	092	Ahli Pertama	a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi b. Ketentuan terkait efektifitas pengelolaan kawasan konservasi
	c.	Mencakup pengumpulan/penggecekan/validasi lapangan terhadap data dan informasi proses pemanfaatan kawasan konservasi di tingkat pusat/UPT, pemerintah daerah, berdasarkan jenis kegiatan pemanfaatan dan/atau pelaku usaha di dalam kawasan konservasi	Laporan hasil identifikasi pemanfaatan kawasan konservasi peratan	0,26	Laporan hasil identifikasi data, memuat data antara lain a. data ekosistem b. sosial, ekonomi, dan budaya c. data pemanfaatan (jenis, lokasi, waktu, dan pelaku pemanfaat)	a. Laporan hasil identifikasi data b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan			
33.	Ujra perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi	Melakukan evaluasi hasil analisis	Dokumen evaluasi	0,82	Dokumen evaluasi hasil	a. Dokumen evaluasi	093	Ahli Madya	a. Peraturan Pemerintah
	a.	Mengevaluasi							

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	dan menelaah hasil analisis data perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	meliputi a. upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut b. upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut melalui implementasi rencana aksi konservasi jenis ikan dan/atau konservasi kawasan melalui rencana pengelolaan	perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan		analisis memuat a. aspek teknis b. aspek kelembagaan c. aspek regulasi d. dampak pemanfaatan e. rencana tindak lanjut hasil evaluasi pelestarian	b. Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana aksi c. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan			terkait konservasi sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan c. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan d. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi jenis ikan
b.	Menganalisis data perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	Melakukan analisis meliputi a. upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut b. upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut melalui implementasi rencana aksi konservasi jenis ikan dan/atau konservasi kawasan melalui rencana pengelolaan	Dokumen analisis perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	0,52	Dokumen hasil analisis yang memuat a. kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan b. kesesuaian lokasi c. jenis dan jumlah d. lembaga dan SDM pengelola	a. Dokumen hasil analisis upaya rehabilitasi habitat kritis jenis ikan yang terancam punah b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	094	Ahli Muda	a. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan c. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan d. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi jenis ikan
c.	Mengidentifikasi data perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	Mencakup kegiatan pengumpulan/pengisian/ validasi lapangan terhadap data dan informasi untuk a. upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan b. upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut melalui implementasi rencana aksi konservasi jenis ikan dan/atau konservasi kawasan	Laporan hasil identifikasi data perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	0,27	Laporan identifikasi data terkait a. usulan kebutuhan b. tujuan pemanfaatan c. lokasi d. jenis dan jumlah e. sumber pendanaan f. lembaga dan SDM pengelola g. kondisi dan status sarana dan prasarana	a. Laporan hasil pengumpulan data b. Hasil tabulasi data c. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	095	Ahli Pertama	a. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan c. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan d. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi jenis ikan



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		konservasi meliputi rencana pengelolaan							nasional konservasi jenis ikan
34.	Pengelolaan sarana dan prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi								
a.	Mengevaluasi dan merevisi hasil analisis pengelolaan sarana konservasi hayati laut dan kawasan konservasi prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	Melakukan evaluasi hasil analisis pengelolaan sarana konservasi hayati laut dan kawasan konservasi melalui evaluasi desk studi, pertemuan, kegiatan perencanaan, pembanguna, dan pemanfaatan/pemeliharaan bendasarikan jenis/spesies dan/atau lokasinya	Dokumen evaluasi pengelolaan sarana prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	0,59	Dokumen evaluasi hasil analisis memuat: a. aspek teknis (ke-sesuaian dengan kelas, kondisi biogeografik, sosial ekonomi, dan budaya lokal) b. aspek kelembagaan (aset, pengelola, dan pembilayaan) c. aspek regulasi/NSPK sarana prasarana d. kesesuaian pemanfaatan	a. Dokumen evaluasi b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surti ke terangan	096	Abdi Madya	a. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi b. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi jenis ikan c. Ke-tentuan terkait evaluasi ke-aktifan kawasan konservasi dan perlindungan jenis ikan
b.	Menganalisis data pengelolaan sarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	Melakukan analisis data dan informasi pengelolaan sarana hayati laut dan kawasan konservasi melalui analisis desk studi, pertemuan, kegiatan pelaksanaan, pembanguna, dan pemanfaatan/pemeliharaan bendasarikan jenis/spesies dan/atau lokasinya	Dokumen analisis pengelolaan sarana prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi perairan	0,40	Dokumen hasil analisis yang memuat: a. kebutuhan dan ketersediaannya b. kondisi lokasi biogeografik dan sosial, ekonomi, dan budaya) c. jenis dan jumlah lembaga dan SDM pengelola e. kondisi dan status sarana dan prasarana	a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surti ke terangan	097	Abdi Muda	a. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi b. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi jenis ikan c. Ke-tentuan terkait evaluasi ke-aktifan kawasan konservasi dan perlindungan jenis ikan
c.	Mengidentifikasi data pengelolaan sarana konservasi keanekaragaman hayati laut	Mencakup kegiatan pengumpulan/pengisian/validasi laporan data dan informasi dan/atau pelaksanaan kegiatan/penyediaan sarana prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan	Laporan hasil identifikasi data pengelolaan sarana prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut dan	0,22	Laporan identifikasi data terkait: a. usulan kebutuhan tujuan pemanfaatan lokasi d. jenis dan jumlah	a. Laporan hasil identifikasi data b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surti ke terangan	098	Abdi Pertama	a. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan kawasan konservasi b. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi jenis ikan c. Ke-tentuan terkait



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
35.	Edukasi, diseminasi, dan penyadartahuan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	kawasan konservasi perairan konsevasi jenis/ spesies dan/atau lokasinya mendeskripsikan jenis/ spesies dan/atau lokasinya	kawasan konservasi perairan	0,66	e. sumber pendanaan f. lembaga dan SDM pengelola g. kondisi dan status sarana dan prasarana	Dokumen program dan strategi diseminasi b. Laporan kegiatan edukasi, diseminasi, dan penyadartahuan ekosistem c. Dokumen rekomendasi tindak lanjut seperti SK, surat pengasutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	099	Ahlil Utama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>e. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait rencana pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>h. Peraturan Menteri terkait perlindungan jenis ikan</p> <p>i. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
									J. Ke-tentuan terkait petunjuk teknis tata cara perse-tapan wilayah kelola masyarakat hukum adat
									a. Undang-Undang terkait pengeloban wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang d. Peraturan Menteri terkait konservasi sumber daya ikan e. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil f. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut g. Peraturan Menteri terkait rencana kawasan konservasi h. Peraturan Menteri terkait perlindungan jenis ikan
	b. Menyusun materi edukasi, diseminasi dan penyadaran-ahuan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Melakukan evaluasi hasil analisis konservasi ke-zneka-ragaman hayati laut dan kawasan konservasi dan pen-daya-gunaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan materi, kegiatan, dan/atau lokasi	Materi edukasi, diseminasi, dan penyadaran-ahuan yang memuat antara lain a. substansi sesuai tujuan kegiatan/ian pokoknya b. materi mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran dan target kegiatan, hasil, pendidikan, dan pekerjaan termasuk dalam bal ini aparatur pemerintah dan legislatif c. materi sesuai dengan landasan hukum, literatur ilmiah, dokumen resmi, dan dapat dipertanggung-jawabkan d. sesuai dengan metode yang ditentukan	0,56	Materi edukasi, diseminasi, dan penyadaran-ahuan yang memuat antara lain a. substansi sesuai tujuan kegiatan/ian pokoknya b. materi mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran dan target kegiatan, hasil, pendidikan, dan pekerjaan termasuk dalam bal ini aparatur pemerintah dan legislatif c. materi sesuai dengan landasan hukum, literatur ilmiah, dokumen resmi, dan dapat dipertanggung-jawabkan d. sesuai dengan metode yang ditentukan	a. Materi edukasi, diseminasi, dan penyadaran-ahuan ekosistem berupa antara lain 1. video 2. poster 3. bahan paparan 4. flyer 5. leaflets 6. infografis 7. media publikasi lainnya a. Bukti pendukung seperti SK, Surat Perutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan	100	Abdi Madya	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>i. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pelaksanaan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>j. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara, penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p>
c.	Mengradialisasi materi edukasi, diseminasi dan penyadartahuan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Melakukan analisis data dan informasi sebagai bahan/materi diseminasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi dan penyanggaman pesisir dan pulau-pulau kecil	Laporan hasil analisis materi edukasi, diseminasi dan penyadartahuan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,40	<p>a. Laporan hasil analisis materi yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tujuan kegiatan</li> <li>2. sasaran dan target</li> <li>3. landasan hukum</li> <li>4. sesuai metode yang ditentukan</li> </ol> <p>b. Konsep materi yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. submateri sesuai tujuan kegiatan/atau pokoknya</li> <li>2. materi mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran dan target kegiatan (usia, pendidikan, dan pekerjaan termasuk dalam hal ini aparatur pemerintah dan legislatif)</li> <li>3. materi sesuai dengan landasan hukum, literatur ilmiah, dokumen resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan</li> </ol>	<p>a. Laporan hasil analisis materi</p> <p>b. Konsep materi berupa antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. video</li> <li>2. poster</li> <li>3. bahan paparan</li> <li>4. flyer</li> <li>5. leaflets</li> <li>6. buku</li> <li>7. infografis</li> <li>8. media publikasi lainnya</li> </ol> <p>c. Bukti pendukung seperti SK, Surat Pengawasan, Instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	101	Ahli Muda	<p>a. Undang-Undang terkait pergelangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>e. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait rencana kawasan konservasi</p> <p>h. Peraturan Menteri terkait perlindungan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					4, sesuai dengan metode yang ditentukan				jenis ikan 1. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat j. Ke tentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat
d.	Mengidentifikasi materi edukasi, diseminasi dan penyadaran di ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup pengumpulan data dan informasi diseminasi konservasi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi dan pernyadartahuan perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Laporan hasil identifikasi materi edukasi, diseminasi dan penyadartahuan di ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,21	Laporan hasil identifikasi materi terkait data a. sasaran dan target kegiatan b. tujuan kegiatan c. dasar hukum dan inventarisasi pengumpulan materi edukasi e. waktu pelaksanaan	a. Laporan hasil identifikasi materi b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	102	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Undang-Undang terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang d. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan e. Peraturan Presiden terkait reklamaasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil f. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut g. Peraturan Menteri terkait rencana pencaaan pengelolaan kawasan konservasi h. Peraturan Menteri



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>terkait perlindungan jenis ikan</p> <p>4. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait penguasaan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>3. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>
36.	<p>Penyusunan kajian tematik di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil</p> <p>a. Menyusun kajian teknis perencanaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Meneakup kegiatan koordinasi, FGD, perumusan hasil kajian perencanaan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dan/atau kegiatan antara lain pendirian/perempatan, pembongkaran, atih fungsi bangunan yang meliputi antara lain kajian teknis pembongkaran, operasionalisasi bangunan dan instalasi di laut, keamanan bangunan dan instalasi, sistem sanitasi, jalan pekariran, bangunan pengelolaan limbah, pemukiman, ruang bebas di sekitar bangunan dan instalasi di laut, integrasi antar bangunan dengan aktivitas disekitarnya berdasarkan lokasi dan/atau kejadian</p>	<p>Dokumen kajian teknis perencanaan yang memuat antara lain kajian terhadap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kawasan rawan pencemaran</li> <li>2. jenis, sumber, dan sebaran pencemaran</li> <li>3. wilayah dan ekosistem terdampak</li> <li>4. kerusakan akibat pencemaran minimal memuat tingkatan terhadap baku mutu, luas, dan durasi</li> <li>5. estimasi kerugian ekonomi dan/atau ekosisistem</li> </ol> <p>b. Dokumen kajian teknis perencanaan terkait bangunan dan instalasi di laut yang memuat kajian terhadap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. letak geografis</li> </ol>	0,66		<p>a. Dokumen kajian teknis perencanaan terkait bangunan dan instalasi di laut</p> <p>b. Dokumen kajian teknis terkait pengangkutan BMKT</p> <p>d. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	103	Abdi Madya	<p>a. Peraturan Presiden terkait pemanfaatan keadaan darurat tumpahan minyak di laut</p> <p>b. Peraturan Presiden terkait rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pencegahan pencemaran, pengendalian kerusakan, rehabilitasi, dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya</p> <p>d. Ketentuan terkait petunjuk teknis sarana dan prasarana pencemaran</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>2. kondisi fisik bangunan dan instalasi di laut</p> <p>3. kondisi ekosistem di sekitar bangunan dan instalasi di laut</p> <p>4. pemanfaatan bangunan saat ini</p> <p>5. sistem operasi/realisasi dan pemeliharaan</p> <p>6. rencana pengelolaan</p> <p>e. Dokumen kajian teknis perencanaan akibat pengangkutan BMKT yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi dan waktu pelaksanaan</li> <li>2. jenis, jumlah, dan potensi muatan dari kapal sebagai pencemar</li> <li>3. kondisi ekosistem disekitar lokasi pra dan pasca pengangkutan BMKT</li> <li>4. upaya penanggulangan</li> </ol>				
b.	Menyusun kajian teknis mitigasi bencana wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, PGD, pertemuan hasil kajian di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di satu wilayah kajian berdasarkan jenis kajian dan/atau lokasi	Dokumen kajian teknis mitigasi bencana wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	0,63	<p>a. Dokumen kajian teknis keragaan bencana minimal memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis bahaya (sumber dan lokasi);</li> <li>2. kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi</li> <li>3. kapasitas penanggulangan</li> </ol> <p>b. Dokumen kajian teknis potensi dampak dan risiko minimal memuat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kajian teknis keragaan bencana</li> <li>b. Dokumen kajian teknis potensi dampak dan risiko</li> <li>c. Dokumen rencana upaya mitigasi</li> <li>d. Dokumen kajian teknis mitigasi terkait bangunan dan instalasi di laut</li> </ol>	104	Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>b. Peraturan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana terkait pedoman umum pengkajian risiko bencana</li> </ol>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. potensi dampak dan risiko yang ditimbulkan (sosial, ekonomi, budaya, ekosistem)</li> <li>2. daerah/kawasan terdampak</li> <li>3. estimasi kerugian ekonomi dan/atau ekosistem</li> <li>c. Dokumen yang memuat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi, jenis, dan dimensi</li> <li>2. kondisi fisik dan ekosistem</li> <li>3. dampak keberadaan bangunan dan instalasi di laut</li> <li>4. strategi dan upaya mitigasi</li> </ol> </li> <li>d. Dokumen rencana upaya mitigasi yang minimal memuat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis kegiatan (struktural/fisik dan/atau nonstruktural/norifisik)</li> <li>2. kebutuhan pembiayaan</li> <li>3. koordinasi kelembagaan</li> </ol> </li> </ol>	<p>e. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>			
c.	Menyusun kajian teknis perubahan iklim di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, FGD, perumusan hasil kajian di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di satu wilayah kajian berdasarkan jenis kajian dan/atau lokasi	Dokumen kajian teknis perubahan iklim di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,64	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kajian teknis kerentanan yang memuat antara lain kajian terhadap               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kondisi geografis wilayah</li> <li>2. lokasi terdampak berdasarkan riwayat kejadian</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kajian teknis kerentanan</li> <li>b. Dokumen kajian teknis dampak perubahan iklim</li> <li>c. Dokumen rencana upaya adaptasi</li> </ol>	105	Abl Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>b. Peraturan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana terkait peloman umum</li> </ol>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>3. kondisi sosial wilayah kajian</p> <p>4. kondisi ekonomi wilayah kajian</p> <p>5. komponen bahaya terkait iklim, ketek paparan, dan se rasivitas, dan ka pasivitas adap tasi</p> <p>6. rencana upaya adap tasi per ubahan iklim</p> <p>b. Dokumen kajian teknis risiko dampak per ubahan iklim yang memuat antara lain kajian terhadap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis dampak per ubahan iklim</li> <li>2. sumber dampak per ubahan iklim</li> <li>3. sebaran dampak per ubahan iklim</li> <li>4. kawasan rentan dampak per ubahan iklim</li> <li>5. tingkat kerentanan</li> <li>6. rekomendasi upaya mitigasi dan adap tasi per ubahan iklim</li> </ol> <p>c. Dokumen dampak per ubahan iklim me muat potensl kerugian dan/ atau manfa at baik fisik, sosial, dan ekonomi</p> <p>d. Dokumen rencana upaya adap tasi per ubahan iklim memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cakupan wilayah</li> <li>2. faktor kerentanan,</li> </ol>		<p>per ubahan iklim</p> <p>d. Buk ti pendakung seperti SK, surat perugasan, instruksi tertulis, tugas man dir, surat ke kerangan</p>		<p>pengalain bencana</p> <p>risiko</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	d. Menyusun kajian teknis restorasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Meneakup kegiatan koordinasi, FGD, perumusan hasil kajian di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil terkait pengembangan struktur ekosistem, kegiatan pengembalian biota/ban dalam ekosistem tersebut melalui pemeliharaan dan rekayasa, serta kajian teknis restorasi terkait reklamasi yang meliputi aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi	Dokumen kajian teknis restorasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,04	<p>risiko, dan dampak</p> <p>3. kebijakan dan program</p> <p>4. kebutuhan pendanaan</p> <p>5. kelembagaan dan SDM</p> <p>6. dukungan kearifan lokal/tradisional</p> <p>7. teknologi pendukung</p> <p>a. Dokumen kajian teknis restorasi antara lain memuat kajian terhadap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis sumber daya kelautan dan perairan</li> <li>2. sumber kerusakan</li> <li>3. sebaran kerusakan</li> <li>4. tingkat kerusakan</li> <li>5. peran kelompok masyarakat penaggot lingkungan</li> <li>6. rencana teknis kawasan pesisir</li> <li>7. desain perataan infrastruktur pendukung ekosistem</li> <li>8. rencana pemulihan ekosistem</li> <li>9. rencana pelepaslaran/reboisasi/biakan/restocking</li> </ol> <p>b. Dokumen kajian teknis dampak dan manfaat restorasi yang antara lain memuat kajian terhadap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dampak sosial dan</li> </ol>	<p>a. Dokumen kajian teknis restorasi</p> <p>b. Dokumen kajian teknis dampak dan manfaat restorasi</p> <p>c. Dokumen kajian teknis reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>d. Bukti pendukung seperti SK, surat pemagasan, insruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	106	Abdi Madya	<p>a. Peraturan Presiden terkait rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>ekonomi</p> <p>2. dampak biogeofisik</p> <p>3. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan restorasi</p> <p>c. Dokumen kajian teknis reklamasi minimal memuat kajian terhadap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek teknis antara lain hidro-oseanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik</li> <li>2. aspek lingkungan antara lain kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan</li> <li>3. aspek sosial ekonomi antara lain meliputi demografi, akses publik, dan potensi rebekasi</li> <li>4. upaya dan strategi terkait reklamasi</li> </ol>					
e.	Merivuan kajian teknis rehabilitasi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, FGD, penurusan hasil kajian di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain reboisasi, penghijauan, pengayaan habitat, dan sarana dan prasarana rehabilitasi	Dokumen kajian teknis rehabilitasi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,69	<p>a. Dokumen kajian teknis rehabilitasi antara lain memuat kajian terhadap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis sumber daya kelautan dan perikanan</li> <li>2. sumber kerusakan</li> <li>3. sebaran kerusakan</li> <li>4. tingkat kerusakan</li> <li>5. kondisi biogeofisik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kajian teknis rehabilitasi</li> <li>b. Dokumen kajian teknis dampak dan manfaat</li> <li>c. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</li> </ol>	107	Ahli Madya	Peraturan Presiden terkait rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>6. peran kelompok rehabilitasi</p> <p>7. rencana teknis rehabilitasi kawasan pesisir</p> <p>b. Dokumen kajian teknis dampak dan manfaat rehabilitasi yang memuat</p> <p>1. dampak sosial dan ekonomi</p> <p>2. dampak biogeografik</p> <p>3. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi</p>				
37.	<p>Valuasi ekonomi dan/atau neraca sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Mencakup kegiatan perumusan nilai ekonomi kondisi ekosistem dan sosial ekonomi dan/atau neraca sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil baik yang bersifat nilai guna maupun nilai non guna pada suatu kawasan/wilayah administratif/geografis berdasarkan jenis sumber daya, lokasi, dan/atau neraca</p>	<p>Dokumen wahaasi dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	1,96	<p>Dokumen rekomendasi/tindak lanjut memuat antara lain</p> <p>a. implikasi terhadap program dan kebijakan KKP</p> <p>b. perbaikan permasalahan dan/atau pengkondisian kinerja pengelolaan dan tata kelola lintas sektor dalam memelihara/mentransformasi neraca pengembangan/replikasi c. pemanfaatan lainnya yang relevan misal: penutupan PNBP</p> <p>e. sosialisasi hasil ke pemangku kepentingan</p>	<p>c. Dokumen rekomendasi/tindak lanjut/pemantauan/hasil</p> <p>d. Dokumen rencana sumber daya</p> <p>e. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kekrangan</p>	108	Ablil Utama	<p>Peraturan terkait ekonomi hidup</p> <p>Ketentuan terkait pedoman vaahasi e-konomi kawasan konservasi</p> <p>Ketentuan terkait pedoman pengambilan data dan vaahasi e-konomi mangrove</p> <p>d. <i>ocean accounting for sustainable development - detailed technical guidelines for account compilers, data providers, and end-users, un-escap</i></p> <p>a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perusahaan berbasis risiko</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait</p>
				1,61	<p>a. Laporan evaluasi memuat antara lain</p> <p>1. kesesuaian data dan informasi dengan kebutuhan vaahasi</p>	<p>a. Laporan hasil evaluasi</p> <p>b. Dokumen tata kelola</p> <p>c. Dokumen rencana</p>	109	Ablil Madya	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	guna, aliran ke kegiatan ekonomi valuta ekonomi, serta kerusakan akibat kegiatan ekonomi pada suatu kawasan/wilayah administratif/geografis berdasarkan jenis sumber daya, lokasi, dan/atau neraca	laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil		<p>ekonomi penyusunan neraca sumber daya</p> <p>2. kesesuaian metodologi yang digunakan dengan lokasi kegiatan dan/atau jenis sumber daya</p> <p>b. Dokumen neraca tata kelola yang memuat informasi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aktor/lembaga/organisasi yang melakukan kegiatan pengelolaan termasuk mekanisme koordinasi/ pengembalian keputusan</li> <li>regulasi/norma/aturan/adat istiadat/ perge-bahan</li> <li>batasan/wilayah spasial perge-bahan</li> <li>tata ruang/zonasi</li> <li>pujuk/retribusi/PNEP/ subsidi/ anggaran belanja pengembalian mitigasi dan adaptasi bencana/ perubahan iklim</li> <li>perlindungan ekosistem/konservasi</li> <li>tabulasi neraca tata kelola</li> </ol> <p>c. Neraca kordinasi/gabungan antara lain memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tabulasi total dari neraca-neraca lainnya</li> </ol>	<p>kombinas/gabungan neraca</p> <p>d. Dokumen nilai total kekayaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p> <p>e. Bukti pendukung seperti SK, surat perugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>			<p>standar kegiatan usaha dan produk pada penyenggaraan perikanan bertumbuh berbaso niko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Keputusan terkait pedoman penyusunan proposal, rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Keputusan terkait pedoman reklamasi dan kompensasi dalam reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
c.	Melakukan penghitungan nilai ekonomi dan neraca sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup penghitungan ekonomi dan/atau sumber daya pesisir dan pulau kecil yang bersifat nilai guna maupun nilai non-guna pada kawasan/wilayah administratif/geografis berdasarkan jenis sumber daya, lokasi, dan/atau neraca	Dokumen penghitungan nilai ekonomi neraca sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,05	<p>2. tabulasi keseluruhan nilai fiskal, moneter, dan penyediaan dan penggunaan, perubahan neraca (awal dan akhir)</p> <p>d. Neraca total ke kawasan memuat nilai awal dan akhir dari antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aset ekonomi/keuangan/produksi</li> <li>aset sosial</li> <li>aset lingkungan</li> </ol> <p>a. Dokumen vahasi ekonomi termasuk antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai guna dan nilai pengguna sumber daya</li> <li>Nilai total ekonomi sumber daya berdasarkan nilai penyediaan, nilai pengaturan, nilai pendukung, dan nilai budaya</li> </ol> <p>b. Dokumen neraca aset fiskal sumber daya alam memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>luas dan kondisi/kualitas habitat (jerumbu karang, mangrove, dan lain-lain) antara lain tutupan keragaman jenis dan jumlah dan kondisi/kualitas aset individual (contoh ikan dan rumpuk laut)</li> <li>tabulasi nilai</li> </ol>	<p>a. Dokumen vahasi ekonomi</p> <p>b. Dokumen neraca aset fiskal sumber daya</p> <p>c. Dokumen neraca arus limbah/dampak kegiatan</p> <p>d. Dokumen neraca arus terhadap ekonomi</p> <p>e. Dokumen neraca arus nilai ekonomi</p> <p>f. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	110	Abdi Muda	<p>a. Peraturan Menteri terkait instrumen lingkungan hidup</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perizinan berusaha risiko</p> <p>c. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perusahaan berisiko sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e. Keputusan terkait vahasi kawasan ekonomi</p> <p>f. Keputusan terkait pedoman pengambiln data dan vahasi ekonomi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>ekonomi/moneter aset fisik sumber daya</p> <p>c. Dokumen neraca arus ke ekosistem (flow to environment) memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis dan jumlah limbah/residu/emis) pemanfaatan ekonomi yang kembali ke laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</li> <li>2. tabulasi penyediaan dan penggunaan limbah/residu</li> </ol> <p>d. Dokumen neraca arus ke ekonomi (flow to economy) memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aliran dalam bentuk materi, energi, air laut, dan jasa ekosistem</li> <li>2. tabulasi aliran secara fisik dan moneter</li> </ol> <p>e. Dokumen neraca arus nilai ekonomi kawasan/wilayah memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kontribusi sektor-sektor yang menggunakan ekosistem/sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara langsung maupun tidak langsung</li> <li>2. tabulasi ekonomi kawasan/wilayah dalam nilai moneter dan/atau lapangan</li> </ol>		<p>8. Kelembagaan terkait pedoman penyusunan proposal, rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>h. Kelembagaan terkait pedoman reklamasi dan kompensasi dalam reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>i. <i>ocean accounting for sustainable development - detailed technical guidance for account compilers, data providers, and end users, un-escap</i></p>		

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
d.	Mengidentifikasi dan mengumpulkan data fisik untuk valuasi ekonomi dan/atau rencana wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup pengumpulan data dan informasi fisik sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain terumbu karang, lamun, mangrove, dan sumber daya ikan serta informasi non fisik lainnya (survei sosial ekonomi, aliran kegiatan ekonomi, valuasi ekonomi, serta kerusakan akibat kegiatan ekonomi pada suatu kawasan/wilayah administratif/geografis berdasarkan jenis sumber daya, lokasi, dan/atau rencana	Data fisik untuk valuasi ekonomi dan/atau rencana sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,37	Laporan yang memuat hasil identifikasi dan pengumpulan data data antara lain a. jenis sumber daya b. jumlah/volume c. fungsi jasa ekosistem d. kelembagaan dan kepentingan pemangku terkait e. data biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya f. data regulasi/pengaturan/norma/kriteria pengelolaan sumber daya g. data sosial ekonomi wilayah/kawasan	a. Laporan hasil identifikasi dan pengumpulan data b. Rekapitulasi data c. Bukti pendukung pemisahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	111	Abdi Pertama	a. Peraturan Menteri terkait instrumen ekonomi hklup b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko c. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan e. Ketentuan terkait valuasi kawasan konservasi f. Ketentuan pengambilan data dan valuasi ekonomi mangrove g. Ketentuan terkait pedoman penyusunan proposal, rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil h. Ketentuan terkait pedoman reklamasi dan kompensasi dalam reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
38.	Menyusun kriteria teknis untuk pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Mencaakup kegiatan perumusan substansi kriteria teknis terkait perencanaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, bangunan dan instalasi laut, reklamasi, serta pemanfaatan sumber daya yang dilakukan antara lain melalui perencanaan kerangka pikir, koordinasi internal/linas sektor, FGD, konsultasi publik, dan perumusan dokumen berdasarkan jenis/spesies, jenis sumber daya, jenis kegiatan, zona ruang laut, dan/atau lokasi	Dokumen kriteria teknis untuk pengelolaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,25	<p>a. Kriteria teknis untuk perlindungan, pemertanian, dan keanekaragaman hayati laut yang memuat antara lain aspek ekosistem, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kelestarian</p> <p>b. Kriteria teknis untuk perencanaan yang memuat (perwisata, pelabuhan, pertambangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri, bandar udara, energi, pertambangan dan keamanan, dumping area, permukiman, perdagangan/jasa, fasilitas umum, pengelolaan ekosistem pesisir, pemanfaatan air laut, serta pemanfaatan lainnya yang sesuai dengan korokoristik lainnya), kriteria pemanfaatan ruang laut (jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut)</p> <p>c. Kriteria teknis pemanfaatan ruang laut memuat antara lain kesesuaian dengan tata</p>	<p>a. Pedoman umum/pedoman teknis/pedoman pelaksanaan/standar nasional/indonesia/modul dan kajian akademik/naskah akademik</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat perutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke bawahan</p>	112	Ahl Utama	<p>a. Undang-Undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perataan ruang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</p> <p>e. Peraturan Pemerintah terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar</p> <p>f. Peraturan Pemerintah terkait mitigasi bencana</p> <p>g. Peraturan Presiden terkait reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>h. Peraturan Presiden terkait rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>i. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perataan ruang laut</p> <p>j. Peraturan Menteri terkait</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN		
					<p>tuang dan zonasi, rencana kegiatan, pemanfaatan ekisting, koordinasi lingkungan ke konsistem, oseanografi, sosial, dan ekonomi)</p> <p>d. Kriteria teknis untuk wilayah kerja masyarakat hukum adat meruat antara lain wilayah perikanan tradisional, wilayah sasi/ larang tangkap, jenis biota yang masuk dalam sasi, dan metode penangkapan/kearifan lokal</p> <p>e. Kriteria teknis untuk pengelolaan pulau-pulau kecil yang meruat antara lain jenis/milai investasi dan hiasan pulau</p> <p>f. Akreditasi dan/atau pengabaian re-muat antara lain penilaian, kesesuaian usulan program dengan relevansi itu prioritas, proses konsultasi publik, dampak positif terhadap pesertan lingkungan, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, kemampuan implementasi yang memadai, dukungan kebijakan dan program pemerintah/pemerintah daerah, dan pemberian insentif/diinsentif</p> <p>g. Kriteria bangunan dan instalasi laut yang terkait pendidikan/penelitian/</p>						<p>akreditasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>k. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyenggaraan perikanan berusaha</p> <p>l. Peraturan Menteri terkait desa wisata bahari</p> <p>m. Peraturan Menteri terkait tata cara rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>n. Peraturan Menteri terkait pencegahan pencemaran, rehabilitasi, kerusakan, peningkatan sumber daya ikan, dan lingkungannya</p> <p>o. Peraturan menteri yang menyetujui/agarakan urusan pemerintahan dalam negeri terkait dan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>p. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>pengalihan/ yang memuat lain kesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut, perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, keamanan terhadap bencana di laut, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, dan wilayah perairan keamanan</p> <p>h. Kriteria teknis pemanfaatan BMKT secara insitu yang memuat antara lain kesesuaian untuk pemanfaatan wisata/pemelitian/ pendidikan, aspek sosial budaya, dan pebibitan masyarakat untuk pengelolaan</p> <p>i. Kriteria teknis pemanfaatan biota laut untuk farmakologi dan bioteknologi yang memuat antara lain lokasi, ketersediaan bahan baku, dan pemanfaatan lestari</p> <p>J. Kriteria teknis pemanfaatan air laut yang memuat antara lain lokasi, ketersediaan bahan baku, dan pemanfaatan lestari</p> <p>k. Kriteria teknis untuk wisata bahari/e-kowisata/wisata edukasi yang memuat antara lain pemanfaatan lestari, daya dukung</p>					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>wisata, dan kapasitas pengunjung non-komersial yang memuat antara lain sumber kegiatan reklamasi, dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi</p> <p>m. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim pada wilayah perencanaan yang memuat antara lain jenis, tingkat risiko, dan luasan terdampak</p> <p>n. Rehabilitasi ekosistem yang memuat antara lain jenis ekosistem, status/kategori ekosistem, penyebab kerusakan, dan tingkat keberhasilan</p> <p>o. Pencegahan, pengendalian dan penanganan pencemaran sumber, jenis, luasan, dan baku mutu</p>	<p>1. Reklamasi non-komersial yang memuat antara lain material, kegiatan reklamasi, dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi</p> <p>m. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim pada wilayah perencanaan yang memuat antara lain jenis, tingkat risiko, dan luasan terdampak</p> <p>n. Rehabilitasi ekosistem yang memuat antara lain jenis ekosistem, status/kategori ekosistem, penyebab kerusakan, dan tingkat keberhasilan</p> <p>o. Pencegahan, pengendalian dan penanganan pencemaran sumber, jenis, luasan, dan baku mutu</p>			
b.	<p>Mengevaluasi hasil analisis penyusunan kriteria teknis pengeloaan ruang daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Mencakup kegiatan evaluasi hasil analisis dan perumusan bahan penyusunan kriteria teknis/draft/rancangan kriteria teknis terkait kegiatan perencanaan ruang laut, konservasi dan kelestarian hayati laut, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kegiatan lain untuk pengeloaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis/spesies, jenis sumber daya, jenis kegiatan, zona ruang laut,</p>	<p>Dokumen evaluasi materi penyusunan kriteria teknis pengeloaan ruang daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	0,91	<p>Dokumen evaluasi materi penyusunan kriteria teknis pengeloaan ruang daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat</p> <p>a. PKKPRL</p> <p>b. daya dukung</p> <p>c. wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>	<p>a. Dokumen evaluasi materi penyusunan kriteria teknis pengeloaan ruang daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, tertulis, tugas mandiri, surat kekrangan</p>	113	Abdi Madya	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>d. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri terkait dan perlindungan</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		dan/atau lokasi							<p>masyarakat hukum adat</p> <p>Keputusan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>
c.	Menganalisis materi penyusunan kriteria teknis pengelolaan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan telaahan dan merumuskan bahan penyusunan kriteria teknis terkait perencanaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kegiatan lain untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis/spesies, jenis sumber daya, jenis kegiatan, zona ruang laut, dan/atau lokasi	Dokumen analisis materi penyusunan kriteria teknis pengelolaan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,77	Dokumen hasil analisis materi yang antara lain memuat analisis terhadap <ul style="list-style-type: none"> <li>a. literatur/peraturan/kebijakan/standar/kriteria terkait</li> <li>b. kegiatan/upaya saat ini</li> <li>c. aspek ekosistem, sosial, ekonomi, dan budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen hasil analisis materi</li> <li>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</li> </ul>	114	Abdi Muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>b. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>c. peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</li> <li>d. peraturan direktur jenderal pengelolaan ruang laut terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</li> <li>e. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</li> </ul>
d.	Mengumpulkan materi penyusunan kriteria teknis pengelolaan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi, pengumpulan, dan rekapitulasi data dan informasi sebagai bahan penyusunan kriteria teknis terkait perencanaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kegiatan lain untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Dokumen materi penyusunan kriteria pengelolaan ruang sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,40	Hasil identifikasi materi yang meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. literatur/peraturan/kebijakan/standar/kriteria terkait</li> <li>b. kegiatan/upaya saat ini</li> <li>c. aspek ekosistem, sosial, ekonomi, dan budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan pengumpulan materi</li> <li>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</li> </ul>	115	Abdi Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>b. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</li> <li>d. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</li> </ul>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
39.	Menyusun rekomendasi perencanaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan telaahan dan perumusan rekomendasi teknis untuk penyusunan kebijakan terkait perencanaan ruang antara lain rekomendasi persetujuan substansi dokumen perencanaan ruang laut berdasarkan jenis dokumen, jenis pemanfaatan ruang, dan/atau lokasi	Dokumen rekomendasi teknis perencanaan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,53	<p>a. Dokumen rekomendasi perbaikan dokumen RTR dan RZ yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. klarifikasi dan verifikasi kesesuaian alokasi ruang baik titik dan luasan yang diusulkan pokok dan kementerian/lembaga</li> <li>2. tidak lanjut dalam bentuk POD bagi alokasi ruang yang belum mencapai kesepakatan</li> </ol> <p>b. Dokumen rekomendasi peninjauan kembali RTR dan RZ yang memuat penilaian pembiaran pelaksanaan perwujudan RTR/RZ</p> <p>c. Dokumen Rekomendasi revisi RTR dan/atau RZ</p> <p>d. Rekomendasi rencana kegiatan sektor KKP/RL</p> <p>e. Rekomendasi kesesuaian pemukiman ruang</p> <p>f. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	<p>a. Rekomendasi perencanaan</p> <p>b. Rekomendasi perbaikan dokumen RTR dan RZ</p> <p>c. Rekomendasi peninjauan kembali RTR dan RZ</p> <p>d. Rekomendasi revisi RTR dan/atau RZ</p> <p>e. Rekomendasi rencana kegiatan sektor KKP/RL</p> <p>f. Rekomendasi kesesuaian pemukiman ruang</p> <p>g. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	116	Ahli Utama	<p>dalam negeri terkait pelaksanaan dan perindugan masyarakat hukum adat</p> <p>e. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p> <p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan persatuan ruang</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan persatuan ruang laut</p> <p>d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengakuan dan perindugan masyarakat hukum adat</p> <p>e. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>2. pedaserasi rencana kegiatan pada peraturan pasar, wilayah peralihan, dan wilayah yurisdiksi yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan/atau konflik pemanfaatan ruang lain dan/atau sumber daya</p> <p>e. Rekomendasi KKPRL sebagai bahan pemberian persetujuan/konfirmasi oleh MKP dan/atau rekomendasi KKPRL sebagai bahan pemberian persetujuan/konfirmasi yang diterbitkan oleh Gubernur</p> <p>f. Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian lokasi dengan RTR/RZ</li> <li>2. kesesuaian jenis pemanfaatan ruang kegiatan tidak diperbolehkan atau bersyarat)</li> <li>3. kesesuaian dengan indikasi program pemanfaatan ruang terlint</li> <li>4. persyaratan kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang</li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
40.	Penyusunan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil								
a.	Menyusun rekomendasi teknis pengelolaan kawasan pesisir dan perairan untuk pengembangan ekonomi	Mencakup kegiatan telaahan dan perumusan rekomendasi teknis untuk penyusunan kebijakan terkait pengelolaan kawasan pesisir dan perairan untuk pengembangan ekonomi desan teknis, pembayuan, kelembagaan pengelola dan pembiayaan antara lain reklamasi, wisata bahari, pemanfaatan air laut, dan PRPEP berdasarkan jenis pemanfaatan sumber daya, dan/atau lokasi	Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan kawasan pesisir dan perairan untuk pengembangan ekonomi	0,90	Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan kawasan pesisir dan perairan untuk pengembangan ekonomi a. kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi b. kebijakan pengembangan (kekuatan dan kelemahan, kelembagaan, pengelola, dan alternatif pilihan pengembangan)	a. Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan kawasan pesisir dan perairan untuk pengembangan ekonomi b. Bukti pendukung seperti SK, surat tugas, instruksi tertulis, surat mandiri, surat ke wrangan	117	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat e. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat
b.	Menyusun rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan telaahan dan perumusan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan bidang sosial, ekonomi, dan budaya berdasarkan usulan/rancangan pemanfaatan	Dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	1,09	a. Dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi 1. kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi 2. kebijakan pengembangan kekuatan kelembahan, kelembagaan, dan pergelahan, dan alternatif pilihan	a. Dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil b. Dokumen rekomendasi teknis rancangan/usulan pemanfaatan kesesuaian biofisik, sosial, dan ekonomi,	118	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>perage mba ngga)</p> <p>b. Dokumen rekomendasi teknis rancangan/usulan pemanfaatan yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian biogeofaik, sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>2. kerentanan bencana dampak perubahan iklim dan model/bentuk pemanfaatan</li> <li>3. Rekomendasi pengamaan manfaat dan/atau sumber daya memuat antara lain           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian ruang dan/atau nilai sumber daya</li> <li>2. waktu/durasi pemanfaatan</li> <li>3. potensi dampak dan upaya pengelolaan</li> </ol> </li> </ol>	<p>budaya, kerentanan bencana, dampak perubahan iklim</p> <p>c. Rekomendasi teknis perencanaan tarif pemanfaatan</p> <p>d. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketetapan</p>			<p>perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>e. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p>
c.	Menyusun rekomendasi teknis pengelolaan benda muatan kapal terggelam (BMKT) umbak in situ	Penyusunan rekomendasi teknis pengelolaan BMKT secara insitu yang mencakup elaborasi hasil analisis pengelolaan BMKT di perairan yang memuat profil lokasi BMKT/kapal terggelam, konsultasi publik/koordinasi terkait pengelolaan insitu, dan rumusan rekomendasi belayakan pengelolaan melalui kawasan konservasi dan/atau pengembangan wisata bahari kapal terggelam berdasarkan jenis pemanfaatan dan/atau lokasi	Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan benda muatan kapal terggelam (BMKT) untuk insitu	0,96	<p>Rekomendasi teknis pengelolaan BMKT secara insitu yang mencakup pemantauan melalui kawasan konservasi atau melalui pengembangan wisata bahari. Dokumen rekomendasi meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil elaborasi profil BMKT dan analisis kelayakan teknis pengelolaan insitu dan potensi pengembangan untuk konservasi/wisata bahari kapal terggelam</li> <li>b. model pengembangan/</li> </ol>	<p>a. Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan BMKT</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ketetapan</p>	119	Ahlil Utama	<p>Peraturan undangan terkait pengelolaan benda muatan asid kapal terggelam</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	d.	Mencakup telaahan dan rekomendasi teknis terkait pemempatan atau pendirian atau pembongkaran atau alih fungsi bangunan dan instalasi laut untuk fungsi perlindungan pesisir dan ekosistem, pengamanan pantai, penelitian dan pengembangan, pertambangan, keamanaan, yang meliputi antara lain kesesuaian lokasi, kelayakan lingkungan, pertimbangan dampak bangunan terhadap wilayah, bangunan pesisir dan lingkungan sekitarnya, mekanisme pembiayaan berdasarkan fungsi, dan/atau lokasi	Dokumen rekomendasi teknis pemempatan atau pendirian bangunan dan instalasi laut untuk fungsi perlindungan pesisir dan ekosistem di wilayah laut, pulau-pulau kecil	0,93	pengelolaan BMKT sebagai kawasan konservasi atau wisata a. Dokumen rekomendasi teknis pemempatan atau pendirian bangunan dan instalasi laut untuk fungsi perbaikan dan perlindungan pesisir dan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk antara lain 1. kesesuaian lokasi pemempatan bangunan/instalasi laut dengan peraturan ruang dan persyaratan teknis kesesuaian bangunan dengan fungsi perbaikan perhidangan ekosistem 3. pengeluasan bangunan dan instalasi laut disesuaikan dengan status kepemilikan aset b. Dokumentasi rekomendasi teknis terkait pemempatan atau pendirian atau pembongkaran atau alih fungsi bangunan dan instalasi laut meliputi 1. Pendirian atau pemempatan bangunan dan instalasi laut yang memuat antara lain a) kesesuaian lokasi dan ruang laut b) kelayakan teknis	1. Dokumen pendirian atau pemempatan bangunan dan instalasi laut 2. Dokumen pembongkaran atau alih fungsi bangunan dan instalasi laut 3. Bukti pendukung seperti SK, surat pemagasan, inspeksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	120	Ahli Utama	Peraturan undangan pemempatan atau pendirian bangunan dan instalasi laut



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>dan lingkungan</p> <p>c) penilaian risiko atau ancaman bencana di pesisir dan laut</p> <p>d) dampak bangunan terhadap lingkungan</p> <p>e) penggunaan material</p> <p>f) mekanisme pembiayaan</p> <p>2. Pembongkaran atau alih fungsi bangunan dan instalasi laut yang memuat antara lain</p> <p>a) pilihan alternatif pembongkaran atau alih fungsi</p> <p>b) kelayakan teknis dan lingkungan yang digunakan</p> <p>c) teknologi yang digunakan</p> <p>d) penilaian risiko atau ancaman</p> <p>e) dampak pembongkaran atau alih fungsi bangunan terhadap lingkungan</p> <p>f) pembiayaan</p>				
e.	Menyusun rekomendasi teknis pemanfaatan lahan untuk rehabilitasi dan/atau perluindungan	Mencakup kegiatan koordinasi, konsultasi publik, telaahan, dan perumusan rekomendasi teknis kebijakan terkait pemanfaatan lahan untuk rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis pemanfaatan	Dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan lahan untuk rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain	1,01	Dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan lahan untuk rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain	<p>a. Dokumen rekomendasi teknis</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri,</p>	121	Ahl Utama	Peraturan Presiden terkait rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	ekosistem atau sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	dan/atau lokasi	ekosistem atau sumber daya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil		<p>b. kesesuaian persyaratan teknis/trigkat/jenis kerusakan yang memerlukan rehabilitasi</p> <p>c. kejelasan/kepastian (clear/clear) status kepemilikan lahan</p> <p>d. rekomendasi pengelolaan lahan yang sesuai</p>	surat keterangan			
41.	Penyusunan rekomendasi teknis pengelolaan konservasi dan	keanekaragaman hayati laut	Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan	1,27	<p>a. Rekomendasi teknis memuat informasi dan/atau saran tindak lanjut antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. level pencapaian tujuan dan sasaran yang terukur</li> <li>2. perkembangan kondisi biologi, sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>3. tingkat dan/atau penyusunan kondisi pemertanian eksisting</li> <li>4. an tispasi potensial terhadap kawasan dan/atau target konservasi</li> <li>5. perbaikan strategi tata kelola, perencanaan, dan pelaksanaan</li> <li>6. pemertanian terhadap target kawasan konservasi</li> <li>7. indikasi program, kegiatan, dan rencana pendanaan</li> <li>8. pengembangan komitmen dan jejaring</li> </ol>	<p>a. Dokumen rekomendasi saran tindak lanjut</p> <p>b. Dokumen rekomendasi kawasan konservasi</p> <p>c. Dokumen rekomendasi tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>d. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>e. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>f. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>g. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>h. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>i. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>j. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>k. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p> <p>l. Dokumen rekomendasi pelaksanaan konservasi</p>	122	Ahli Utama	<p>a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Ketentuan terkait pedoman teknis pelaksanaan konservasi kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>pengelolaan optimalisasi kawasan konservasi</p> <p>9. optimalisasi kawasan konservasi</p> <p>10. perbaikan monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan</p> <p>b. Dokumen rekomendasi penetapan kawasan konservasi memuat antara lain</p> <p>1. kelengkapan administrasi</p> <p>a) surat keputusan Pencadangan atau RZ WP3K yang mengabikasikan kawasan konservasi</p> <p>b) dokumen final kawasan</p> <p>c) rencana pembentukan unit organisasi pengelola</p> <p>2. Keesuaian urutan penyusunan dan kriteria penetapan kawasan konservasi dalam hal</p> <p>a) pola ruang</p> <p>b) kategori</p> <p>c) kewenangan nasional atau daerah</p> <p>d) zonasi</p> <p>e) kesesuaian dengan kebijakan nasional, lokasi ruang laut wilayah pesisir dan</p>	<p>Instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kelengkapan</p>			

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>pulau-pulau kecil, wilayah perairan dan/atau wilayah jurisdiksi</p> <p>f) keterkaitan atau strategi pengelolaan wilayah dan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara lokal, nasional, regional, dan global</p> <p>e. Dokumen rekomendasi tindak lanjut pengelolaan untuk perbaikan kinerja setiap jenjang penanggung jawab dan/atau komponen pengelolaan kawasan konservasi yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perbaikan kegiatan input dan output dengan penanggung jawab pada level direktorat/esebn dua</li> <li>2. perbaikan proses pengelolaan dengan penanggung jawab pada level satuan unit organisasi pengelola</li> <li>3. perbaikan outcome pada level penanggung jawab eselon satu</li> </ol> <p>d. Dokumen rekomendasi pencadangan kawasan konservasi yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelengkapan administrasi meliputi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) surat keputusan</li> </ol> </li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>pendaftaran atau EZ WP3K yang mengah kasi kam kawasan konservasi</p> <p>b) dokumen final kawasan</p> <p>c) rencana penberlakuan satuan organisasi pe globe la</p> <p>2. kesesuaian un ilan pencodangan dengan penyaratuan dan kriteria pe netapan kawasan konservasi dalam hal</p> <p>a) pola ruang</p> <p>b) kategori</p> <p>c) kewenangan nasional atau daerah</p> <p>d) zonasi</p> <p>e) kesesuaian dengan kebijakan nasional, abikasi ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan dan/ atau wilayah jurisdiksi</p> <p>f) keterkaitan isu serta strategi pengelkuan wilayah dan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara lokal, nasional, regional, dan global</p> <p>e. Dokumen rekamreklasi</p>					



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN		
					<p>teknis pengelolaan kawasan konservasi, yang memuat antara lain</p> <p>1. kesesuaian rancangan dokumen pengelolaan dalam hal</p> <p>a) indikator target konservasi (biologis, sosial, ekonomi, dan tata lola)</p> <p>b) informasi tentang tujuan dan sasaran</p> <p>c) kondisi biologi, sosial, ekonomi, dan budaya</p> <p>d) tingkat pemanfaatan dan potensi ancaman</p> <p>e) strategi konservasi</p> <p>f) indikasi program, kegiatan, dan rencana pendidikan</p> <p>g) rencana kemitraan dan jejaring</p> <p>h) zona</p> <p>i) rencana monitoring dan evaluasi</p> <p>f. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang</p>						
	b. Menyusun rekomendasi	Merumuskan rekomendasi teknis pengelolaan konservasi	Dokumen rekomendasi	0,97	Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan memuat informasi	a. Dokumen rekomendasi	123	Ahli Utama	a. Peraturan terkait Pemerintah konservasi		

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	<p>teknis pengelolahan keanekaragaman hayati laut</p>	<p>keanekaragaman hayati laut terkait dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kelembagaan, SDM, perikanan, operasional, dan pemantauan suatu jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah sesuai dengan level pengelolahannya dan/atau hasil temuan kajian <i>non-destructive findings</i></li> <li>pembentukan jejaring pengelolaan kawasan konservasi dalam suatu wilayah administrasi atau geografi</li> <li>partisipasi/ratifikasi/posisi terhadap suatu konvensi/kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut regional dan global dan/atau pertemuan/sidang</li> <li>penetapan status perlindungan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</li> </ol>	<p>teknis pengelolahan keanekaragaman hayati laut</p>		<p>dan/atau saran tindak lanjut antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>level pencapaian tujuan dan sasaran konservasi</li> <li>perkembangan kondisi populasi dan habitat alami</li> <li>tingkat dan/atau penyelesaian/ perbaikan pemantauan/ perbaikan pengurangan ancaman</li> <li>perbaikan strategi tata kelola, perlindungan, penelitian, dan pemantauan</li> <li>indikasi program, kegiatan, dan rencana pendanaan</li> <li>perkembangan mitra dan jejaring pengelolahan</li> <li>perbaikan monitoring dan evaluasi</li> <li>dokumen rekomendasi pembentukan jejaring memuat antara lain             <ol style="list-style-type: none"> <li>pertimbangan bisnis, sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola yang membutuhkan kerja sama pengelolahan konservasi dalam bentuk jejaring</li> <li>manfaat dan biaya</li> <li>tata kelola jejaring</li> <li>program dan kegiatan</li> </ol> </li> <li>dokumen kertas posisi/majukan subtanah memuat antara lain             <ol style="list-style-type: none"> <li>data dan informasi pendukung</li> </ol> </li> </ol>	<p>teknis pengelolahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen rekomendasi pembentukan jejaring</li> <li>Dokumen kertas posisi/majukan subtanah</li> <li>Dokumen tindak lanjut hasil keputusan/resolusi</li> <li>Dokumen rekomendasi usul penetapan status perlindungan</li> <li>Dokumen rekomendasi perbaikan kinerja pengelolahan konservasi jenis ikan</li> <li>Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan</li> </ol>		<p>sumber daya ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</li> <li>Peraturan Menteri terkait kawasan konservasi perairan</li> <li>Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolahan jenis ikan</li> </ol>	

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>posisi/masukan substansi</p> <p>2. pertimbangan teknis, administrasi, legalasi, sosial, ekonomi, dan budaya, keperluan tugas nasional dan aspek lainnya yang relevan</p> <p>3. posisi dan nama (jika relevan)</p> <p>k. dokumen tindak lanjut hasil keputusan/resolusi komposisi memuat antara lain</p> <p>1. hasil penting perjanjian/sidang yang terkait dengan pembahasan dan keahutan dan perikanan</p> <p>2. potensi dampak terhadap keahutan dan perikanan</p> <p>3. langkah dan upaya untuk mengoptimalkan hasil keputusan/resolusi bagi pembangunan keahutan dan perikanan</p> <p>1. dokumen rekomendasi usul penetapan status perlindungan yang memuat</p> <p>1. nama spesies meliputi nama lokal dan nama ilmiah</p> <p>2. status spesies berdasarkan ketentuan</p>					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
42.	Menyusun rekomendasi teknis pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil.	Mencakup kegiatan telaahan dan perumusan rekomendasi teknis berdasarkan jenis dokumen dan/atau lokasi kegiatan yang meliputi antara lain a. pengakuan masyarakat dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal b. penguatan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal c. pendayagunaan wilayah	Dokumen rekomendasi teknis pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	1,33	<p>internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. pertambahan status sebaran, populasi di alam, dan ancaman</li> <li>4. kondisi habitat</li> <li>5. jenis perlindungan eksisting dan perubahannya</li> <li>6. rencana tindak lanjut pengelolaan</li> </ol> <p>m. dokumen rekomendasi teknis untuk memperbaiki kinerja pengakuan konservasi jenis ikan memuat antara lain perbaikan dalam hal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. input kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan</li> <li>2. proses pelaksanaan kegiatan konservasi</li> <li>3. output kegiatan konservasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen rekomendasi teknis terkait pengakuan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil memuat antara lain                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengakuan masyarakat hukum adat yang akan dituangkan dalam peraturan/SK Bupati</li> <li>2. pengalokasian wilayah kerja masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan-perundangan-</li> </ol> </li> </ol>	124	Ahli Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>b. Peraturan Pemeintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>c. Peraturan Pemeintah terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar</li> <li>d. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</li> <li>e. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan</li> </ol>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>pesisir dan PPK berdasarkan tipologi wilayah geografis (sebagai contoh teluk, delta, dan estuari)</p> <p>d. pendayagunaan wilayah pesisir dan PPK berdasarkan aspek strategis wilayah</p> <p>e. pendayagunaan wilayah pulau-pulau kecil/terluar</p>			<p>undangan pertimbangan kesesuaian lokasi untuk PKPPL dalam RTR/RZ.</p> <p>4. isu serta strategi perlindungan hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional, serta kearifan lokal</p> <p>b. Dokumen rekomendasi teknis terkait penguatan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan sumber daya kearifan dan kearifan lokal di wilayah keolah masyarakat hukum adat</li> <li>2. penguatan kelembagaan adat</li> <li>3. peningkatan kapasitas SDM</li> <li>4. bantuan sarana dan prasarana</li> <li>5. perlindungan dan pelestarian budaya</li> <li>6. peningkatan peran gender</li> <li>7. akses kerja sama dan jejaring masyarakat hukum adat</li> <li>8. strategi penguatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal,</li> </ol>				<p>urusan pemerintahan di bidang negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</p> <p>f. Kelembagaan terkait petunjuk teknis lula cara penetapan wilayah keolah masyarakat hukum adat</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR dan tradisional	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>c. Dokumen rekomendasi terkait pendayagunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan tipologi wilayah geografis yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertimbangan karakteristik biogeofisik kawasan</li> <li>2. pertimbangan eksisting dan potensi pengembangan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>3. strategi kebijakan dan rencana tindak lanjut pendayagunaan wilayah (sebagai contoh tebak, delta, dan estuari)</li> </ol>				
					<p>d. Dokumen rekomendasi teknis terkait pendayagunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan aspek strategis wilayah yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertimbangan nilai strategis wilayah berdasarkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara nasional/provinsi/kabupaten/kota</li> <li>2. pertimbangan nilai</li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
43.	Menyusun rekomendasi teknis mitigasi bencana di	Mencakup kegiatan koordinasi, telaahan serta perumusan rekomendasi kegiatan mitigasi	Dokumen rekomendasi teknis mitigasi	0,96	<p>strategis wilayah berdasarkan aspek pertambangan dan kesjahteraan, serta lingkungan</p> <p>3. pertimbangan pemanfaatan eksisting dan potensi strategis</p> <p>4. usulan kegiatan untuk meningkatkan/mendayagunakan manfaat/potensi strategis</p> <p>e. Dokumen rekomendasi teknis terkait pendayagunaan wilayah pulau-pulau kecil/terluar yang memuat antara lain</p> <p>1. pertimbangan potensi pulau-pulau kecil/terluar</p> <p>2. pertimbangan pemanfaatan eksisting di pulau-pulau kecil/pulau-pulau kecil terluar</p> <p>3. strategi dan rencana aksi pengembangan/pulau-pulau kecil/terluar</p> <p>4. rekomendasi status baik atas tanah di pulau-pulau kecil/terluar</p>	a. Dokumen rekomendasi	125	Abdi Utama	<p>a. Peraturan Pemerintah terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir dan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lingkup nasional, regional maupun internasional terkait pengurangan kerentanan dan risiko pra maupun non struktural berdasarkan jenis/tipe bencana dan/atau lokasi	bencana wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil		yang memuat antara lain a. penilaian jenis/tipe bencana b. nilai kerentanan risiko bencana secara fisik, sosial, ekonomi, dan budaya c. kelembagaan, pendanaan, dan SDM d. strategi kebijakan dan rencana tindak lanjut	teknis b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke tramangan			pulau-pulau kecil Peraturan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana terkait pedoman umum pengkajian risiko bencana
44.	Menyusun rekomendasi teknis adaptasi perubahan iklim di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, telaah, serta perumusan rekomendasi kegiatan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi nasional, regional, maupun internasional terkait risiko dampak perubahan iklim secara struktural maupun non struktural berdasarkan jenis dampak perubahan iklim dan/atau lokasi	Dokumen rekomendasi teknis adaptasi perubahan iklim di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,99	Dokumen rekomendasi teknis strategi pengurangan kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim yang memuat antara lain a. penilaian jenis/tipe perubahan iklim b. nilai kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim secara fisik, sosial, ekonomi, dan budaya c. kelembagaan, pendanaan, dan SDM d. strategi kebijakan dan rencana tindak lanjut	a. Dokumen rekomendasi teknis strategi pengurangan kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke tramangan	126	Ahli Utama	a. Peraturan Pemerintah terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana terkait pedoman umum pengkajian risiko bencana
45.	Menyusun rekomendasi rehabilitasi ekosistem dan pengendalian pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan koordinasi, telaah, serta perumusan rekomendasi teknis berdasarkan jenis ekosistem dan/atau lokasi terkait kegiatan a. rehabilitasi di ekosistem mangrove, lumut, terumbu karang, dan ekosistem lainnya b. pengendalian pencemaran yang mencakup desain teknis sarana pengendalian pencemaran, pembiayaan	Dokumen rekomendasi teknis rehabilitasi ekosistem dan pengendalian pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,35	Dokumen rekomendasi teknis ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain 1. strategi rehabilitasi ekosistem berdasarkan a) sumber kerusakan b) sebaran kerusakan c) tingkat kerusakan d) kondisi dan dampak biogeofisik	a. Dokumen rekomendasi teknis b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke tramangan	127	Ahli Utama	a. Peraturan Presiden terkait rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Menteri terkait pencegahan pencemaran, rehabilitasi, dan peningkatan daya lindungannya

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		operasional, kelembagaan, dan monitoring			<p>e) dampak sosial dan ekonomi</p> <p>f) efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi</p> <p>2. rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut</p> <p>b. Dokumen rekomendasi teknis pengendalian pencemaran ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain</p> <p>1. strategi pengendalian pencemaran berdasarkan</p> <p>a) jenis dan sumber pencemaran</p> <p>b) tingkat pencemaran</p> <p>c) kondisi dan dampak biogeofisik dan ekonomi</p> <p>d) dampak sosial dan ekonomi</p> <p>e) efisiensi dan efektivitas pengendalian pencemaran</p> <p>2. rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut</p>	<p>a. Dokumen rekomendasi teknis</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat</p>	128	Abdi Utama	<p>a. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perikanan ruang</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan</p>
46.	Menyusun rekomendasi teknis untuk pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah laut, pesisir,	Perumusan rekomendasi teknis yang dilakukan melalui kegiatan telaahan, koordinasi internal/ sektoral/ antar sektor, dan FOD berdasarkan lokasi	Dokumen rekomendasi teknis pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana	1,04					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	dan pulau-pulau kecil	dan/atau jenis infrastruktur	d) wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil		antara lain a. strategi pengembangan infrastruktur berdasarkan 1. analisis kebutuhan infrastruktur 2. kondisi wilayah dan SDM 3. aspek sosial, ekonomi, dan budaya b. rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut	perencanaan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan			bidang kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian permasalahan berbasiskan risiko sector kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait penyelesaian permasalahan
47.	Memusun rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha	Penyusunan rekomendasi teknis yang dilakukan melalui kegiatan telaahan, koordinasi internal/ sektoral/ antar sektor, dan FGD untuk penetapan rekomendasi izin berusaha dan non berusaha berdasarkan jenis pemanfaatan ruang, lokasi, dan/atau area ruang laut yang meliputi a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan berusaha dan non berusaha b. persetujuan KPRL orang perseorangan/ badan usaha/ bentuk usaha tetap c. konfirmasi kesesuaian ruang laut pemerintah/ pemerintah daerah d. pemanfaatan perikanan di WPK, KSN, KSNT, dan KAW, identifikasi ruang untuk perairan/ zona kegiatan pemanfaatan ruang laut (arna budidaya, perikanan tangkap, pariwisata,	Dokumen rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	3,25	a. Dokumen rekomendasi KPRL/KRL yang memuat antara lain 1. pertimbangan kesesuaian ruang laut untuk lokasi yang dimohonkan 2. pertimbangan lokasi yang dimohonkan oleh pemrakarsa 3. pertimbangan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi yang dimohonkan 4. pertimbangan potensi dampak kegiatan yang dimohonkan 5. pertimbangan keberlanjutan pemanfaatan ruang yang dimohonkan 6. ruang/ sumber daya yang dimohonkan 7. rekomendasi dan tindak lanjut untuk pemohonan (di terima/ ditolak/ ditolak berdasarkan pertimbangan teknis)	a. Dokumen rekomendasi seperti SK, surat perogasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan	129	Ahli Utama	Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian permasalahan Peraturan Menteri terkait penyelesaian permasalahan Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelesaian permasalahan berbasiskan risiko sector kelautan dan perikanan Peraturan Menteri terkait penyelesaian permasalahan



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		<p>pertumbuhan) menyusun profil pemanfaatan ruang untuk akselerasi investasi dan pengembangan usaha</p> <p>e. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan atau tercantum dalam Appendix CITES sesuai dengan jenis dan pemanfaatannya</p> <p>f. fasilitasi perse-tujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRU) untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan menetap seperti nelayan dengan alat tangkap statis, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengabala</p> <p>g. pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>h. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi)</p>			<p>b. Dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan perairan yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertimbangan ruang/zona perairan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha</li> <li>2. rencana kebutuhan investasi</li> <li>3. pertimbangan daya dukung dan daya tampung</li> <li>4. strategi kebijakan dan pengembangan ruang laut</li> <li>5. rekomendasi pemberian izin untuk pemanfaatan yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan izin usaha</li> </ol> <p>c. Dokumen memuat rekomendasi izin pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan atau tercantum dalam Appendix CITES yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertimbangan status/tingkat pemanfaatan jenis ikan</li> <li>2. pertimbangan penyelesaian kegiatan pemanfaatan untuk perdagangan/pengembangan/gabakan/pelatihan dan pengembangan/akuaria/pertukaran/</li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN	
					<p>penerbitan untuk kesenangan berdasarkan</p> <p>a) kuota pemanfaatan dan realisasinya</p> <p>b) kondisi habitat dan populasi di alam</p> <p>c) kecenderungan / tren pemanfaatan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>d) strategi kebijakan dan rencana tindak lanjut</p> <p>d. Dokumen rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan sumber daya terkait Persewaan Kesenangan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. telahan usulan bupati/walikota untuk kegiatan masyarakat lokal dan tradisional</li> <li>2. kesesuaian zona pemanfaatan kegiatan masyarakat lokal dan tradisional dengan RTR</li> <li>3. dampak sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>4. strategi kebijakan dan rencana tindak lanjut</li> </ol> <p>e. Dokumen rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-</p>					

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN		
					<p>pulau kecil memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. telaahan berdasarkan usulan investasi oleh perumnas modal asing</li> <li>2. telaahan berdasarkan aspek pertahanan dan keamanan</li> <li>3. kesesuaian zona dan peruntukan di wilayah pulau-pulau kecil</li> <li>4. dampak sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>5. strategi kebijakan dan rencana tindak lanjut</li> </ol> <p>f. Dokumen rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan sumber daya terkait Pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi) di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. telaahan usulan oleh pelaku usaha berdasarkan aspek lingkungan, jenis kegiatan, dan keberlanjutan</li> <li>2. kesesuaian zona dan peruntukan di wilayah pulau-pulau kecil</li> <li>3. dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan</li> <li>4. strategi kebijakan dan rencana tindak lanjut</li> </ol>						

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
48.	Penyusunan rekomendasi penetapan tingkat risiko kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>a. Merumuskan rekomendasi penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha serta penetapan jenis perizinan berusaha sebagai kebijakan penetapan jenis izin berusaha di wilayah/kegiatan, zona ruang laut, dan/atau lokasi pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Dokumen rekomendasi penetapan tingkat risiko usaha, serta jenis izin berusaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	0,72	<p>Rekomendasi tingkat risiko kegiatan yang memuat antara lain</p> <p>a. penetapan tingkat risiko berdasarkan tingkat bahaya dan penilaian potensi terjadinya bahaya, pertimbangan tingkat/level dampak dalam bal lokasi, luasan (lokal, lintas wilayah/administrasi, waktu (jangkang/jangka panjang, sementara/permuanen), dan frekuensi</p> <p>b. pertimbangan jenis kegiatan usaha dan potensi dampaknya (terhadap lingkungan) bagi kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan binafsik termasuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. pertimbangan peluang dan tingkat risiko</p> <p>d. pertimbangan pemulihan dampak</p> <p>e. rekomendasi tindak lanjut/kebijakan</p>	<p>a. Dokumen rekomendasi penetapan tingkat teknis seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	130	Ahli Utama	<p>a. Peraturan Pemerintah terkait penentuan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait perizinan berusaha risiko sekitar kelautan dan perikanan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pemandaan pulau-pulau kecil dalam penanaman modal asing</p> <p>d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sekitar kelautan dan perikanan</p>
	<p>b. Mengevaluasi hasil penilaian tingkat bahaya potensi terjadinya risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Mencakup kegiatan evaluasi hasil analisis kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya risiko usaha yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik pemerintah maupun pihak</p>	<p>Dokumen evaluasi hasil penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	0,51	<p>Hasil evaluasi terhadap tingkat risiko kegiatan yang memuat antara lain</p> <p>a. kesesuaian jenis kegiatan usaha dengan potensi dampaknya bagi kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan binafsik</p>	<p>a. Dokumen hasil evaluasi</p> <p>b. Bukti pendukung pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	131	Ahli Madya	<p>a. Peraturan Pemerintah terkait penentuan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait penentuan perizinan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	pulau-pulau kecil	swasta terhadap kesehatan, lingkungan, pemukiman atau sumber daya usaha/kegiatan, zona ruang laut, dan/atau lokasi			termasuk pemanfaatan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil b. kesesuaian tingkat/level dampak dalam hal lokasi, luas, lokal dan lintas wilayah/administrasi, waktu (jangsaung/jangka panjang), durasi (sementara/permanen), dan frekuensi c. kesesuaian peluang dan tingkat risiko d. kesesuaian peluang/opsi pemulihan dampak				berbasis risiko Peraturan Menteri terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam penanaman modal asing Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
c.	Melakukan penilaian tingkat bahaya potensi terjadinya risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya risiko usaha yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun swasta terhadap kesehatan, lingkungan, pemukiman atau pengembangan sumber daya berdasarkan jenis usaha/kegiatan, zona ruang laut, dan/atau lokasi	Laporan hasil penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya risiko usaha	0,40	Hasil penilaian tingkat risiko usaha yang berupa a. kajian data kegiatan dan potensi dampaknya bagi 1. kesehatan 2. keselamatan sosial dan ekonomi 3. lingkungan biotik termasuk pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil b. kajian tingkat/level dampak berdasarkan 1. lokasi, 2. luas (lokal dan lintas wilayah/administrasi) waktu (jangsaung/jangka panjang)	a. Laporan hasil penilaian berupa 1. kajian data jenis kegiatan dan potensi dampaknya 2. kajian tingkat/level dampak 3. kajian potensi terjadinya bahaya/kerusakan dan tingkat risiko 4. kajian peluang/opsi pemulihan dampak b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis,	132	Abdi Muda	a. Peraturan Pemerintah terkait penanaman negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan b. Peraturan Pemerintah terkait perizinan berbasis risiko c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam penanaman modal asing d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLAK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					4. durasi (sementara/ permanen) 5. frekuensi c. kajian potensi terjadinya bahaya/kerusakan dan tingkat risiko yang meliputi probabilitas terjadinya bahaya dari yang hampir tidak mungkin terjadi sampai dengan hampir pasti terjadi d. kajian peluang/opsi pemulhan dampak memuat pilihan upaya pemulhan beserta kemungkinan keberhasilannya	tugas mandiri, surat keterangan	133	Ahli Pertama	a. Peraturan Pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan b. Peraturan Pemerintah tentang peraturan berbasis risiko c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam penanaman modal asing d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan
d.	Mengidentifikasi materi penetapan tingkat risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko usaha yang dilakukan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil baik pemerintah maupun pihak swasta terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan atau pengalihan sumber daya berdasarkan jenis usaha/kegiatan, zona ruang laut, dan/atau lokasi	Laporan hasil identifikasi materi penetapan tingkat risiko usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,23	Laporan hasil identifikasi data memuat antara lain a. data jenis kegiatan dan potensi dampaknya bagi kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan bafisik termasuk aktivitas lain di sekitar lokasi kegiatan b. data terkait dengan tingkat/level dampak dalam hal luasan (lokal, lintas wilayah/administrasi, waktu langsung/angka panjang), (sementara/ permanen), dan frekuensi c. data terkait dengan potensi terjadinya bahaya/kerusakan dan risiko kegiatan d. data terkait dengan peluang/opsi pemulhan dampak	a. Laporan hasil identifikasi materi b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandan, surat kete rangan	133		a. Peraturan Pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan b. Peraturan Pemerintah tentang peraturan berbasis risiko c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam penanaman modal asing d. Peraturan Menteri terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
49.					e. data biogeografik dan sosial, ekonomi, dan budaya				
	Penyusunan rekomendasi ke kebijakan konservasi								
a.	Merumuskan tindak lanjut atau rekomendasi kebijakan konservasi kearahragaman hayati laut	Melakukan penumusan tindak lanjut/rekomendasi kebijakan konservasi pada tingkat direktorat, jenderal/KKP/pemerintah daerah berdasarkan jenis/spesies dan/atau kawasan	Dokumen rekomendasi kebijakan konservasi kearahragaman hayati laut	0,58	Dokumen rekomendasi kearahragaman hayati laut saat ini dalam hal pelaksanaan, tantangan, dan peluangnya b. opsi perbaikan dan/atau penyempurnaan kebijakan dan regulasinya	a. Dokumen rekomendasi/ policy brief b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke-krangan	134	Abdi Utama	a. Peraturan Pemerintah terkait sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah
b.	Mengembangkan dan menelaah hasil analisis kebijakan konservasi kearahragaman hayati laut	Melakukan evaluasi hasil analisis kondisi/status kebijakan/NSPK konservasi eksisting, tantangan dan peluang, serta permasalahan pelaksanaan kebijakan konservasi berdasarkan jenis/spesies dan/atau kawasan	Dokumen evaluasi kebijakan konservasi kearahragaman hayati laut	0,58	Dokumen evaluasi hasil analisis data dan informasi memuat antara lain: a. kesesuaian subansi dalam regulasi/NSPK dengan kondisi konservasi saat ini dan trend dimasa datang pada tingkat lokal, nasional, dan global b. kecukupan/koridasi sumber daya (manusia, anggaran, sarana, dan prasarana) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk pelaksanaan pengamatan	a. Dokumen evaluasi hasil analisis data b. Bukti pendukung seperti SK, Surat Pengesahan, Instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke-krangan	135	Abdi Madya	a. Peraturan Pemerintah terkait sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan e. Keputusan Menteri

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
c.	Menganalisis data dan informasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati laut	Melakukan analisis data dan informasi kebijakan/NSPK konservasi eksisting, tantangan dan peluang, permasalahan pelaksanaan berdasarakan jenis/species dan/atau kawasan	Dokumen analisis data dan informasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati laut	0,53	<p>c. direvisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang penting untuk direvisi dalam pengaturannya</p> <p>Dokumen hasil analisis data dan informasi antara lain memuat analisis terhadap</p> <p>a. permasalahan pelaksanaan regulasi/NSPK konservasi secara sosial, ekonomi, dan budaya</p> <p>b. tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut perairan dan dampaknya bagi habitat maupun jenis</p> <p>c. kondisi biofisik dan sosial, ekonomi, dan budaya</p> <p>d. respon kebijakan konservasi keanekaragaman hayati laut saat ini dalam hal pelaksanaan, tantangan, dan peluangnya</p> <p>e. kelembagaan, SDM, sarana, dan prasarana pengelolaan konservasi saat ini</p> <p>f. pembiayaan konservasi</p> <p>g. dukungan ilmu dan teknologi</p> <p>h. status/kondisi konservasi ekosistem dan/atau jenis ikan dilindungi</p> <p>i. isu tingkat lokal, nasional, dan global</p>	<p>a. Dokumen hasil analisis data dan informasi</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	136	Ahli Muda	<p>a. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan terkait sumber daya ikan</p> <p>b. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p> <p>d. Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>e. Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan terkait rencana aksi nasional konservasi untaik jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p>
d.	Mengidentifikasi	Mencakup kegiatan	Laporan hasil	0,25	Laporan hasil identifikasi data	<p>a. Laporan hasil</p>	137	Ahli Pertama	<p>a. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	dan memvalidasi data kebijakan konservasi keanekaragaman hayati laut	pengumpulan/penggecekan/validasi lapang data dan informasi terkait dengan kebijakan/NSPK konservasi ekosisting, tantangan dan pebarag, dan permasalahan pelaksanaan berdasarkan jenis/spesies dan/atau kawasan	identifikasi dan validasi data kebijakan konservasi keanekaragaman hayati laut		memuat antara lain a. data regulasi/aturan dan NSPK baik lokal, nasional, maupun global b. data biofisik dan sosial, ekonomi, dan budaya c. data pemarabahan d. data pelanggaran e. data lain yang relevan dengan pelaksanaan regulasi/kebijakan konservasi keanekaragaman hayati laut	identifikasi dan validasi data Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan			terkait konservasi sumber daya ikan Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah

3. Sub Unsur Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
1.	Merumuskan kajian strategis dan dan	Penyusunan materi teknis pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil a. Mencakup penumusan kajian strategis dan rekomendasi untuk pengelolaan ekosistem	Dokumen kajian strategis dan rekomendasi	0,95	a. Dokumen rekomendasi ruang laut dan/atau perairan pesisir	a. Dokumen kajian strategis dan rekomendasi	138	Abdi Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	rekomendasi, serta penyajian materi teknis pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang disusun berdasarkan jenis materi, kegiatan, dan/atau lokasi terkait kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan ruang laut</li> <li>2. pemanfaatan ruang laut</li> <li>3. pengendalian pemanfaatan ruang laut</li> <li>4. pengawasan pemanfaatan ruang laut</li> <li>5. pembinaan pemanfaatan ruang laut</li> </ol> <p>b. Perumusan dokumen materi teknis perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang disusun berdasarkan jenis materi, kegiatan, dan/atau lokasi memuat upaya/kegiatan antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tata cara/metodologi rehabilitasi/resorasi ekosistem</li> <li>2. tata cara/metodologi pengendalian pencemaran</li> <li>3. tata cara/metodologi mitigasi bencana, serta adaptasi dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>4. tata cara/metodologi pengelolaan, pemanfaatan, dan pemberdayaan pulau-pulau kecil/terluar</li> <li>5. tata cara/metodologi</li> </ol> <p>c. Telaahan dan perumusan materi teknis sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan/NSPK</p>	<p>pengelolaan ekosistem wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>		<p>yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. arah penggunaan sumber daya di tiap-tiap perencanaan</li> <li>2. pencapaian struktur ruang dan pola ruang pada perencanaan</li> <li>3. Materi teknis tata cara/metodologi kegiatan perdayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil memuat antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tata cara/metodologi kegiatan</li> <li>2. spesifikasi teknis</li> <li>3. pembiayaan</li> <li>4. pengelolaan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi)</li> </ol> </li> <li>4. Materi teknis yang memuat antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>1. norma aturan teknis dan administrasi</li> <li>2. kelembagaan</li> <li>3. norma hak dan kewajiban</li> <li>4. rumusan perbaikan substansi/pengaturan yang sudah ada</li> </ol> </li> <li>5. Dokumen kajian teknis yang memuat <ol style="list-style-type: none"> <li>1. latar belakang</li> <li>2. dasar hukum dan referensi materi</li> <li>3. permasalahan yang</li> </ol> </li> </ol>	<p>teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Dokumen materi teknis</li> <li>c. Dokumen kajian teknis</li> <li>d. Dokumen naskah akademik</li> <li>e. Bukti pendukung seperti SK, surat penggunaan, instruksi tugas mandiri, surat ketetapan</li> </ol>		<p>kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</li> <li>d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</li> <li>e. Keputusan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah, kebijaksanaan hukum adat</li> </ol>	





NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUJAS	ACUAN
		<p>yang memuat tata cara/metodologi rehabilitasi/restorasi ekosistem antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tata cara/metodologi pengendalian pencemaran</li> <li>2. tata cara/metodologi mitigasi bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>3. tata cara/metodologi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil/terluar</li> <li>4. tata cara/metodologi pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional</li> <li>5. tata cara/metodologi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional</li> </ol> <p>c. mencakup kegiatan telaahan dan perumusan draft materi teknis sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan/NSPK terkait perencanaan ruang laut dan/atau perairan pesisir, pemanfaatan sumber daya dan jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan kesnekaragaman hayati</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. spesifikasi teknis pembiayaan</li> <li>3. pengkajian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi)</li> </ol> <p>c. Draft materi teknis yang memuat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. norma aturan teknis dan administrasi</li> <li>2. kelembagaan</li> <li>3. norma hak dan kewajiban</li> <li>4. rumusan perbaikan substansi/pengaturan yang sudah ada</li> </ol> <p>d. Draft kajian teknis yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. latar belakang</li> <li>2. dasar hukum dan referensi materi</li> <li>3. permasalahan yang harus diberikan solusi dan diklarifikasi</li> <li>4. tujuan</li> <li>5. pokok-pokok materi yang perlu dirumuskan</li> </ol> <p>e. Draft naskah akademik yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendahuluan</li> <li>2. kajian teoritis dan praktik empiris</li> <li>3. evaluasi dan analisis peraturan terkait</li> <li>4. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis</li> </ol>				

NO.	KEGIATAN TU GAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
		laut			5. jangkauan pengaturan dan ruang lingkup materi				
c.	Menganalisis data dan mengolah data informasi teknis pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan analisis dan informasi untuk penyusunan materi teknis ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Materi pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,51	Hasil analisis data dan informasi yang meliputi analisa terhadap a. penggunaan sumber daya di tiap-tiap satuan perencanaan b. struktur ruang dan pola ruang pada wilayah perencanaan c. peta abkasi ruang yang memuat kawasan pemukiman umum, kawasan konservasi, alur, dan kawasan strategis	a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keترangan	140	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat e. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kehutanan masyarakat hukum adat
d.	Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk menyiapkan materi teknis pengelolaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk perumusan kajian strategis dan rekomendasi untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil a. perencanaan ruang laut b. pemanfaatan ruang laut c. pengendalian ruang laut d. pengawasan pemanfaatan ruang laut e. pembinaan pemanfaatan ruang laut	Data informasi pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,36	Hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi antara lain a. penggunaan sumber daya di tiap-tiap satuan perencanaan b. struktur ruang dan pola ruang pada wilayah perencanaan c. peta abkasi ruang yang memuat kawasan pemukiman umum, kawasan konservasi, alur, dan kawasan strategis	a. Laporan pengumpulan dan pengolahan data b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keترangan	141	Ahli Pertama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penataan ruang c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut d. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat e. Ketentuan terkait

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
2.	a. Menyusun rencana tindak lanjut pendampingan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Melakukan telaah dan merumuskan rekomendasi rencana tindak lanjut hasil pendampingan/supervisi, pelaksanaan konsultasi publik, pendampingan kegiatan konstruksi (pra, pelaksanaan, dan pasca), pemberdayaan berdasarkan lokasi dan/atau kegiatan	Dokumen rekomendasi tindak lanjut pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,14	Dokumen rekomendasi pendampingan/ pemberdayaan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain a. kebutuhan pendampingan/ pemberdayaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang b. prioritas target, lokasi, dan kegiatan pendampingan c. materi/bahan/ tata cara/ strategi pendampingan d. rekomendasi dan rencana tindak lanjut kebijakan	a. Dokumen rekomendasi hasil pendampingan / supervisi b. Bukti pendampingan seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan	142	Ahli Utama	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pesisir, perikanan, dan perikanan terkait pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat
	b. Mengevaluasi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup evaluasi hasil pendampingan terhadap pelaku, lokasi, dan kegiatan	Dokumen evaluasi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,12	Dokumen evaluasi pendampingan/ pemberdayaan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain a. kesesuaian kebutuhan pendampingan/ pemberdayaan dalam jangka pendek/ menengah/ panjang b. kesesuaian prioritas target, usaha, lokasi, dan kegiatan pendampingan c. kesesuaian materi/ bahan d. tata cara/ metodologi e. strategi pendampingan f. kesesuaian persyaratan	a. Dokumen hasil evaluasi pendampingan pengelolaan konsultasi publik/teknis Berita acara b. Bukti pendampingan seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan	143	Ahli Madya	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pesisir, perikanan, dan perikanan terkait pengakuan masyarakat hukum adat



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					administrasi dan teknis dampak pendampingan/ pemberdayaan				
	c.	Menyusun materi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Materi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,77	Materi pendampingan/ pengelolaan kegiatan pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain: a. materi/bahan dalam aspek administrasi dan teknis pendampingan b. tata cara/strategi pendampingan c. materi/bahan evaluasi d. analisis hasil/peleaksanaan pendampingan e. materi pedoman teknis pelaksanaan pendampingan/ pemberdayaan f. materi pedoman teknis pelaksanaan kegiatan konstruksi	a. Materi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kekrangan	144	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri terkait lingkungan perikanan dan masyarakat hukum adat
	d.	Mengidentifikasi dan mengumpulkan materi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Laporan pengumpulan materi pendampingan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,38	Laporan pengumpulan materi pendampingan/ pemberdayaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memuat antara lain: a. data sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat b. data kelompok masyarakat dan tata ke bla sumber daya	a. Laporan hasil dan pengumpulan materi b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kekrangan	145	Ahli Pertama	a. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan pematanaan ruang laut b. Ketentuan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
3.	Mengevaluasi efektivitas	pengelolaan kawasan konservasi			<p>d. data terkait dengan bahan/materi/fata cara/strategi pendampingan/pemberdayaan</p> <p>e. data terkait dengan kebutuhan evaluasi</p> <p>f. data terkait kegiatan konstruksi</p>		146	Ahli utama	<p>a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Kelembagaan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</p>
3.	<p>a. Merumuskan rekomendasi atau tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi konservasi perairan</p>	<p>Melakukan penyusunan rekomendasi dan/atau rencana tindak lanjut hasil penilaian efektivitas sesuai dengan levelnya berdasarkan kawasan konservasi yang dilakukan evaluasi</p>	<p>Dokumen rekomendasi pengelolaan kawasan konservasi perairan</p>	0,74	<p>Dokumen rekomendasi atau tindak lanjut upaya untuk meningkatkan</p> <p>a. efektivitas input status kawasan konservasi, rencana anaisi, rencana pengelolaan, SDM, anggaran, dan sarana dan prasarana</p> <p>b. efektivitas proses Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan, pengawasan, penjangkauan, komitmen, pemantauan sumber daya kawasan konservasi, pengelolaan sarana dan prasarana, dan perizinan dan pemberdayaan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional)</p> <p>c. efektivitas output pemantauan terkendali, ancaman, pengetahuan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional), pemberdayaan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat</p>	<p>a. Dokumen rekomendasi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengisian, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kekeuangan</p>	146	Ahli utama	<p>a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Kelembagaan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>lokal, dan masyarakat tradisional), data, dan informasi</p> <p>d. efektivitas outcome kondisi target kawasan konservasi, kondisi zona inti, dan kondisi sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional)</p>				
	b. Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan	Melakukan evaluasi hasil analisis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan evaluasi	Dokumen evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan	0,73	<p>Dokumen evaluasi terhadap antara lain pemilihan target</p> <p>a. capaian/kondisi target status kawasan konservasi, rencana aksi, rencana pengelolaan, SDM, anggaran, dan sarana dan prasarana</p> <p>b. capaian/kondisi proses pengelolaan, pengawasan, komitmen, pemantauan sumber daya kawasan konservasi, pengelolaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, dan pemberdayaan masyarakat masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional)</p> <p>c. capaian/kondisi output pemantauan terkecil), ancaman, tingkat keparahan, pengetahuan masyarakat masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional), pemberdayaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat</p>	<p>a. Dokumen evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kekrangan</p>	147	Abil Madya	<p>a. Peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Ketentuan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					tradisional), data, dan informasi d. capaian/kondisi outcome kondisi target kawasan konservasi, kondisi zona inti, kondisi sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional)				
	c. Menganalisis data efektivitas pengelolaan kawasan konservasi penan	Melakukan analisis data dan informasi terkait pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan dilakukan evaluasi	Dokumen analisis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi penan	0,47	Hasil analisis efektivitas mencakup antara lain analisis terhadap a. data dan informasi input status kawasan konservasi, rencana anaisi, rencana pengelolaan, SDM, anggaran, dan sarana dan prasarana b. data dan informasi proses SOP pengelolaan, pengawasan, pemantauan, kemitraan, pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi, pengelolaan sarana dan prasarana, pertanahan, dan pemberdayaan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional) c. data dan informasi output pemantauan terkendali, ancaman, tingkat kepartuhan, pengetahuan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional), pemberdayaan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat	a. Dokumen analisis efektivitas pengelolaan kawasan konservasi b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke-krangan	148	Ahli Muda	a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi b. Ke-tentuan pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>lokal, dan masyarakat tradisional), data, dan informasi</p> <p>d. data dan informasi outcome/kondisi target kawasan konservasi, kondisi zona inti, kondisi sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional)</p> <p>e. Analisis diuraikan dalam bentuk tabel, grafik, dan perhitungan nilai setiap indikator</p>				
	d.	<p>Mencakup pengumpulan/pengembangan/validasi lapangan terkait data dan informasi pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan diadukakan evaluasi</p>	<p>Laporan identifikasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi peralihan</p>	0,25	<p>Mengumpulkan data penilaian efektivitas kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang meliputi antara lain</p> <p>a. status kawasan konservasi, rencana aksi, rencana pengelolaan, SDM, anggaran, dan sarana dan prasarana</p> <p>b. SOP pengelolaan, pengawasan, komitmen, pemantauan sumber daya kawasan konservasi, pengelolaan sarana dan prasarana, perizinan, dan pemberdayaan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional)</p> <p>c. pemantauan terkendali, ancaman, tingkat kepatuhan, pengetahuan masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat</p>	<p>a. Laporan hasil identifikasi penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	149	Ahlil Pertama	<p>a. Peraturan Menteri terkait pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Kerangka terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUJAS	ACUAN
4.	Evaluasi efektivitas konservasi spesies/jenis ikan dan genetik ikan	Melakukan rekomendasi dan/atau rencana tindak lanjut hasil penilaian efektivitas sesuai dengan level peminggung jawabnya jenis/species dan/atau lokasi	Dokumen rekomendasi efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan	0,71	Dokumen rekomendasi atau tindak lanjut upaya untuk meningkatkan a. efektivitas input status sumber daya ikan, penentuan jenis ikan prioritas konservasi, status hukum pengelolaan jenis ikan ikan prioritas, rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas, dan SDM b. efektivitas proses SOP/pertunjuk teknis pengelolaan jenis ikan, pengawasan habitat, penegakan hukum, komitmen dan kerja sama, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, pemulih jenis sumber daya ikan, dan penyadaran/binaan c. efektivitas	a. Dokumen rekomendasi peningkatan efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan b. Bukti pendakung seperti SK, surat penguasaan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keترangan	150	Ahlil Utama	a. Peraturan Menteri terkait konservasi sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah f. Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>perlindungan habitat penting ikan prioritas, data dan informasi, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, ancaman terhadap sumber daya, pengetahuan para pihak, kepribadian para pihak, dan partisipasi para pihak</p> <p>d. efektivitas outcome kondisi sumber daya ikan prioritas dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan</p>		151	Ablil Madya	<p>a. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p> <p>d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>f. Kelembagaan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan</p>
b.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan	Melakukan evaluasi hasil analisis efektivitas konservasi spesies/jenis ikan dan genetik ikan berdasarkan jenis/spesies dan/atau lokasi	Dokumen evaluasi efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan	0,75	<p>Dokumen evaluasi antara lain mengenai hasil pemilahan terhadap</p> <p>a. capaian/kondisi input status sumber daya ikan, penentuan jenis ikan prioritas konservasi, status hukum pengelolaan jenis ikan ikan prioritas, rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas, dan SDM</p> <p>b. capaian/kondisi proses SOP/petunjuk teknis ikan, pengelolaan habitat, pengawasan dan penegakan hukum, komitmen dan kerja sama, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, pemulihan jenis ikan prioritas, pemantauan sumber daya ikan, dan penyadaran/kelembagaan</p> <p>c. capaian/kondisi output habitat penting ikan prioritas, data dan informasi, pengaturan pemanfaatan</p>	<p>a. Dokumen evaluasi tingkat efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengusutan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kekrangan</p>			

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					berkelanjutan, ancaman terhadap sumber daya, pengetahuan para pihak, keputusan para pihak, dan partisipasi para pihak d. <i>capaian/kondisi outcome</i> kondisi sumber daya ikan prioritas dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan				
	c. Menganalisis data efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan	Melakukan analisis efektivitas konservasi spesies/jenis ikan dan genetik ikan berdasarkan jenis/spesies dan/atau lokasi	Dokumen analisis efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan	0,55	Dokumen analisis antara lain memuat hasil analisis terhadap a. data dan informasi input status sumber daya ikan, penentuan jenis ikan prioritas konservasi, status hukum pengelolaan jenis ikan ikan prioritas, rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas, dan SDM data dan informasi proses SOP/petunjuk teknis pengelolaan jenis ikan, pengelolaan habitat, pengawasan dan penegakan hukum, komitmen dan kerja sama, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, pemulih jenis ikan prioritas, pemantauan sumber daya ikan, dan penyadaran/tauhuan b. data dan informasi output perlindungan habitat penting jenis ikan prioritas, data dan informasi, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, ancaman terhadap sumber daya, pengetahuan para pihak,	a. Dokumen analisis tingkat efektivitas konservasi spesies dan genetik jenis ikan b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke terangan	152	Ahli Muda	a. Peraturan Menteri terkait konservasi sumber daya ikan b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan c. Peraturan Menteri terkait pemantauan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah f. Kelembagaan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
d.	Mengidentifikasi data efektivitas konservasi spesies genetik ikan	Merencanakan kegiatan pengumpulan/penggecakan/validasi lapangan terkait data dan informasi pengelolaan konservasi spesies/jenis ikan dan genetik ikan berdasarkan jenis/spesies dan/atau lokasi	Laporan hasil identifikasi data efektivitas konservasi spesies dan genetik ikan	0,26	<p>keputusan para pihak, dan partisipasi para pihak</p> <p>d. data dan informasi outcome kondisi sumber daya ikan prioritas dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan</p> <p>Laporan hasil identifikasi data penilaian efektivitas antara lain mencakup</p> <p>a. data dan informasi status sumber daya ikan, jenis ikan prioritas konservasi, status inkuam pengelolaan jenis ikan ikan prioritas, rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas, dan SDM</p> <p>b. data dan informasi SOP/pertunjuk teknis pengelolaan jenis ikan, pengelolaan habitat, pengawasan pelaksanaan dan kemitraan dan kerja sama, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, pemulihan jenis ikan prioritas, pemantauan sumber daya ikan, dan penyadartahuan</p> <p>c. data dan informasi perlindungan habitat penting jenis ikan prioritas, data dan informasi, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, ancaman terhadap sumber daya, pengetahuan para pihak, keputusan para pihak, dan partisipasi para pihak</p>	<p>a. Laporan hasil identifikasi data penilaian efektivitas konservasi spesies dan genetik ikan</p> <p>b. Bukti pendukung seperti SK, surat pemugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keterangan</p>	153	Ahli Pertama	<p>a. Peraturan Menteri terkait sumber daya ikan</p> <p>b. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p> <p>d. Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>e. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>a. Ketentuan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
5.	Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	Dokumen rekomendasi pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,20	<p>d. data dan informasi kondisi sumber daya ikan perairan dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan</p> <p>Dokumen rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi</p> <p>a. perimbangan terhadap kelayakan input dan proses pelaksanaan pengelolaan</p> <p>b. perimbangan terhadap kesesuaian sasaran/target, output, manfaat, dan dampak pengelolaan</p> <p>c. perimbangan pelaksanaan koordinasi pengelolaan</p> <p>d. rencana tindak lanjut</p>	<p>d. Dokumen rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi</p> <p>e. Bukti pendukung seperti SK, surat perutusan, tugas mandiri, surat keterangan</p>	154	Ahl Utama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait komersial sumber daya ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan huasan lahan</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dari/atau Appendix CITES</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait pengelolaan perikanan ruang laut</p> <p>h. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>Keputusan Menteri terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi ektivitas pergeblahan jenis ikan</p> <p>Keputusan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p>
	b.	Mengevaluasi dan membahas hasil analisis data pengelolan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengelolan, berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	Dokumen evaluasi pengelolan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1,05	Dokumen hasil evaluasi dan telaahan terkait pelaksanaan kegiatan pengelolan sumber daya yang meliputi a. evaluasi kesesuaian hasil analisis kelayakan input dan proses pelaksanaan pengelolan b. evaluasi kesesuaian hasil analisis sarana/target, output, manfaat, dan dampak pengelolan c. evaluasi kesesuaian hasil analisis pelaksanaan koordinasi pengelolan	a. Dokumen hasil dan evaluasi telaahan b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat kewenangan	155	Ahli Madya	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan hiasan laban</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>Appendix CITES</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan laut</p> <p>h. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>i. Keputusan Menteri terkait rencana nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau tanaman punah</p> <p>j. Keputusan Menteri kelautan dan perikanan terkait pencelupan status perlindungan jenis ikan</p> <p>k. Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan</p> <p>l. Keputusan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kecil masyarakat hukum adat</p>
c.	Menganalisis data pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau	Mencakup kegiatan pengolahan data-analisis hasil identifikasi data-data terkait pelaksanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tidak	Dokumen analisis pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir, dan pulau- pulau kecil	0,76	Dokumen hasil analisis terkait data-data pengelolaan sumber daya yang memuat a. analisis kelayakan input (pembiayaan, SDM, sarana dan prasarana), proses (alergi dan integrasi), dan	a. Dokumen hasil analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengutusan, instruksi tertulis, tugas mandiri,	156	Ahli Muda	a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Peraturan Pemerintah terkait konservasi

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	kecil	lanjut pengelolaan bendasarikan jenis sumber daya dan/atau lokasi			<p>pelaksanaan pengelolaan</p> <p>b. analisis sasaran/target lokasi, masyarakat, dan Penda), output fisik dan nonfisik), manfaat (finansial dan nonfinansial), dan dampak pengelolaan sosial, ekonomi, dan lingkungan)</p> <p>c. analisis pelaksanaan pengelolaan antar lingkungan pemerintahan, sektor, dan nonpemerintah</p>	sifat kestrategis			<p>sumber daya ikan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perikanan berusaha berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan hutang laban di pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>h. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>i. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>j. Keputusan Menteri kelautan dan perikanan terkait penerapan status</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
									<p>perlindungan jenis ikan</p> <p>Keuntungan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan</p> <p>Keuntungan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>
d.	Mengidentifikasi data pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mencakup kegiatan identifikasi, pengumpulan, serta rekapitulasi terhadap data-data terkait pelaksanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan berdasarkan jenis sumber daya dan/atau lokasi	Laporan hasil identifikasi data pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	0,40	Laporan hasil identifikasi data yang meliputi a. jenis data yang diidentifikasi 1. pembiayaan, SDM, dan sarana dan prasarana 2. sinergi dan integrasi pelaksanaan 3. sasaran/target (lokal, masyarakat, dan Pemdai), 4. output (fiskal dan nonfiskal) 5. manfaat (finansial dan nonfinansial) 6. dampak (sosial, ekonomi, dan lingkungan) 7. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan, sektor, dan nonpemerintah b. resume hasil identifikasi data	a. Laporan hasil identifikasi data b. Bukti pendukung pemusatan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat keترangan	137	Ahli Pertama	<p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Peme rintah terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>c. Peraturan Peme rintah terkait penyelenggaraan perikanan berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan hasan laban di pulau-pulau kecil</p> <p>e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan laut</p> <p>h. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan terkait pengakuan dan</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
6.	Merencanakan tata ruang laut, rencana pengembangan kawasan konservasi perairan, rencana konservasi keanekaragaman hayati laut	Melakukan reviu/kaji ulang rencana tata ruang laut, rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan, reviu/kaji ulang pada suatu lokasi/kawasan/jenis ikan per tahun, per lima tahun, atau sesuai dengan peraturan perundangan berdasarkan jenis dokumen dan/atau lokasi	Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan, dan rencana konservasi keanekaragaman hayati laut	2,46	Dokumen reviu rencana konservasi perairan, dan status permasalahan pelaksanaan rencana/strategi pengelolaan keanekaragaman hayati laut	1. Dokumen reviu rencana pengelolaan kawasan konservasi 2. Dokumen reviu rencana konservasi keanekaragaman hayati laut (jenis dan ge netik ikan) 3. Bukti pendukung seperti SK, surat penggunaan, instruksi	158	Ahl Utama	<p>perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>1. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>2. Keputusan Menteri kelautan dan perikanan terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>3. Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan</p> <p>4. Keputusan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kerja masyarakat hukum adat</p> <p>a. Undang-Undang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>b. Peraturan Pemerintah terkait konservasi sumber daya ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan perikanan berbasis risiko</p> <p>d. Peraturan Presiden terkait pengalihan saham dan hasilan lahan di pulau-pulau kecil</p>

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					<p>budaya serta perencanaan dan/atau di sekitar kawasan konservasi yang memberikan dampak signifikan dan perlu mendapatkan penyelesaian rencana pengelolaan zonasiannya.</p> <p>4. tata waktu dan proses konsultasi perubahan rencana pengelolaan</p> <p>5. rekomendasi bahwa perubahan rencana pengelolaan tidak berdampak pada perubahan kawasan fungsi konservasi, dan/atau tujuan pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>b. Dokumen review rencana konservasi keanekaragaman hayati laut (jenis dan genetik ikan) antara lain memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. status dan permasalahan pemeliharaan rencana/strategi pengelolaan</li> <li>2. status capaian indikator biotik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan tata kelola</li> <li>3. kondisi biogeotik dan sosial, ekonomi, dan budaya yang memberikan dampak</li> </ol>	<p>tertulis, mandiri, surat keterangan</p> <p>Tugas</p>			<p>e. Peraturan Menteri terkait tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>f. Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES</p> <p>g. Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang laut</p> <p>h. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing</p> <p>i. Keputusan Menteri terkait rencana aksi nasional konservasi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah</p> <p>j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penetapan status perlindungan jenis ikan</p> <p>k. Keputusan terkait pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan</p> <p>l. Keputusan terkait petunjuk teknis tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat</p>



NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
7.	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis pengembangan kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut	Mencakup pengembangan kegiatan dan/atau evaluasi terhadap suatu konservasi dan/atau kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut pada tingkat lokal/nasional/bilateral/regional/multilateral/global berdasarkan tema, mitra/organisasi, negara, dan/atau lokasi	Dokumen evaluasi pengembangan kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut	0,40	signifikan terhadap populasi, habitat, dan ancaman yang perlu mendapatkan penyelesaian rencana pelestarian 4. tata waktu dan proses konsultasi perubahan rencana pengelolaan	a. Dokumen evaluasi b. Bukti pendukung seperti SK, surat penugasan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke karingan	159	Ahli Madya	a. Peraturan Menteri terkait pedoman umum kerja sama luar negeri di lingkungan KKP b. Peraturan Menteri terkait pedoman kerja sama dan perjanjian kerja sama di lingkungan KKP
					Dokumen memuat evaluasi antara lain terhadap a. ketaifan kerja sama/konvensi program dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati laut b. kesesuaian pelaksanaan ekisting/rencana kerja sama/konvensi dengan peraturan perundang-undangan/rencana pembangunan/indikator kinerja c. kelayakan potensi dan manfaat dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan tata kelola pokok-pokok materi, ruang lingkup, dan rencana kerja sama e. potensi kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut peraitan antar stakeholder antara lain dalam bentuk jejaring				
	Menganalisis keanekaragaman hayati laut	Melakukan analisis	Dokumen analisis	0,48	Dokumen memuat analisis	a. Dokumen hasil	160	Ahli Muda	a. Peraturan Menteri terkait

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
	data pengembangan kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut	pengembangan pelaksanaan konservasi hayati laut	data pengembangan kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut		terhadap antara lain a. kepentingan kerja sama/konvensi terhadap pembangunan/konservasi keanekaragaman hayati laut b. status pelaksanaan ekisting/rencana kerja sama/konvensi c. permasalahan pelaksanaan kerja sama/konvensi manfaat dan biaya dari pelaksanaan kerja sama e. ruang lingkup, rencana dan target (output/ outcome/ impact) f. pengembangan kerja sama/konvensi dalam bentuk kejarjaring stakeholder	analisis b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lapangan			pedoman umum kerja sama luar negeri di lingkungan KKP b. Peraturan Menteri terkait pedoman kerja sama dan perjanjian kerja sama di lingkungan KKP
c.	Mengidentifikasi data pengembangan kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut	Melakukan data/informasi pengembangan pelaksanaan konservasi hayati laut	Laporan hasil identifikasi data pengembangan kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut	0,23	Data dan informasi kerja sama/konvensi mencakup antara lain a. jenis/bentuk/tingkatan kerja sama b. pihak-pihak yang terlibat aktif dalam kerja sama c. jenis/bentuk/jumlah kontribusi para pihak d. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama/konvensi e. regulasi/peraturan pendukung/mendasari kerja sama f. kondisi biofisik dan sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait dengan kerja sama g. resolusi/adopsi dokumen dalam pertemuan kerja	a. Laporan hasil identifikasi data b. Bukti pendukung seperti SK, surat pengesahan, instruksi tertulis, tugas mandiri, surat ke lapangan	161	Ahli Pertama	a. Peraturan Menteri terkait pedoman umum kerja sama luar negeri di lingkungan KKP b. Peraturan Menteri terkait pedoman kerja sama dan perjanjian kerja sama di lingkungan KKP

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	TOLOK UKUR	BUKTI FISIK	KODE KEGIATAN	PELAKSANA TUGAS	ACUAN
					sama/ko-reversal				

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
1	Pengembangan Profesi	<p>A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir</p> <p>B. Pembuatan karya ilmiah di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional</p>	Ijazah/Gelar	25% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	<p>1. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk lulusan dalam negeri)</p> <p>2. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disertakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (untuk lulusan luar negeri)</p> <p>Karya tulis/karya ilmiah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			yang terindek				
			b. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang	
			c. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6,00	Semua jenjang	
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang tidak dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	8,00	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4,00	Semua jenjang	
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan				



NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua jenjang	
			b. dalam majalah ilmiah yang diikuti organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4,00	Semua jenjang	
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang tidak dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,50	Semua jenjang	
			5. Menyampaikan	Naskah	2,50	Semua	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			<p>prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> <p>6. Membuat artikel di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipublikasikan</p>	Artikel	2,00	jenjang  Semua jenjang	
		C. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengelolaan ekosistem</p>	Buku  Naskah	7,00  3,50	Semua jenjang  Semua jenjang	<p>1. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan ketentuan peraturan-undang-undang yang berlaku</p> <p>2. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/pejabat/instansi/lembaga yang berwenang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			<p>di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>3,00</p> <p>1,50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>	<p>3. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya menggunakan tata bahasa yang baku sesuai ejaan yang benar</p> <p>4. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya telah melalui proses editorial sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>5. Terjemahan/saduran buku dilengkapi dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku</p>
		D. Penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>Membuat standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>	Buku	3,00	Semua jenjang	<p>1. Penyusunan buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
							<p>disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/pejabat/instansi/lembaga yang berwenang</p> <p>3. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil disajikan dengan tata bahasa yang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
							<p>baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti</p> <p>4. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/teknis petunjuk disusun secara komprehensif, rinci, dan dapat diterapkan</p> <p>5. Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/teknis petunjuk harus spesifik, efisien, efektif, relevan, dan dapat meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</p> <p>6. Buku standar/pedoman/petunjuk</p>



NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
							pelaksanaan/ petunjuk teknis terdokumentasi dengan baik
	E.	Pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelatihan fungsional</li> <li>2. seminar/tokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan</li> <li>3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan memperoleh sertifikat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lamanya lebih dari 960 jam</li> <li>b. lamanya antara 641 - 960 jam</li> <li>c. lamanya antara 481 - 640 jam</li> <li>d. lamanya antara 161 - 480 jam</li> <li>e. lamanya antara 81 - 160 jam</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p>	<p>0,50</p> <p>3,00</p> <p>15,00</p> <p>9,00</p> <p>6,00</p> <p>3,00</p> <p>2,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional PELP sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing</li> <li>2. Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil</li> <li>3. Sertifikat diterbitkan secara resmi oleh satuan/unit/keja/ lembaga/institusi yang berwenang serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang</li> </ol>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	1,00	Semua jenjang	
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	0,50	Semua jenjang	
			4. pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan memperoleh sertifikat				
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	7,50	Semua jenjang	
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	4,50	Semua jenjang	
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	3,00	Semua jenjang	
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	1,50	Semua jenjang	
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	1,00	Semua jenjang	
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	0,50	Semua jenjang	
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	0,25	Semua jenjang	
			5. <i>maintain performance</i> (pemeriksaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/ Laporan	0,50	Semua jenjang	
			F. Kegiatan lain yang mendukung				
			Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan	Laporan	0,50	Semua jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
		pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil				tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
II.	Penunjang kegiatan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	A. Pengajar/pelatih/pembimbing di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang	1. Materi disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil 2. Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti
		B. Keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi	Menjadi anggota tim penilai/tim uji kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		C. Perolehan penghargaan/tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya				1. Surat keputusan/dokumen/piagam penghargaan Satya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	3,00	Semua jenjang	Lencana Karya Satya yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
			a. tingkat internasional	Sertifikat/ Piagam	35% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	2. Dokumen Penghargaan lainnya yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
			b. tingkat nasional	Sertifikat/ Piagam	25% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/ Piagam	15% angka kredit kenaikan pangkat	Semua jenjang	
	D. Perolehan lainnya	Gelar/ijazah	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir				1. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk lulusan dalam negeri)



NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	TOLOK UKUR SKHK
			a. Sarjana atau Diploma empat b. Magister c. Doktor	Ijazah Ijazah Ijazah	5,00 10,00 15,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang	2. Fotokopi ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (untuk lulusan luar negeri)
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung tugas Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Laporan	0,04	Semua jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



## C. FORMAT BUKTI FISIK

## 1. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional PELP Ahli Pertama

<b>Laporan Hasil Identifikasi Materi</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan
	c. Jenis Data yang di Identifikasi
	d. Metode yang Digunakan
2.	Rumusan Identifikasi Materi (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
3.	Referensi
4.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Hasil Identifikasi Data dan Informasi</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan
	c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan/Lokasi
	d. Jenis Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
	e. Metode Identifikasi/Pengumpulan Data
2.	Resume hasil identifikasi/pengumpulan data (substansi mengacu

	pada tolok ukur Lampiran A)
3.	Lampiran Hasil Identifikasi/Pengumpulan Data
4.	Referensi
5.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Laporan Hasil Penyusunan Instrumen Survei</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan Survei
	c. Sumber Data/Responden
	d. Lokasi Survei
2.	Identifikasi Permasalahan
3.	Metode Survei
4.	Perumusan Variabel Survei
5.	Lampiran (berupa instrumen survei yang disusun)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Laporan Hasil Pengumpulan Data dan Informasi</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan

	c. Waktu dan Lokasi
	d. Jenis Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
	e. Metode Pengumpulan Data
2.	Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
3.	Resume kegiatan (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan
5.	Lampiran hasil pengumpulan data
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

## 2. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional PELP Ahli Muda

<b>Laporan Penyusunan Basis Data Pengelolaan Ekosistem di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan
	c. Jenis Data
	d. Metode Pengolahan Data
2.	Hasil Penyusunan Basis Data
3.	Kesimpulan
4.	Lampiran (basis data sesuai kebutuhan)
5.	Referensi
6.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Hasil Analisis</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi

4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan
	c. Metode Analisis
2.	Hasil Analisis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
3.	Kesimpulan Hasil Analisis
4.	Lampiran
5.	Referensi
6.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

3. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional PELP Ahli Madya

<b>Dokumen Evaluasi Hasil Analisis</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan
	c. Metode Evaluasi
2.	Identifikasi Permasalahan
3.	Hasil Evaluasi/Telaahan
4.	Kesimpulan dan Saran
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Kajian Teknis</b>
------------------------------

Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Latar Belakang
2.	Dasar Hukum dan Referensi Materi
3.	Permasalahan
4.	Tujuan
5.	Pokok-Pokok Materi (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
6.	Penutup
	a. Kesimpulan
	b. Saran Tindak Lanjut
7.	Lampiran
8.	Referensi
9.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Naskah Akademik</b>	
Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I	Pendahuluan
BAB II	Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
BAB III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
BAB IV	a. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
	b. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
BAB V	Penutup
Daftar Pustaka	
Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)	

#### 4. Format Bukti Fisik Tugas Jabatan Fungsional PELP Ahli Utama



<b>Dokumen Rekomendasi Rencana Kerja</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Tujuan
	c. Isu dan Permasalahan
2.	Rencana Kerja
	a. <i>Output</i>
	b. <i>Outcome</i>
3.	Rencana Pembiayaan
	a. Jumlah/Rincian Biaya
	b. Sumber Pembiayaan
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Detil Rencana Pelaksanaan Kegiatan</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
2.	Rumusan Rencana Kegiatan
	a. Kerangka Acuan Kerja
	b. Rencana Operasional Kegiatan
	c. Lokasi dan Jadwal Kegiatan

	d. Rencana Pembiayaan
	e. Manajemen Risiko
	f. SDM yang Terlibat
3.	Kesimpulan dan Rekomendasi
4.	Referensi
5.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)
<b>Dokumen Rekomendasi Kebijakan</b>	
Halaman Sampul	
1.	Uraian Kegiatan
2.	Kode Kegiatan
3.	Logo Instansi
4.	Nama/NIP Pejabat Fungsional
5.	Jenjang Jabatan
Halaman Isi	
1.	Pendahuluan
	a. Latar Belakang
	b. Rumusan Isu dan Permasalahan
2.	Pernyataan Kebijakan
	a. Tujuan Kebijakan
	b. Profil Kebijakan yang Dibahas
	c. Pelaku Kunci Kebijakan
3.	Pembahasan
	a. Kekuatan dan Kelemahan dari Kebijakan
	b. Strategi Kebijakan
	c. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
4.	Penutup
5.	Referensi
6.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Konsep Peta Jalan</b>	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi

2.	Evaluasi Hasil Analisis
3.	Hasil Pengumpulan Data (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD))
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Kriteria Teknis</b>	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Evaluasi hasil analisis
3.	Dokumen Kriteria Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
4.	Kesimpulan dan Rekomendasi
5.	Lampiran (dilengkapi hasil FGD)
6.	Referensi
7.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

<b>Dokumen Materi Teknis</b>	
1.	Pendahuluan
	a. Uraian Kegiatan
	b. Kode Kegiatan
	c. Latar Belakang
	d. Tujuan
	e. Waktu dan Lokasi
2.	Materi Teknis (substansi mengacu pada tolok ukur Lampiran A)
3.	Kesimpulan dan Rekomendasi
4.	Lampiran
5.	Referensi
6.	Lembar Pengesahan (ditandatangani oleh PELP dan atasan langsung)

D. HASIL KERJA MINIMAL

<b>NO</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>BUTIR / URAIAN KEGIATAN</b>	<b>HASIL KERJA MINIMAL</b>	<b>PRASYARAT JENJANG (VOLUME)</b>
1.	PELP Ahli Pertama	Mengumpulkan data dan informasi serta menyiapkan materi teknis/substansi teknis bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	Data dan materi teknis/substansi bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	2
2.	PELP Ahli Muda	Menyusun dokumen analisis dan pengolahan data terkait materi teknis/substansi teknis bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	Dokumen hasil analisis data dan informasi bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	2
3.	PELP Ahli Madya	Melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis/substansi teknis bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	Dokumen kajian teknis bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	2
4.	PELP Ahli Utama	Merumuskan kajian strategis, rekomendasi, dan penyajian materi teknis/substansi teknis bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	Dokumen rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir	2

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO